



LAPORAN

TAHUNAN
BALAI POM DI PALU TAHUN 2025





Penanggungjawab : Mardianto, S.Farm., Apt.
Ketua : Dra. Andi Suryani Baso, Apt.
Sekretaris
Merangkap Anggota : Wuri Handayani, S.Far, Apt, M.Si
Anggota : Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt.
Intan Komala Rustanti, S.Farm., Apt
Iis Febriyani, S. Farm., Apt., M.Sc.
Hidayatullah, S.Farm., Apt.
Hannan, S.Farm., M.Farm.
Leksi Paseru, S.Si, Apt
Yasinta Sirau Mallisa, S.Farm.
Adriani, S.T.P.
Mitasari Guntur Putri, S.Si.
Sari Kusuma Wardani, S.T.P.
Rahma Nadia Maudy, S.Si
apt. Julio Valentino Kentjem, S.Si.
Annisa Damayanti, S.T.
Eka Mardekawati, A.Md.
Rahmat Wahyu Bumi Wardoyo, S.Pi
Ari Hasna Widyapuspa, S.Si., M.Si.
Sukmawati, S.Farm.

Palu, 16 Januari 2026
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm, Apt. NIP.
198303262008121001



KATA PENGANTAR

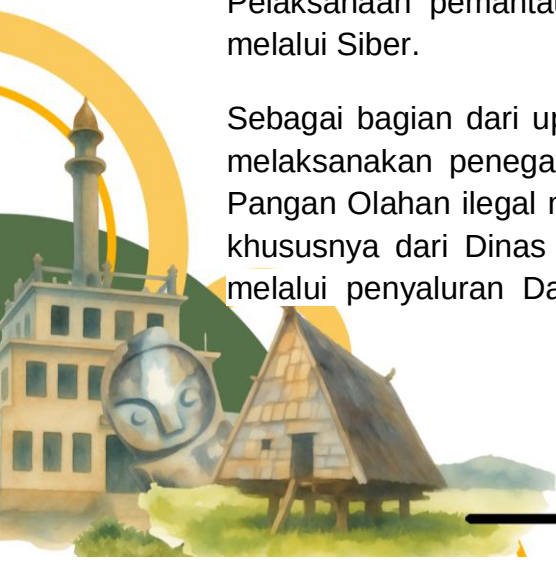


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025 telah berhasil diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban serta wujud transparansi atas pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, laporan ini menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memiliki peran yang sangat strategis karena berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, tugas dan tanggung jawab pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh Badan POM semata, melainkan memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat bersama Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Di wilayah kerja Balai POM di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan dilaksanakan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Pengawasan mencakup evaluasi pre-market dalam rangka pemberian rekomendasi kesiapan sarana untuk penerapan Cara Produksi yang Baik dan Cara Distribusi Sediaan Farmasi yang Baik. Sementara itu, pengawasan post-market dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar guna menjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Selain itu, dilaksanakan pula inspeksi sarana, pengawasan iklan dan penandaan produk, serta cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber.

Sebagai bagian dari upaya intensifikasi pengawasan, Balai POM di Palu juga melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal melalui kerja sama lintas sektor. Dukungan lintas sektor, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, terus diperkuat, termasuk melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk mendukung



pengawasan fasilitas kefarmasian dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

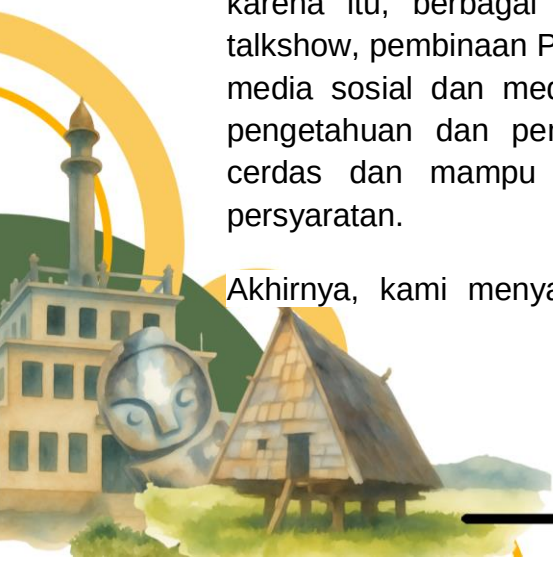
Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan dunia usaha, khususnya UMKM, Balai POM di Palu secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh izin edar. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Balai POM di Palu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2025, Balai POM di Palu kembali meraih predikat Pelayanan Prima dari Badan POM. Untuk mendukung tercapainya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu Balai POM di Palu menerapkan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 45001:2018, dan SNI ISO/IEC 27001:2022 serta mendukung konsistensi pemenuhan persyaratan umum; persyaratan struktural; persyaratan sumber daya dan persyaratan proses sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 17034:2016, dan SNI ISO/IEC 17043:2023. untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan dan kompleksitas tugas pengawasan, Balai Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (BPOM) di Palu mengalami peningkatan status kelembagaan dari Balai POM di Palu menjadi Balai Besar POM di Palu. Perubahan ini merupakan bentuk penguatan peran dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja. Dengan peningkatan status tersebut, unit kerja ini memiliki kewenangan yang lebih luas, kapasitas organisasi yang lebih kuat, serta dukungan sumber daya yang lebih optimal. Hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan, perlindungan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Palu dan sekitarnya.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pengawasan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), talkshow, pembinaan Pramuka/SAKA POM, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan media luar ruang terus dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan mampu melindungi diri dari produk yang tidak memenuhi persyaratan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh



pegawai Balai POM di Palu atas dedikasi dan kerja sama yang telah diberikan sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh mitra kerja dan pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di Wilayah kerja Balai POM di Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga Laporan Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja serta arah strategis ke depan, dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam melindungi masyarakat dari peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 09 April 2026
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto. S.Farm, Apt.



PENGHARGAAN

- Balai POM di Palu meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



- Balai POM di Palu berhasil meraih anugerah keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan peringkat III kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM. Predikat Badan Publik Informatif sukses dipertahankan BPOM selama 6 (enam) tahun berturut-turut dari Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.



HIGHLIGHT

JANUARI

2025

01



Dalam rangka HUT ke-24 BPOM, Balai POM di Palu menggelar KIE di CFD Lapangan Vatulemo bersama SAKA POM. Kegiatan meliputi konsultasi perizinan, edukasi obat dan makanan, uji keamanan pangan, dan penyajian jamu gratis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan kesehatan.

Balai POM di Palu menggelar Desk Pendampingan CPOOB hybrid (22/01/2025) bagi 10 pelaku usaha pangan olahan. Enam berhasil mendaftar akun e-sertifikasi, sementara empat masih terkendala administrasi. Kegiatan ini mendukung legalitas dan mutu produksi pangan lokal.



02

FEBRUARI

2025

03



Balai POM di Palu mengikuti sosialisasi Zona Integritas 2025 (25/02/2025) untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pegawai juga menandatangani komitmen bersama guna mempertahankan predikat WBK dan menuju WBBM.

HIGHLIGHT

FEBRUARI

2025

04

Balai POM di Palu menggelar pelatihan daring Safety in Laboratory pada 14 Februari 2025 untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan di laboratorium.



05



Balai POM di Palu melakukan pemusnahan arsip kedaluwarsa secara hybrid (13/02/2025) untuk mengoptimalkan ruang, meningkatkan efisiensi, dan melindungi data. Kegiatan ini menunjukkan komitmen terhadap tertib arsip dan tata kelola pemerintahan yang baik.

HIGHLIGHT

MARET

2025

06



Mardianto menghadiri Rembuk Stunting Bappeda Kota Palu (18/03/2025) untuk mempercepat penurunan tengkes lintas sektor. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Muhidin, Balai POM di Palu mendukung melalui pengawasan pangan, edukasi, dan pemantauan fortifikasi guna meningkatkan gizi generasi muda.

Pemerintah Kota Palu menggelar Gerakan Pangan Murah (18/03/2025) menjelang Idulfitri untuk menyediakan pangan terjangkau dan menekan inflasi. Kegiatan ini turut diawasi Balai POM di Palu guna menjamin keamanan pangan serta mendukung promosi UMKM lokal.



08



Balai POM di Palu bersama dinas terkait mengintensifkan pengawasan pangan (11/03/2025) untuk menjamin keamanan produk selama Ramadan dan jelang Idulfitri. Masyarakat diimbau menerapkan Cek KLIK, sementara pengawasan rutin dilakukan guna memastikan produk memenuhi standar kesehatan.

HIGHLIGHT

MARET

2025

09



Pegawai Balai POM di Palu mengikuti sosialisasi dan simulasi penggunaan APAR (07/03/2025) untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengetahuan pencegahan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman.

APRIL

2025

Kepala Balai POM Palu, Mardianto, berkoordinasi dengan DPMPTSP Poso (15/04/2025) dan menandatangani PKS layanan BPOM di MPP. Inovasi Ra Banua Pompie dihadirkan untuk mempercepat izin edar UMKM.



10

11



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, menghadiri Gerakan Pangan Murah (01/04/2025) untuk mendukung akses pangan terjangkau, stabilitas harga, dan ketahanan pangan melalui kolaborasi dengan distributor dan UMKM.

HIGHLIGHT

APRIL

2025

12



Balai POM di Palu menggelar KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan (29/04/2025) untuk meningkatkan pelaporan KTD dan ESO. Kepala Balai POM Palu menegaskan pentingnya pelaporan akurat guna menjamin keamanan obat dan keselamatan pasien.

Deputi IV BPOM, Tubagus Ade Hidayat, melakukan pembinaan kinerja di Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai (30/04/2025), menekankan adaptasi kinerja, pengelolaan anggaran, penguatan penindakan, layanan publik, dan dukungan UMKM.

13



MEI

2025

14



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, bertemu Bupati Donggala, Vera Elena Laruni (19/05/2025) untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, membahas keamanan pangan, Makan Bergizi Gratis, UMKM, cold chain, dan AMR. Bupati Donggala menyatakan dukungan penuh.

HIGHLIGHT

MEI

2025

Poso (27/05/2025) – Balai POM di Palu menjadi narasumber Bimtek CPOOB bagi 70 pelaku UMKM pangan di Kabupaten Poso, memperkenalkan layanan Ra Banua Pompie yang memfasilitasi perizinan edar, menghasilkan 5 izin PIRT langsung, serta mendorong produk aman, higienis, dan UMKM lebih siap bersaing.



15

JUNI

2025

16



Palu – Balai POM di Palu menyelenggarakan pemotongan hewan kurban pada 7 Juni 2025 di Masjid Asy-Syifa. Kegiatan ini membagikan daging kepada 27 penerima dari golongan kurang mampu dan sekaligus mempererat silaturahmi serta menanamkan nilai kepedulian sosial di lingkungan BPOM.

HIGHLIGHT

JUNI

2025

17



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, menghadiri Musrenbang RPJMD Prov Sulteng 2025–2029 (30/06/2025). Balai POM di Palu berkomitmen bersinergi memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjamin keamanan dan mutu produk.

18



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Tolitoli (18/06/2025) untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, termasuk DAK Non Fisik, CDOB, dan AMR. Pemkab Tolitoli siap bersinergi menjamin keamanan dan mutu produk.

19



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, bertemu Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido (10/06/2025) untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, membahas GKPD, UMKM, Makan Bergizi Gratis, serta AMR. Pemprov Sulteng mendukung penuh sinergi ini.

HIGHLIGHT

JULI

2025

20



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, menjadi narasumber Bimtek pengawasan apotek dan toko obat (28/07/2025) untuk menyelaraskan pengawasan NPP dan memperkuat kapasitas pengawas demi menjamin keamanan obat dan makanan.

Balai POM di Palu berkoordinasi dengan Pemkab Tolitoli (26/07/2025) untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, mencakup DAK Non-Fisik, CDOB, MBG, dan AMR. Langkah ini didukung Dinkes Kabupaten Tolitoli guna mewujudkan Kabupaten Pangan Aman dan melindungi kesehatan masyarakat.

21



Kepala Balai POM Palu, Mardianto, berkoordinasi dengan Pemkab Buol (22/07/2025) untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, meliputi DAK Non-Fisik, CDOB, AMR, dan MBG, guna menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

22



HIGHLIGHT

AGUSTUS

2025

23



Balai POM di Palu menghadiri rapat penilaian Kota Pangan Aman di Bappeda Kota Palu (27/08/2025), memberikan pendampingan data, dan mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan keamanan pangan serta mendukung kesehatan masyarakat dan daya saing usaha.

Selasa (26/08/2025, Kepala Balai POM Palu, Mardianto, mengunjungi Dinkes Kabupaten Sigi untuk membahas resistensi antibiotik dan Kabupaten Pangan Aman. Dinkes Kabupaten sigi berkomitmen memperketat pengawasan obat. Sinergi ini bertujuan melindungi masyarakat melalui penggunaan obat yang bijak dan keamanan pangan.



24

25



(15/08/2025), Kepala Balai POM Palu menghadiri pemusnahan narkoba senilai Rp4,2 miliar di BNN Prov Sulteng. Balai POM di Palu menegaskan komitmennya mendukung pemberantasan narkoba melalui pengawasan obat dan bahan berbahaya demi melindungi masyarakat.

HIGHLIGHT

AGUSTUS

2025

26



Balai POM di Palu menggelar pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan jaminan mutu (4–6 Agustus 2025) untuk meningkatkan kompetensi personel, memperkuat GLP, dan memastikan hasil uji yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

SEPTEMBER

2025

Balai POM di Palu menggelar advokasi lintas sektor pengendalian AMR (30/09/2025) di Aula Posintomu untuk memperkuat komitmen bersama, menekankan sinergi dalam penggunaan antimikroba, dan mendorong langkah konkret menekan penyebaran AMR di Sulawesi Tengah.



27

28



(04/09/2025) Balai POM di Palu hadir pada Rapat Koordinasi penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala 2025–2029, menegaskan perannya dalam pengawasan, pengujian, edukasi, dan kolaborasi dengan BPS dan Bulog untuk memastikan pangan bergizi, aman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HIGHLIGHT

OKTOBER

2025

29



Balai POM di Palu melaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi pada 29–30 Oktober 2025 untuk memastikan kesesuaian prosedur dan menemukan peluang perbaikan. Audit oleh tim gabungan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Palu ini menjadi momentum memperkuat budaya mutu dan profesionalitas, dengan komitmen tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.

30

Kepala Balai POM Palu, Mardianto, menjadi narasumber di Labkesmas Expo 2025 (31/10/25), menekankan pentingnya kualitas sampel, ketepatan uji, dan penguatan jejaring laboratorium untuk menangani keracunan makanan dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan.



31



Balai POM di Palu memperkuat program MBG dengan melatih 1.600 penjamah makanan di Kota Palu dan Kabupaten Poso. Pelatihan menitikberatkan pada keamanan pangan dan respons KLB, melalui kolaborasi lintas sektor untuk menjamin higienitas, gizi, dan keamanan konsumsi masyarakat.

HIGHLIGHT

OKTOBER

2025

32



Balai POM di Palu menggelar Monev Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten Donggala untuk mengevaluasi intervensi di desa, sekolah, dan pasar, menekankan pentingnya keamanan pangan dan integrasi program dalam perencanaan daerah.

Balai POM di Palu berkolaborasi dengan Farmasi Universitas Tadulako dalam Workshop Kefarmasian Nasional 2025 di Palu. Mengangkat tema kosmetik aman, kegiatan ini menekankan pentingnya inovasi sesuai regulasi serta memperkuat sinergi akademisi dan pengawas untuk mencetak tenaga kefarmasian yang kompeten dan berintegritas..



33

34



Balai POM di Palu menjalin kerja sama dengan Prodi Biologi FMIPA Universitas Tadulako melalui program Kampus Berdampak. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengawasan obat dan makanan berbasis ilmiah serta mendorong mahasiswa berkontribusi dalam menjamin mutu dan keamanan produk di masyarakat

HIGHLIGHT

NOVEMBER

2025

35



Balai POM di Palu menjadi narasumber pelatihan 955 penjamah makanan SPPG se-Sulteng untuk mendukung keamanan Program MBG melalui edukasi pengolahan pangan dan penanganan KLB keracunan, guna menekan risiko kontaminasi (29/11/2025).

36

Balai POM di Palu melakukan money inovasi Ra Banua Pompie yang mempermudah izin edar UMKM pangan; hingga 2025 telah terbit 84 sertifikat IRTP, mendukung UMKM naik kelas dan menjamin keamanan produk



37



Balai POM di Palu melakukan monitoring dan evaluasi KIE Farmakovigilans sebagai tindak lanjut kegiatan April 2025 untuk memperkuat pengawasan keamanan obat di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan menilai efektivitas program dan mendampingi tenaga medis dalam pelaporan KTD melalui e-Meso, guna mengatasi kendala pelaporan serta meningkatkan keselamatan penggunaan obat.

HIGHLIGHT

NOVEMBER

2025

38



Bimbingan Teknis AMR dan Gerakan Buang Sampah Obat dengan Benar bersama pemangku kepentingan Perusahaan Farmasi di Sulawesi Tengah. Kepala Balai POM Palu, Mardianto menegaskan bahaya resistensi antibiotik. Sebagai komitmen, Apoteker Penanggung Jawab menandatangani pakta integritas untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep, guna melindungi efektivitas obat dan kesehatan masyarakat (20/11/25).

Balai POM di Palu menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi CDOB pada 18–19 November 2025 untuk meningkatkan mutu dan keamanan distribusi obat di Sulawesi Tengah. Kegiatan yang diikuti 45 peserta ini bertujuan menyamakan pemahaman terkait sertifikasi dan prinsip distribusi, guna mewujudkan sistem yang transparan serta menjamin obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat.



39

40



Balai POM di Palu menghadiri pelepasan peserta Peran Saka Nasional 2025 di Palu. Saka POM Palu mengirim delapan perwakilan dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi untuk mengikuti kegiatan di Gorontalo, guna memperluas edukasi obat dan makanan serta memperkuat kemitraan antar-Saka.

HIGHLIGHT

DESEMBER

2025

41



Kepala Balai POM Palu berkoordinasi dengan Aspidum Kejati Sulteng untuk memperkuat sinergi penegakan hukum obat dan makanan, sekaligus menyamakan persepsi penerapan KUHP dan KUHPA baru yang berlaku 2 Januari 2026, demi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

42

Balai POM di Palu menghadiri pembahasan RAD-PG 2025–2029 di Bappeda Kabupaten Donggala untuk mendukung penanganan stunting dan kemandirian pangan, sekaligus memastikan aspek keamanan pangan terintegrasi agar masyarakat mengonsumsi pangan bergizi dan aman.



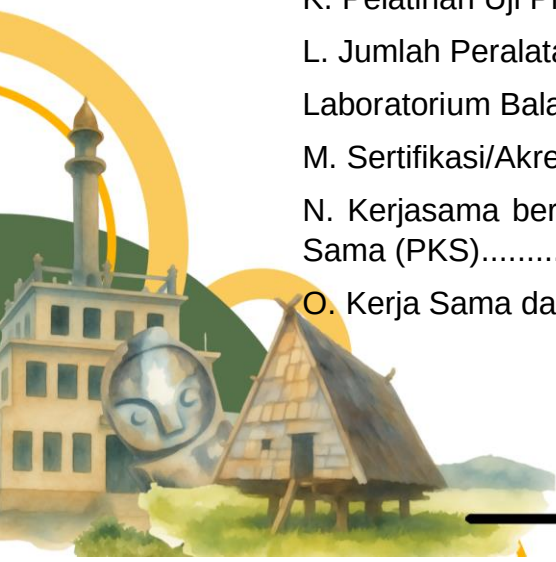
43



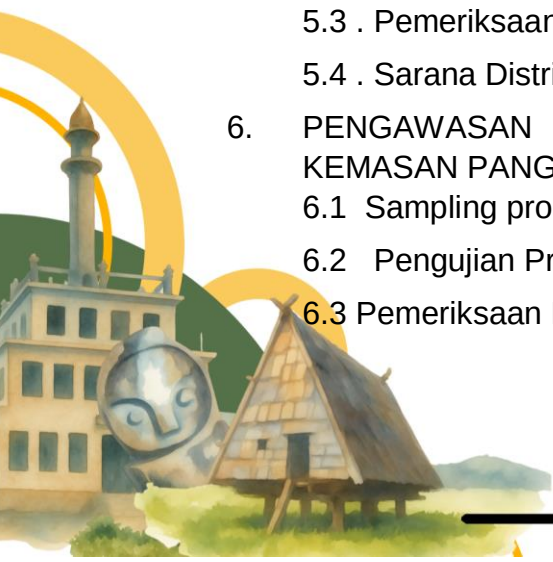
Pemkot Palu menggelar rapat persiapan verifikasi akhir Penilaian Kota Pangan Aman 2025 bersama Balai POM di Palu, fokus pada penguatan sinergi dan data dukung sebagai komitmen mewujudkan pangan aman dan bergizi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGHARGAAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
GAMBARAN UMUM INSTITUSI	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
2. Visi dan Misi.....	3
3. Budaya Organisasi.....	4
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	6
1. LINGKUNGAN EKSTERNAL	6
A. Data Umum Wilayah Kerja	6
B. Jumlah Sasaran Pengawasan	8
2. LINGKUNGAN INTERNAL	10
A. Luas Tanah	10
B. Luas Bangunan	10
C. Status Kepemilikan Tanah	11
D. Rumah Dinas	11
E. Penerangan.....	12
F. Sarana Komunikasi	12
G. Sumber Air	13
H. Kendaraan	13
I. Sumber Daya Manusia	14
J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	17
K. Pelatihan Uji Profisiensi.....	19
L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal ...	20
Laboratorium Balai POM di Palu	20
M. Sertifikasi/Akreditasi.....	20
N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).....	21
O. Kerja Sama dan Penghargaan /Rekognisi.....	21



P. Pengadaan Barang dan Jasa	22
Q. Anggaran	23
R. Laporan Penerimaan PNBP	23
S. Implementasi PUG	24
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANANe.....	27
1. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT	27
1.1 Sampling Obat	27
1.2 Hasil Pengujian Obat	29
1.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat	30
1.4 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat.....	31
2. PENGAWASAN NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)	38
3. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT BAHAN ALAM	39
3.1 Sampling Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi	39
3.2 Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi.....	40
3.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam	42
3.4 Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	42
3.4.1 Program Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam Ilegal dan/atau Mengandung BKO	43
4. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN.....	43
4.1 Sampling Suplemen Kesehatan	43
4.2 Pengujian Suplemen Kesehatan	44
4.3 Pemeriksaan Fasilitas Sarana Produksi Suplemen Kesehatan	45
4.4 Pemeriksaan Fasilitas Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	45
5. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIK	45
5.1 . Sampling Kosmetik	45
5.2 . Pengujian Kosmetik	46
5.3 . Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik	48
5.4 . Sarana Distribusi Kosmetik	48
6. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN	49
6.1 Sampling produk pangan dan kemasan pangan	49
6.2 Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan	51
6.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	53

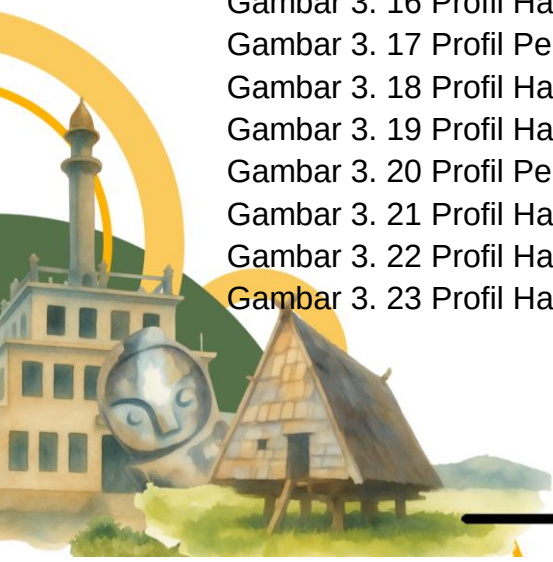


6.4 Sarana Distribusi Pangan	57
6.5 Intervensi Keamanan Pangan Desa melalui Gerakan Keamanan ...	60
Pangan Desa.....	60
6.6 Implementasi PUG dalam program Desa Pangan Aman	66
6.7 Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	67
6.8 Implementasi PUG dalam program PPABK	71
6.9 Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah.....	73
6.10 Implementasi PUG dalam Program PJAS Aman.....	78
6.11 Data Kasus Keracunan	80
6.12 Data Kejadian Luar Biasa	82
7. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU	
DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	83
8. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL	85
A. Pemantauan Iklan	85
B. Pemantauan Label	86
9. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN	
MAKANAN.....	90
A. Hasil Pemetaan Rawan Kasus	90
B. Hasil Operasi Intelijen.....	91
C. Hasil Operasi Penindakan.....	91
D. Hasil Kegiatan Patroli Siber	92
E. Hasil Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	92
10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN	92
A. Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen	93
B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).....	95
11. DUKUNGAN MANAJEMEN	105
BAB IV MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN	118
1. Masalah	118
2. Kesimpulan.....	120
3. Saran.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Palu	2
Gambar 1. 2 Visi Balai POM di Palu.....	3
Gambar 1. 3 Misi Balai POM di Palu	4
Gambar 1. 4 Nilai Dasar ASN Balai POM di Palu	4
Gambar 1. 5 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu	5
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu	6
Gambar 2. 2 Bangunan Kantor Balai POM di Palu	11
Gambar 2. 3 Rumah Dinas Balai POM di Palu	12
Gambar 2. 4 Sarana Komunikasi dan Informasi Balai POM di Palu	12
Gambar 2. 5 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	15
Gambar 2. 6 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	16
Gambar 2. 7. Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2025.....	17
Gambar 3. 1. Profil Hasil Sampling Produk Obat.....	29
Gambar 3. 2 Profil Hasil Pengujian Rutin Obat.....	30
Gambar 3. 3 Profil Hasil Pengawasan Sarana PBF	32
Gambar 3. 4 Profil Hasil Pengawasan Sarana IFP	33
Gambar 3. 5 Profil Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit	34
Gambar 3. 6 Profil hasil pengawasan sarana Apotek	35
Gambar 3. 7 Profil Hasil Pengawasan Sarana Klinik.....	36
Gambar 3. 8 Profil Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat Berizin	37
Gambar 3. 9 Profil Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas	37
Gambar 3. 10 Kegiatan Pemeriksaan Sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	38
Gambar 3. 11 Profil Hasil Uji Sampel NAPPZA	38
Gambar 3. 12 Profil Hasil Sampling Produk Obat Bahan Alam	39
Gambar 3. 13 Profil Hasil Sampling Produk Obat Kuasi	40
Gambar 3. 14 Profil Hasil Pengujian Produk Obat Bahan Alam	41
Gambar 3. 15 Profil Hasil Pengujian Produk Obat Bahan Alam	41
Gambar 3. 16 Profil Hasil Pengujian Produk Obat Kuasi	42
Gambar 3. 17 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional.....	43
Gambar 3. 18 Profil Hasil Sampling Produk Suplemen Kesehatan	44
Gambar 3. 19 Profil Hasil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan	44
Gambar 3. 20 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	45
Gambar 3. 21 Profil Hasil Sampling Produk Kosmetik.....	46
Gambar 3. 22 Profil Hasil Pengujian Sampel Rutin Produk Kosmetik.....	47
Gambar 3. 23 Profil Hasil Pengujian Sampel Non Rutin Produk Kosmetik	47



Gambar 3. 24 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik	48
Gambar 3. 25 Profil Pemantauan label produk pangan	49
Gambar 3. 26 Profil sampling produk pangan dan kemasan pangan	50
Gambar 3. 27 Profil Pengujian Rutin <i>Sampling</i> Palu (Pangan Olahan dan PIRT) Tahun 2025.....	51
Gambar 3. 28 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan	54
Gambar 3. 29 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Sarana Industri Pangan ..	54
Gambar 3. 30 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan	55
Gambar 3. 31 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Minuman Beralkohol	56
Gambar 3. 32 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan.....	58
Gambar 3. 33 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Hari Raya Idul Fitri/Lebaran	59
Gambar 3. 34 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana dalam rangka Intensifikasi Natal dan Tahun Baru 2025	60
Gambar 3. 35 Kegiatan Intensifikasi Pangan	60
Gambar 3. 36 Tahapan Pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa.....	63
Gambar 3. 37 Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Donggala	63
Gambar 3. 38 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Donggala	64
Gambar 3. 39 Kegiatan Bimtek Komunitas di Kabupaten Donggala.....	65
Gambar 3. 40 Kegiatan Monev Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten Donggala.....	65
Gambar 3. 41 Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	68
Gambar 3. 42 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	69
Gambar 3. 43 Pengawasan Keamanan Pangan	70
Gambar 3. 44 Advokasi Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Terpadu .	74
Gambar 3. 45 Sosialisasi Keamanan Pangan	75
Gambar 3. 46 Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan.....	76
Gambar 3. 47 Monitoring Pemberdayaan Komunitas Sekolah	76
Gambar 3. 48 Pemberian Sertifikat Sekolah Pangan Aman	77
Gambar 3. 49 Kasus Keracunan Berdasarkan Jenis Penyebab Tahun 2025 ..	80
Gambar 3. 50 Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025....	81
Gambar 3. 51 Kasus Keracunan Berdasarkan Frekuensi Kejadian	81
Gambar 3. 52 Kasus KLB-KP Berdasarkan Frekuensi Kejadian	82
Gambar 3. 53 Jenis Kegiatan saat berlangsung KLB-KP	82
Gambar 3. 54 Lokasi KLB-KP Tahun 2025	83
Gambar 3. 55 Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPOTB	84
Gambar 3. 56 Profil Layanan Sertifikasi	84
Gambar 3. 57 Profil Pemantauan Iklan	85



Gambar 3. 58 Profil Pemantauan Label Produk Obat.....	86
Gambar 3. 59 Profil Pemantauan Label Produk Obat Bahan Alam	87
Gambar 3. 60 Profil Pemantauan Label Produk Suplemen Kesehatan	87
Gambar 3. 61 Profil Pemantauan Label Produk Obat Kuasi.....	88
Gambar 3. 62 Profil Pemantauan Label Produk Kosmetik.....	88
Gambar 3. 63 Profil Pemantauan Label Produk Pangan	89
Gambar 3. 64 Profil Pemantauan Label Produk Rokok/Tembakau.....	89
Gambar 3. 65 Data Rawan Kasus dan Perkara yang ditangani PPNS Balai POM di Palu.....	90
Gambar 3. 66 Jumlah Perkara yang ditangani PPNS Balai POM di Palu	92
Gambar 3. 67 Maklumat Pelayanan	93
Gambar 3. 68 Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA	94
Gambar 3. 69 Jumlah layanan berdasarkan jenis pekerjaan	95
Gambar 3. 70 Kegiatan KIE tematik stunting.....	96
Gambar 3. 71 Kegiatan KIE Keliling di Acara Car Free Day	96
Gambar 3. 72 Kegiatan KIE Keliling di Sekolah.....	97
Gambar 3. 73 Sosialisasi Kanal Pengaduan dan Informasi.....	97
Gambar 3. 74 KIE di Pameran	97
Gambar 3. 75 Desain Media Cetak (Leaflet dan Poster)	99
Gambar 3. 76 KIE melalui Media Sosial (Instagram, X, Tiktok, Facebook, Youtube)	100
Gambar 3. 77 Halaman <i>Subsite</i> Balai POM di Palu	101
Gambar 3. 78 Halaman Layanan <i>Subsite</i> Balai POM di Palu	101
Gambar 3. 79 Ruang Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen dan Fasilitas di Area Pelayanan Publik	103
Gambar 3. 80 Realisasi dan Capaian IK 'Indeks RB Balai POM di Palu' Tahun 2020 s.d Tahun 2025	107

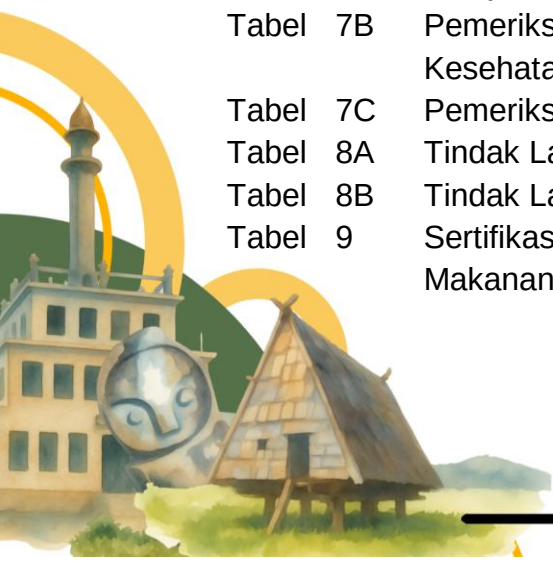


DAFTAR TABEL

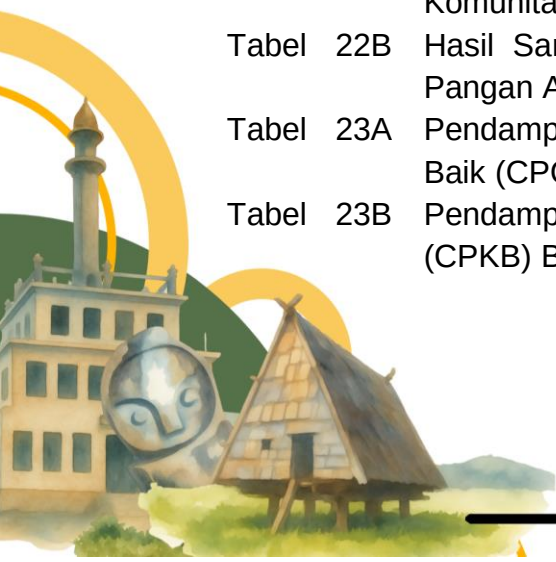
Tabel 2. 1 Jumlah desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2026).....	9
Tabel 2. 2 Jumlah sekolah serta jumlah murid (Badan Pusat Statistik, 2026)....	9
Tabel 2. 3 Jumlah pasar (Badan Pusat Statistik, 2026)	10
Tabel 2. 4 Jumlah dan kondisi kendaraan roda 4	13
Tabel 2. 5 jumlah dan kondisi kendaraan roda 2	14
Tabel 2. 6 Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan .	15
Tabel 2. 7 Profil Ruang Lingkup Pengujian yang terakreditasi oleh KAN.....	18
Tabel 2. 8 Profil Peta Kemampuan Pengujian Tahun 2025 sesuai SRL PPPOMN	19
Tabel 3. 1 Jumlah sampel obat tahun 2025.....	30
Tabel 3. 2 Profil Hasil Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pangan	52
Tabel 3. 3 Data Pemantauan Iklan	85
Tabel 3. 4 Rentang Nilai Reformasi Birokrasi	106
Tabel 3. 5 Hasil Evaluasi PMPZI Balai POM di Palu Tahun 2025.....	107
Tabel 3. 6 Kategori Penilaian SAKIP	108
Tabel 3. 7 Penilaian AKIP Balai POM di Palu Tahun 2025	109
Tabel 3. 8 Kategori Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan	111
Tabel 3. 9 Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Balai POM di Palu Tahun 2025	112
Tabel 3. 10 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Palu Tahun 2025.....	114
Tabel 3. 11 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BPOM di Palu Tahun 2025	116



Tabel 1A	Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Tabel 1B	Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Tabel 1C	Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit
Tabel 1D	Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Tabel 1E	Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
Tabel 2C	Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
Tabel 2D	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
Tabel 2E	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Tabel 2F	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Tabel 2G	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
Tabel 8A	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Tabel 8B	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Tabel 9	Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan



Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Tabel 12A	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
Tabel 12B	Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi <i>Takedown</i>
Tabel 12C	Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
Tabel 13	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Tabel 14	Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
Tabel 15A	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Tabel 15B	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Tabel 15C	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Tabel 15D	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
Tabel 16A	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Tabel 16B	Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Tabel 16C	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tabel 17	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Tabel 18	Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Tabel 19A	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Tabel 19B	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
Tabel 19C	Frekuensi Kasus Keracunan
Tabel 19D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
Tabel 20	Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Tabel 21A	Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Tabel 21B	Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Tabel 21C	Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Tabel 22A	Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Tabel 22B	Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Tabel 23A	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
Tabel 23B	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik



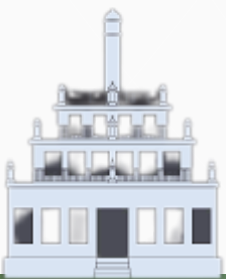
Tabel 23C	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Tabel 24	Keterjangkauan Pengawasan
Tabel 25	Jumlah Penduduk
Tabel 26	Sarana dan Prasarana
Tabel 27	Sumber Daya Manusia (SDM)
Tabel 28	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Tabel 29	Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Tabel 30	Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
Tabel 31A	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
Tabel 31B	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
Tabel 32	Sertifikasi/Akreditasi
Tabel 33A	Kerja Sama
Tabel 33B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Tabel 34	Pengadaan Barang/Jasa
Tabel 35	Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 36	Laporan Penerimaan PNBP
Tabel 37	Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Tabel 38	Data Produk Obat dan Makanan Beredar





Bab I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM INSTITUSI

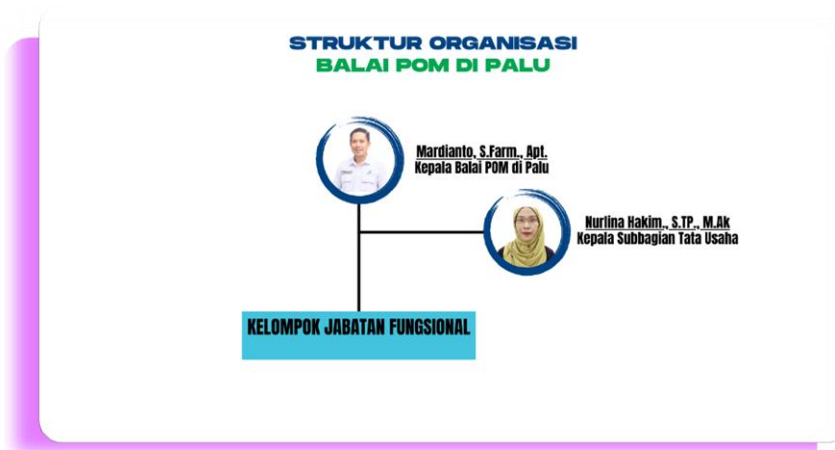
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai POM di Palu ditetapkan dalam klasifikasi sebagai Balai POM. Selain itu, terdapat 23 Loka POM yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, termasuk salah satunya berlokasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, pembinaan teknis dilakukan oleh Deputi terkait, sedangkan pembinaan administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Utama. Balai POM di Palu berlokasi di Jalan Undata Nomor 3, Kota Palu.

Secara struktur organisasi, Balai POM di Palu dipimpin oleh Kepala Balai dengan jabatan eselon IIIa. Kepala Balai membawahi Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan jabatan eselon IVa, serta empat fungsi utama, yaitu Fungsi Pengujian, Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan, dan Fungsi Informasi dan Komunikasi. Keempat fungsi tersebut diisi oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Pangan Olahan (PFM). Sementara itu, pada Subbagian Tata Usaha terdapat Kepala Subbagian Tata Usaha yang didukung oleh pejabat fungsional tertentu seperti fungsional SDM Aparatur, Pengelola Keuangan APBN, Pranata Komputer, Penata Laksana Barang, serta Pejabat Fungsional Umum lainnya. Lebih lanjut, Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 3 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tipologinya, Balai POM di Palu termasuk kategori Balai POM yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, dengan pembinaan teknis oleh Deputi dan pembinaan administratif oleh Sekretaris Utama.



Adapun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas melaksanakan operasional pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Palu

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
8. Pelaksannn pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;



9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber:
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:
12. Pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional tersebut merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang menjadi misi Presiden. Masing-masing Prioritas Nasional memuat langkah-langkah strategis guna mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode 2025–2029. Selaras atau sejalan dengan visi misi tersebut maka Balai POM di Palu mempunyai visi, misi dan budaya organisasi sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Gambar 1. 2 Visi Balai POM di Palu





Misi

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Gambar 1. 3 Misi Balai POM di Palu

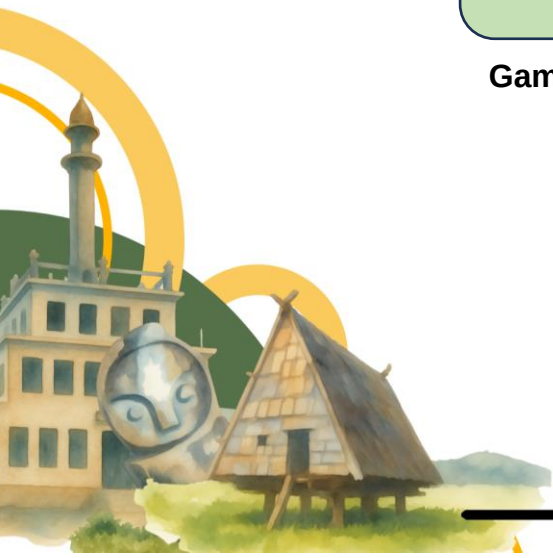
3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Budaya Organisasi Badan POM adalah PIKKIR, sebagai berikut:

Nilai Dasar ASN

- Berorientasi Pelayanan
- Akuntabel
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif

Gambar 1. 4 Nilai Dasar ASN Balai POM di Palu



8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Manajemen Perubahan;
2. Sistem Pengawasan;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
4. Penguatan Kelembagaan;
5. Penguatan Tata Laksana;
6. Sistem Manajemen SDM Aparatur;
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

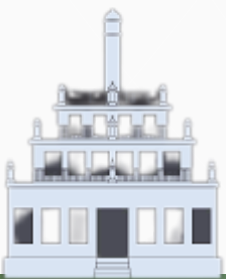
Gambar 1. 5 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu





Bab II

Keadaan Umum dan Lingkungan



BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

1. LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja

Luas Wilayah Kerja Balai POM di **Palu** memiliki luas wilayah kerja **43.232,98 km²**, yang mencakup **delapan kabupaten** dan **satu kota**. Wilayah kerja tersebut terbagi menjadi **123 kecamatan**, **1.329** kelurahan/desa (Data BPS Sulawesi Tengah).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu

2. Jumlah Kabupaten/Kota

Kota : 1 (Satu)

Kabupaten : 8 (Delapan)

Kecamatan : 123 (Seratus Dua Puluh Tiga)

Kelurahan/Desa : 1.329 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan)(Data BPS Sulawesi Tengah)

3. Pola Transportasi

Untuk mencapai lokasi sarana, petugas Balai POM di Palu umumnya menggunakan transportasi darat (99%) dan transportasi laut (1%). Lokasi sarana yang dapat dicapai dengan transportasi udara diantaranya adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Poso, sedangkan lokasi sarana yang memerlukan transportasi laut yaitu Kabupaten Morowali.

Kondisi geografis dan variasi aksesibilitas tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pengawasan, penganggaran, serta strategi pelaksanaan tugas di lapangan agar efektivitas dan jangkauan pengawasan tetap optimal.

4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Lama waktu perjalanan menuju wilayah kerja Balai POM di Palu bervariasi, tergantung pada jarak dan kondisi medan yang dilalui. Waktu tempuh tercepat dari kantor Balai POM di Palu adalah sekitar ± 1 jam menggunakan kendaraan umum dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Sementara itu, waktu tempuh terjauh mencapai $\pm 15-18$ jam menuju Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Rincian jarak dan waktu tempuh perjalanan ke seluruh wilayah kerja dapat dilihat pada Lampiran Tabel 24.

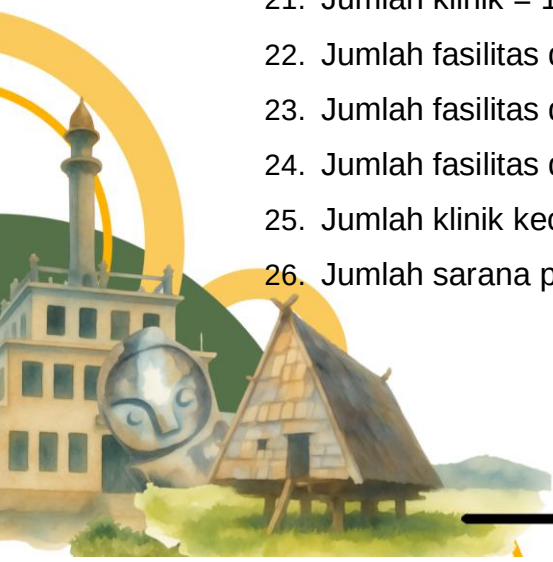
5. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Pelaksanaan tugas di setiap wilayah kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan. Secara umum, waktu pelaksanaan mengikuti jam kerja pemerintah daerah, yaitu pukul 07.30–16.00. Namun, dalam kondisi tertentu, khususnya pada kegiatan pemeriksaan klinik, jadwal pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan waktu pelayanan klinik yang bersangkutan



B. Jumlah Sasaran Pengawasan

1. Jumlah industri farmasi = 0 Sarana
2. Jumlah fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca) = 11 Sarana
3. Jumlah Industri obat bahan alam (IOT) = 0 sarana
4. Jumlah industri ekstrak bahan alam (IEBA) = 0 sarana
5. Jumlah usaha kecil obat tradisional (UKOT) = 1 sarana
6. Jumlah usaha mikro obat tradisional (UMOT) = 1 sarana
7. Jumlah industri farmasi yang memproduksi Obat Kuasi = 0 sarana
8. Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan = 0 sarana
9. Jumlah industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan = 0 sarana
10. Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan = 0 Sarana
11. Jumlah industri kosmetik (UMKM Kosmetik) = 1 sarana
12. Jumlah industri farmasi/Industri obat bahan alam yang memproduksi kosmetik: 0 sarana
13. Jumlah industri pangan: 54 sarana
14. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) = 2.608 sarana
15. Jumlah pedagang besar farmasi (PBF) = 25 sarana
16. Jumlah apotek = 610 sarana
17. Jumlah toko obat = 108 sarana
18. Jumlah instalasi farmasi pemerintah (IFP) = 10 sarana
19. Jumlah rumah sakit = 32 sarana
20. Jumlah puskesmas = 163 sarana
21. Jumlah klinik = 115 sarana
22. Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam :553 sarana
23. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan: 498 sarana
24. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik: 959 sarana
25. Jumlah klinik kecantikan : 14 sarana
26. Jumlah sarana peredaran pangan: 1194 sarana



27. Jumlah desa/kelurahan

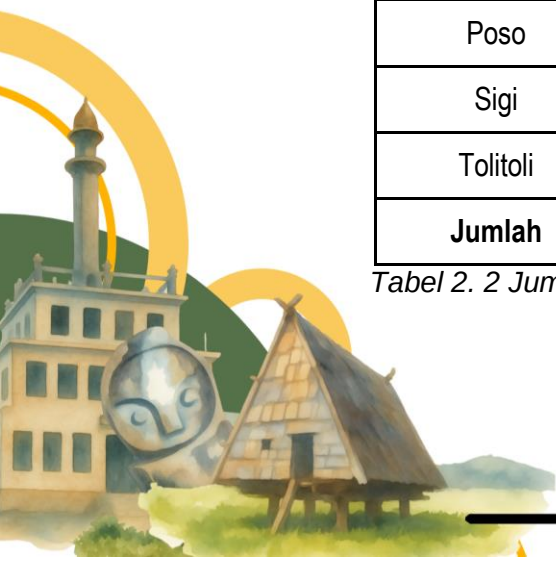
Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan
Buol	115
Donggala	167
Morowali	133
Morowali Utara	126
Palu	46
Parigi Moutong	283
Poso	172
Sigi	177
Tolitoli	110
Jumlah	1.329

Tabel 2. 1 Jumlah desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2026)

28. Jumlah sekolah serta jumlah murid

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah (SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA)	Jumlah Murid (SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA)
Buol	273	32.811
Donggala	544	57.107
Morowali	267	43.167
Morowali Utara	236	26.417
Palu	346	81.207
Parigi Moutong	745	83.653
Poso	384	38.408
Sigi	412	44.450
Tolitoli	400	43.724
Jumlah	3.607	450.944

Tabel 2. 2 Jumlah sekolah serta jumlah murid (Badan Pusat Statistik, 2026)



29. Jumlah pasar

Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar
Buol	15
Donggala	63
Morowali	26
Morowali Utara	31
Palu	16
Parigi Moutong	28
Poso	8
Sigi	27
Tolitoli	27
Jumlah	241

Tabel 2. 3 Jumlah pasar (Badan Pusat Statistik, 2026)

2. LINGKUNGAN INTERNAL

A. Luas Tanah

Tanah kantor Balai POM di Palu berlokasi di Jalan Undata No. 3, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan luas area sebesar 4.361 m². Lokasi kantor yang berada di pusat kota memberikan kemudahan akses bagi pemangku kepentingan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja.

B. Luas Bangunan

Gedung kantor Balai POM di Palu berdiri di atas tanah seluas **4.361 m²** yang beralamat di **Jalan Undata No. 3, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu**. Bangunan kantor tersebut memiliki luas total **2.899 m²**, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, termasuk kegiatan administrasi, pelayanan publik, serta operasional laboratorium dan pengawasan lapangan.





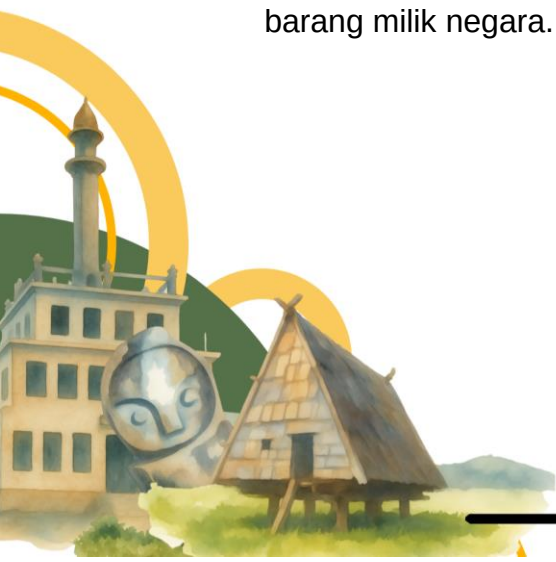
Gambar 2. 2 Bangunan Kantor Balai POM di Palu

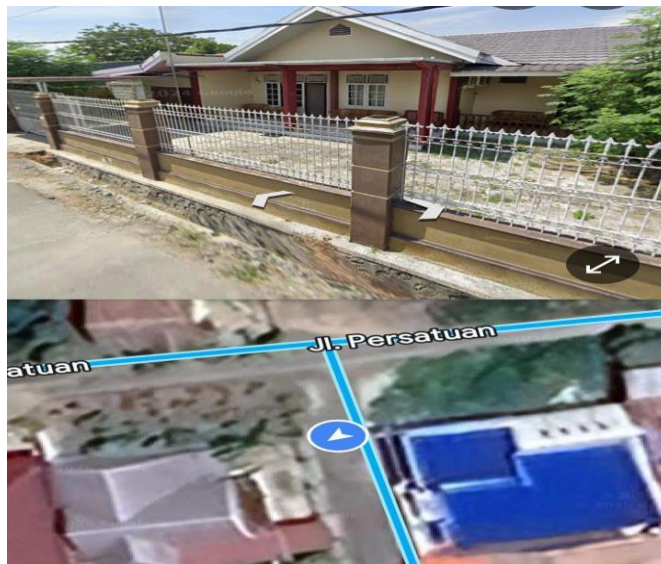
C. Status Kepemilikan Tanah

Tanah dan bangunan kantor Balai POM di Palu telah memiliki **Sertifikat Hak Pakai** atas nama **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan POM**, yang diterbitkan pada tahun **2017** dengan Nomor Sertifikat **19.05.01.04.4.00042**. Dengan Luas tanah **4.664 m²** dan luas bangunan **2.889 m²**. Kepemilikan sertifikat tersebut menjadi dasar legalitas aset serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

D. Rumah Dinas

Balai POM di Palu memiliki **1 (satu) unit rumah dinas** dengan luas tanah **283 m²** dan luas bangunan **70 m²**. Rumah dinas tersebut beralamat di **Jalan Angkasa I No. 2, Kota Palu** dan berstatus **Hak Pakai**. Keberadaan rumah dinas ini dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan serta menunjang operasional organisasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik negara.





Gambar 2. 3 Rumah Dinas Balai POM di Palu

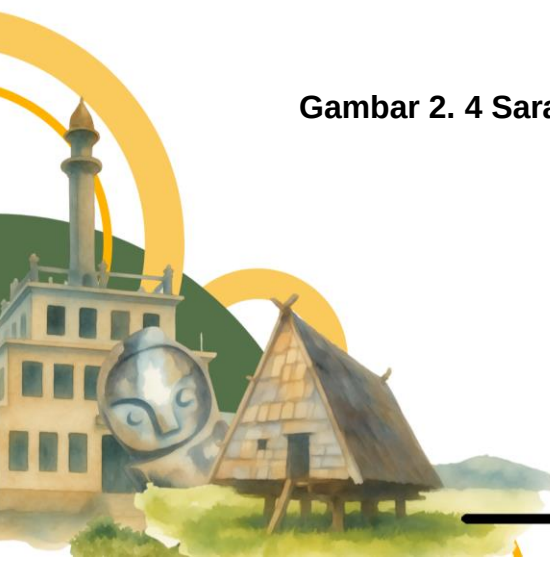
E. Penerangan

1. Listrik dari PLN = 209,5 KVA
2. Generator = 100 KVA & 250 KVA

F. Sarana Komunikasi



Gambar 2. 4 Sarana Komunikasi dan Informasi Balai POM di Palu



G. Sumber Air

Sumber air yang digunakan oleh Balai POM di Palu berasal dari **PDAM** dan **sumur dalam** dengan pengolahan sederhana untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran. Adapun air yang digunakan untuk keperluan laboratorium telah melalui proses pemurnian menggunakan **alat Purified Water** yang tersedia di masing-masing laboratorium. Penggunaan sistem pemurnian tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas air memenuhi persyaratan teknis dan standar yang berlaku dalam mendukung kegiatan pengujian laboratorium.

H. Kendaraan

1. Kendaraan Roda 4

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu memiliki 4 (empat) unit kendaraan operasional roda empat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) unit mobil laboratorium keliling yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan. Keberadaan mobil laboratorium keliling ini berperan penting dalam memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan responsivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja.

No.	Merk	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Isuzu	2013	Baik
2	Isuzu	2013	Baik
3	Toyota Innova	2015	Baik
4	Toyota Innova	2019	Baik

Tabel 2. 4 Jumlah dan kondisi kendaraan roda 4

2. Kendaraan Roda 2

Selain kendaraan roda empat, Balai POM di Palu juga memiliki 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua yang digunakan untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas, khususnya pada kegiatan yang memerlukan akses cepat dan fleksibel di wilayah perkotaan maupun lokasi dengan keterbatasan akses kendaraan roda empat. Keberadaan kendaraan roda dua ini turut menunjang efektivitas dan efisiensi operasional dalam pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerja.

No.	Merk	Tahun pengadaan	Kondisi
1.	Honda Revo	2010	Baik

Tabel 2. 5 jumlah dan kondisi kendaraan roda 2

I. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai POM di Palu sebanyak 74 orang, terdiri atas 47 perempuan dan 27 laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai adalah terdiri dari 7 orang berpendidikan S2, 21 orang Apoteker, 37 orang Sarjana (8 Sarjana Farmasi, 7 Sarjana Teknologi Pangan, 6 Sarjana Kimia, 5 Sarjana Biologi, 1 Sarjana Komputer, 2 Sarjana Akuntansi, 1 Sarjana Sosial/ Kriminologi, 1 Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, 1 Sarjana Teknik Kimia, 3 Sarjana Manajemen, 1 Sarjana Manajemen Informatika, 1 Sarjana Akuakultur, 2 orang D3 Akuntansi, 3 orang D3 Farmasi/Analisis, 1 orang D3 Administrasi, 1 orang D3 Teknik Informatika, 1 orang D1 Analisis Farmasi dan 1 orang Sekolah Menengah Farmasi. Balai POM di Palu juga memiliki Outsourcing 20 orang terdiri dari 6 orang satpam, 4 orang tenaga cleaning service, 5 orang pramulab, 2 orang supir, 1 resepsionis, 1 orang Koordinator Outsourcing dan 1 orang Pemelihara Sarpras.



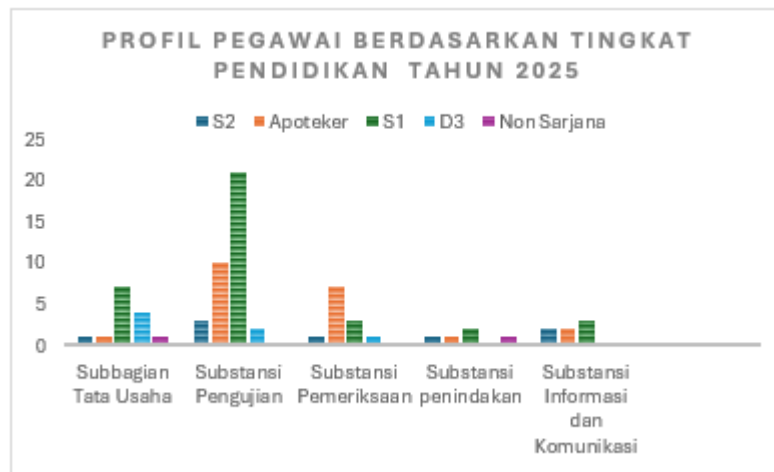


Gambar 2. 5 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Unit Kerja	S2	Apoteker	S1	D3	Non Sarjana	Jumlah
1.	Subbagian Tata Usaha	1	1	8	4	1	15
2.	Substansi Pengujian	3	10	21	2	-	36
3.	Substansi Pemeriksaan	1	7	3	1	-	12
4.	Substansi Penindakan	1	1	2	-	1	5
5.	Substansi Informasi dan Komunikasi	1	2	3	-	-	6
Total		7	21	37	7	2	74

Tabel 2. 6 Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan



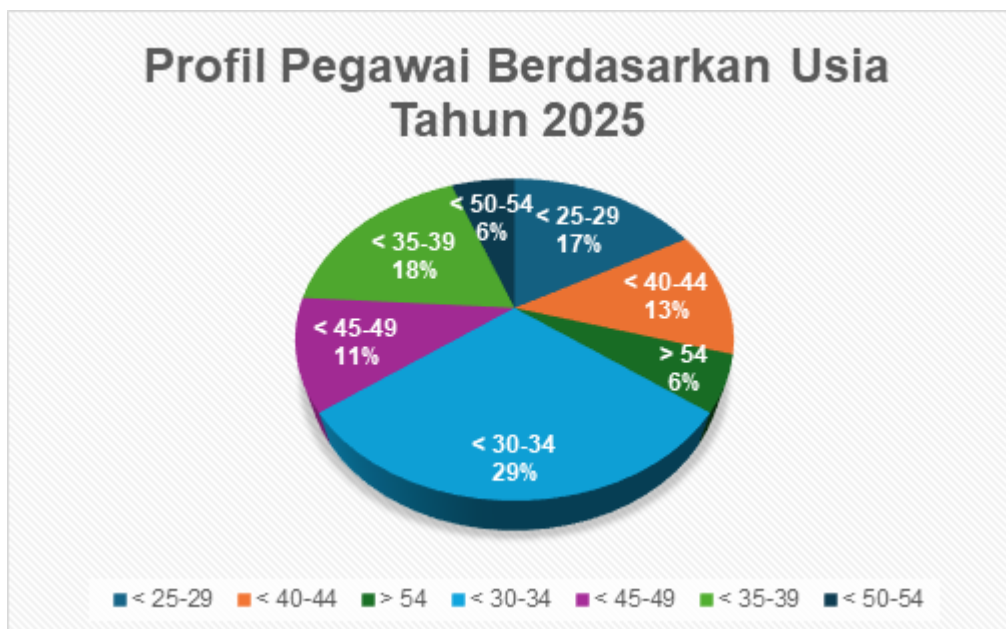


Gambar 2. 6 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terdapat 73 orang (98,64%) pegawai dengan tingkat pendidikan Magister/Sarjana/Diploma dan 1 orang (1,35%) pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah Magister/Sarjana/Diploma. Upaya peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan formal terus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan jenjang S1 dan S2 melalui mekanisme tugas belajar. Pada tahun 2025, tercatat 3 orang pegawai mengikuti tugas belajar untuk peningkatan pendidikan ke jenjang S1 dan 2 orang pegawai mengikuti tugas belajar ke jenjang S2.

Selain pendidikan formal, kompetensi teknis dan manajerial pegawai juga terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan organisasi. Meskipun pada tahun 2025 terdapat berbagai tantangan, upaya peningkatan kompetensi SDM tetap dilaksanakan melalui pelatihan teknis dan manajerial secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. SDM Balai POM di Palu juga memiliki variasi komposisi berdasarkan kelompok usia. Profil pegawai berdasarkan umur dapat dilihat pada berikut.





Gambar 2. 7. Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2025

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu memiliki 36 orang personel, yang terdiri dari 2 orang yang melaksanakan Tugas Belajar (TUBEL) dan 34 personil pengujian yang tersebar di 2 laboratorium yaitu 26 personil di laboratorium Kimia dan 8 personil di laboratorium Mikrobiologi (1 penyelia dan 7 penguji). Adapun di Laboratorium Kimia secara rinci terdapat 6 personel di Laboratorium Obat (1 penyelia dan 5 penguji); 6 personel di Laboratorium Kosmetik (1 penyelia dan 5 penguji); 6 personel di Laboratorium Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan (1 penyelia dan 5 penguji); dan 8 personel di Laboratorium Pangan (1 penyelia dan 7 penguji). Terdapat 5 personel baru yang terdiri dari 4 PNS (3 personel di laboratorium kimia dan 1 personel di laboratorium mikrobiologi) dan 1 PPPK di laboratorium kimia belum melakukan pengujian selama tahun 2025, karena masih dalam program kepenyeliaan, seluruh penyelia baik di laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi tidak melakukan pengujian, sehingga pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan oleh 24 personel penguji. Kemampuan tenaga penguji berdasarkan pembagian sampel pada tahun 2025 yaitu Laboratorium Obat dan NAPPZA sebanyak 144 sampel per orang per tahun dengan 537 parameter uji, Laboratorium Kosmetik, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebanyak 88 sampel per orang per tahun dengan 335 parameter uji. Laboratorium Pangan sebanyak 191



sampel per orang per tahun dengan 526 parameter uji. Laboratorium Mikrobiologi sebanyak 172 sampel per orang per tahun dengan 498 parameter uji. Profil kemampuan tenaga penguji dapat dilihat pada lampiran tabel 29A.

Balai POM di Palu memiliki laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN-BSN (Komite Akreditasi Nasional-Badan Standardisasi Nasional) dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 dengan sertifikat nomor LP-580-IDN. Sertifikat akreditasi berlaku hingga 17 November 2029. Surveilans akan dilaksanakan pada bulan ke-15 sampai dengan bulan ke-18 sejak sertifikat diterbitkan.

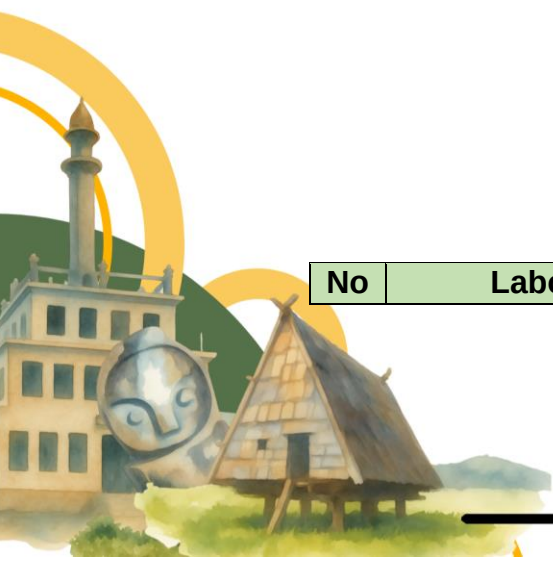
Ruang Lingkup pengujian Balai POM di Palu yang telah terakreditasi oleh KAN dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Laboratorium	Jumlah Kategori/ Komoditi/ zat aktif	Jumlah parameter
1	Obat	9	10
2	NAPPZA	4	5
3	Kosmetik	23	59
4	Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	3	25
5	Pangan	15	21
6	Mikrobiologi	27	133
Jumlah		81	263

Tabel 2. 7 Profil Ruang Lingkup Pengujian yang terakreditasi oleh KAN

Peta kemampuan pengujian Balai POM di Palu berdasarkan metode analisa yang ditentukan oleh PPPOMN (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Laboratorium	Jumlah	Jumlah Peta	%
----	--------------	--------	-------------	---



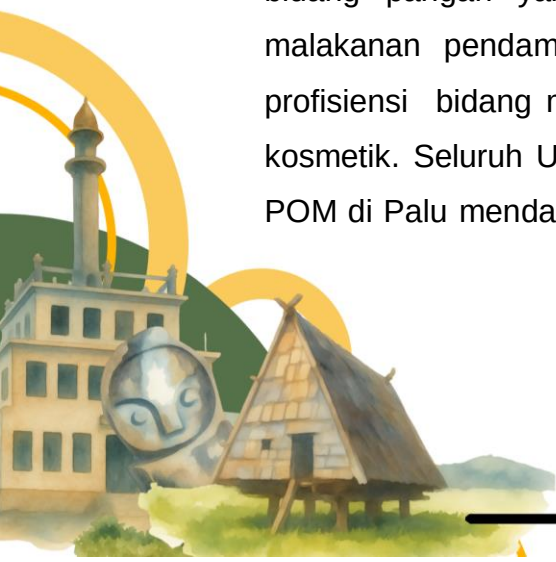
		SRL PPOMN	Kemampuan		pemenuhan 2025
			2024	2025	
1	Obat dan Napza	149	109	115	77,2
2	Kosmetika	120	107	109	90,8
3	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	143	125	122	85,3
4	Pangan	137	103	100	73,0
5	Mikrobiologi	93	87	83	89,2
Jumlah		642	752	529	

Tabel 2. 8 Profil Peta Kemampuan Pengujian Tahun 2025 sesuai SRL PPOMN

Tools pemenuhan Standar Ruang Lingkup PPOMN tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024, sehingga jumlah peta kemampuan 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi penguji laboratorium dan penambahan ruang lingkup yang terakreditasi, maka Balai POM di Palu mengikuti total 7 kali kegiatan baik uji profisiensi, uji kolaborasi, maupun uji banding dari *provider* PPOMN (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional), 1 kali dari *provider* BBPOM di Makassar, 1 kali dari *provider* BPOM di Manokwari. Uji profisiensi, uji kolaborasi dan uji banding ini dilaksanakan oleh semua laboratorium pengujian Balai POM di Palu yaitu 1 kali uji profisiensi dan 2 uji banding bidang terapeutik dan NAPPZA, 1 kali uji profisiensi bidang obat bahan alam/suplemen kesehatan, 1 kali uji profisiensi bidang kosmetik, 2 kali uji profisiensi di bidang pangan yaitu uji antioxidant in cooking oil, uji penetapan kadar Pb dan Cd dalam sirup, 1 kali uji kolaborasi bidang pangan yaitu uji PK Polycyclic aromatic hydrocarbons dalam makanan pendamping ASI berbasis sereal secara KCKT, 1 kali uji profisiensi bidang mikrobiologi yaitu deteksi Sa, Pa dan Ca pada sediaan kosmetik. Seluruh Uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding yang diikuti Balai POM di Palu mendapatkan 8 hasil *inlier*/memuaskan dan 1 belum ada hasil.



Hasil uji profisiensi/kolaborasi dan banding dapat dilihat pada lampiran tabel 30.

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium Balai POM di Palu

Untuk menunjang pelaksanaan pengujian, Balai POM di Palu perlu dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Sampai dengan tahun 2025, Balai POM di Palu memiliki 225 peralatan yang terdiri dari 157 peralatan laboratorium Mikrobiologi dan 68 peralatan laboratorium kimia. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu masih perlu melengkapi peralatan laboratorium agar sesuai dengan standar minimal. Daftar peralatan laboratorium dapat dilihat pada lampiran tabel 31A, dan 31B.

M. Sertifikasi/Akreditasi

Dalam melaksanakan penjaminan mutu kegiatan, Balai POM di Palu telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi. Pada tanggal 29-30 Oktober 2025 telah dilaksanakan audit internal sistem manajemen POM terintegrasi (ISO 9001:2015; ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 17025:2017) oleh Auditor Internal BPOM. Dari Hasil audit internal terdapat 17 temuan yang terdiri dari 4 ketidaksesuaian (NC) dan 13 saran peningkatan (AFI). Seluruh temuan telah ditindaklanjuti tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja berkelanjutan.

N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

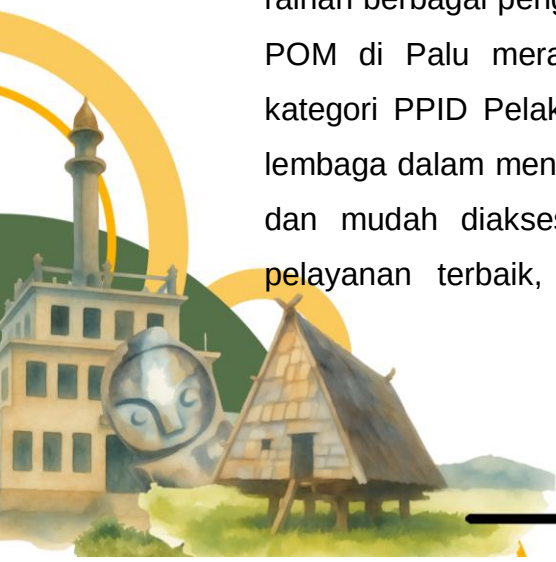
Dalam rangka dukungan dan perkuatan komitmen dengan lintas sektor dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Palu telah membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor. Beberapa Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani, Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan Balai POM di Palu, serta kolaborasi dalam program Makan Gizi Gratis (MBG) dan pengendalian *AntiMicrobial Resistance* (AMR).

Adapun Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani adalah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Poso dan Buol. Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dimutakhirkan tahun 2025 ini adalah dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Toli-toli, Parigi Moutong, Poso, Morowali dan Donggala..

O. Kerja Sama dan Penghargaan /Rekognisi

Balai POM di Palu aktif menjalin kerja sama dan kolaborasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sosialisasi keamanan pangan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Tengah. Selain itu, Balai POM di Palu juga berkolaborasi dalam program pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR). Langkah ini diperkuat oleh terbitnya Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, serta beberapa kabupaten seperti Morowali, Morowali Utara, Toli-Toli, Parigi Moutong, Poso, Donggala, dan Sigi.

Keberhasilan kinerja Balai POM di Palu pada tahun 2025 dibuktikan dengan raihan berbagai penghargaan bergengsi. Di lingkungan internal BPOM, Balai POM di Palu meraih predikat sebagai Badan Publik "Informatif" untuk kategori PPID Pelaksana UPT. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Selain itu, atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik, Balai POM di Palu juga dinobatkan sebagai unit



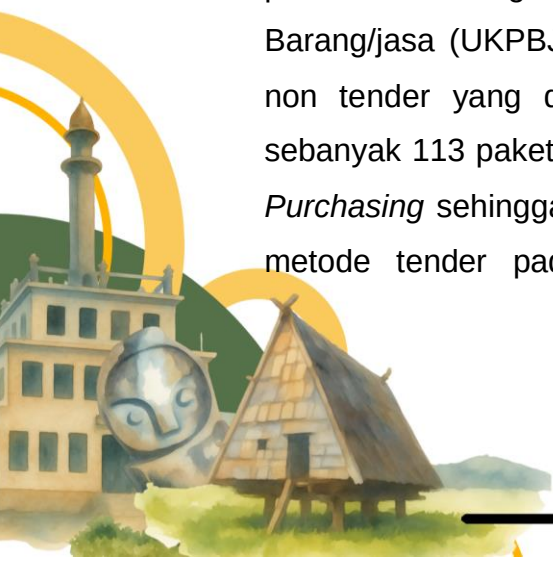
penyelenggara pelayanan publik dengan Indeks Pelayanan Publik berkategori "Pelayanan Prima".

Dalam pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu, Balai POM di Palu sukses mendampingi Kelurahan Tentena (Kabupaten Poso) hingga meraih predikat Nominator Lomba Desa Pangan Aman. Prestasi serupa diraih oleh Pasar Baru Banggai (Kabupaten Banggai Laut) sebagai Nominator Lomba Pasar Aman Berbasis Komunitas. Atas inisiasi program nasional ini, Balai POM di Palu juga menerima apresiasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Poso dan Banggai Laut.

Keberhasilan ini diperkuat oleh apresiasi dari berbagai mitra eksternal. Polda Sulteng memberikan penghargaan atas kerja sama pengujian barang bukti tindak pidana narkoba di wilayah Sulawesi Tengah. Sementara itu, LPPM Universitas Tadulako menetapkan BPOM di Palu sebagai mitra terbaik dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Melengkapi pencapaian tersebut, Ombudsman RI turut memberikan penghargaan atas keberhasilan satker ini dalam memenuhi 14 standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

P. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pelaku pengadaan terdiri dari 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen, 2 orang Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang dan jasa non tender serta Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan barang dan jasa yang berasal dari Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) Badan POM untuk pengadaan tender. Jumlah paket non tender yang dilaksanakan dengan Kontrak berbentuk SPK adalah sebanyak 113 paket dimana paket tersebut dilaksanakan dengan metode *E-Purchasing* sehingga di tahun 2025 untuk Pelaksanaan Pengadaan dengan metode tender pada Balai POM di Palu tidak tersedia untuk paket



pengadaannya. Adapun rincian paket pengadaan tersebut sebagaimana terlampir pada Tabel 34 Pengadaan Barang dan Jasa.

Q. Anggaran

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23.387.478,00. Selama periode berjalan, Balai POM di Palu telah melakukan revisi anggaran sebanyak empat belas kali dari DIPA awal Revisi tersebut merupakan penyesuaian pagu terkait pergeseran belanja barang dan modal serta pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025. Selain itu terdapat penurunan pagu anggaran sebesar Rp1.043.137.000,00 yang merupakan realokasi pengurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN serta revisi Anggaran dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22.344.341.000,00.

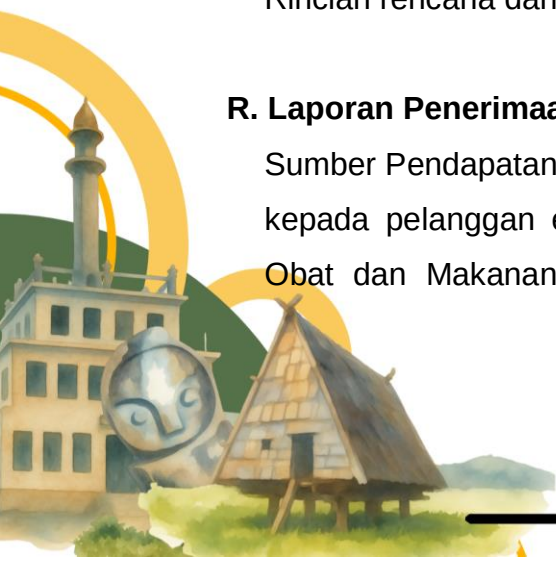
Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp17.637.945.346,00 atau 78,94% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp22.344.341.000,00. Selama TA 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp4.648.326.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif adalah 99,67%. Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran 2025 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp16.371.117.676,00 dan anggaran PNBPNP Rp1.266.827.670,00. Rincian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai : Rp5.056.901.482,00
- Belanja Barang : Rp7.425.183.690,00
- Belanja Modal : Rp5.155.860.174,00

Rincian rencana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran tabel 35.

R. Laporan Penerimaan PNBPNP

Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak diperoleh dari tarif yang dikenakan kepada pelanggan eksternal (pihak ketiga) untuk biaya pengujian sampel Obat dan Makanan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 489 Tahun 2025.

Jumlah seluruh sampel pihak ketiga selama tahun 2025 adalah 599 sampel dengan jumlah parameter uji 1.985 dan jumlah layanan sertifikasi (SKE) sebanyak 8 surat keterangan, sehingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh pada TA 2025 adalah sebesar Rp813.108.143,00 (Lampiran 36).

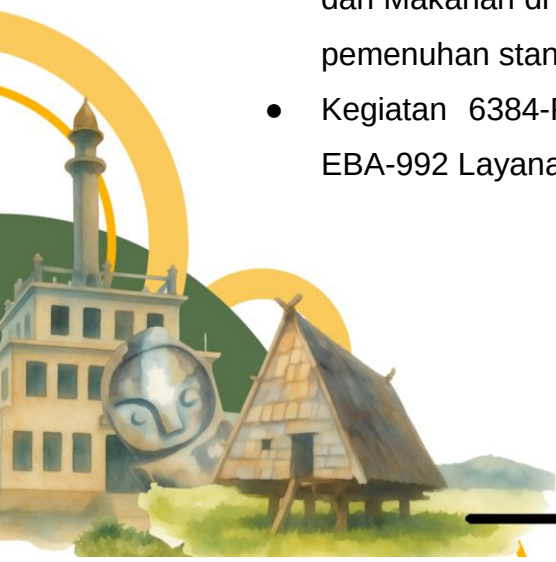
S. Implementasi PUG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender didefinisikan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang didukung oleh Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS Tahun 2025–2029. Kesadaran seluruh aparatur negara dalam upaya percepatan implementasi PUGIS pada pelaksanaan program pembangunan bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi kunci dan harus terus dibangun sepanjang waktu. Penyelenggaraan PUGIS di Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk menjamin pemenuhan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/ bermanfaat/bergizi bagi setiap penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan di berbagai identitas sosial termasuk jenis kelamin, lokasi, kemiskinan, disabilitas, pendidikan, usia, etnis, ras, dll. Selain itu, integrasi PUGIS akan menciptakan program pengawasan Obat dan Makanan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya keadilan sosial dalam sektor kesehatan, sekaligus memperkuat komitmen BPOM dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berperspektif gender dan inklusi sosial.

Balai POM di Palu berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender melalui langkah strategis yang terukur. Komitmen ini secara resmi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai POM di Palu Nomor HK.02.02.4B.03.25.52 Tahun 2025 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Sub Pokja PUG). Sebagai bentuk operasionalisasi, unit kerja melaksanakan Rencana Kegiatan Sub Pokja PUG Tahun 2025–2026 guna memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahapan pengawasan Obat dan Makanan.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai POM di Palu diawali dengan penguatan pada proses perencanaan program melalui penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Tahapan ini dilakukan dengan analisis data terpilah menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), yang hasilnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran unit kerja. Sebagai bentuk komitmen nyata, dilakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada berbagai Rincian Output (RO) strategis, yang meliputi:

- Kegiatan 3165-Pengawasan Obat dan Makanan, Rincian Output:
AEA-001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, BAH-001 Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT, BDB-001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, BDB-002 Desa Pangan Aman, BDB-003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, BDC-001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, BKB-001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan, BMB-001 Layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT, CAB-001 Sarana pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, CBV-001 Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, dan QDG-001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT
- Kegiatan 6384-Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Rincian Output:
EBA-992 Layanan umum, dan EBA-994 Layanan perkantoran.



Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan mengacu pada KAK responsif gender dengan pemantauan dan evaluasi berkala guna menjamin ketercapaian indikator *output* dan *outcome*.

Sejalan dengan perencanaan tersebut, Balai POM di Palu melakukan internalisasi konsep PUGIS (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial) kepada seluruh pegawai sebagai bagian dari pelembagaan PUG di unit kerja. Internalisasi ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi pada platform IDEAS, yang bertujuan menanamkan pemahaman mendalam mengenai keberagaman, kesetaraan, dan aksesibilitas agar menjadi budaya kerja yang inklusif.

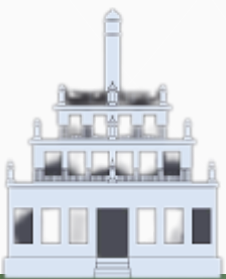
Seluruh media dan produk pada kegiatan responsif gender di Balai POM di Palu wajib mencantumkan logo "Setara Berdaya". Penandaan ini diimplementasikan secara konsisten pada kegiatan KIE serta Program Nasional Keamanan Pangan, yang mencakup Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Penggunaan atribut tersebut menjadi identitas bahwa program pengawasan dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara inklusif dan setara.





Bab III

Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan





BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT

Kedudukan Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan perlu memastikan rantai peredaran produk berkualitas secara konsisten. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini Balai dan Loka POM melakukan pengawasan terhadap produk beredar bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu. Pengawasan dilaksanakan secara komprehensif dimulai dari pengawasan mutu produk yang beredar di masyarakat, sarana produksi, sarana distribusi dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan mutu produk yang beredar dilakukan dengan cara sampling dan pengujian. Produk yang disampling harus berdasarkan risiko dan mewakili produk yang beredar kemudian dilakukan uji laboratorium.

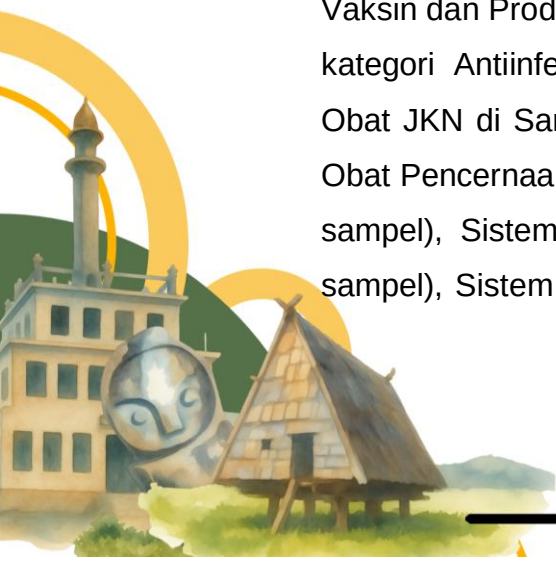
1.1 Sampling Obat

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu melaksanakan metode sampling secara targeted melalui pendekatan analisis risiko. Seiring dengan penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), intensitas sampling obat di sarana pelayanan kefarmasian publik semakin ditingkatkan. Pelaksanaan sampling ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Sampel di Sarana Berizin dan Sampel di Sarana Tidak Berizin.

- **Sampling di Sarana Berizin**

Pengambilan sampel di sarana berizin dikelompokkan berdasarkan jenis produk dan kelas terapi dengan rincian sebagai berikut:

Vaksin dan Produk Biologi sebanyak 3 sampel. Obat JKN di Sarana Hulu kategori Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik (25 sampel). Obat JKN di Sarana Hilir dengan cakupan kelas terapi sebagai berikut: Obat Pencernaan dan Metabolisme (28 sampel), Sistem Pernapasan (24 sampel), Sistem Saraf Pusat (24 sampel), Sistem Kardiovaskular (15 sampel), Sistem Muskuloskeletal (14 sampel), Dermatologis (9 sampel),



Obat Darah dan Pembentuk Darah (9 sampel), Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks (5 sampel), Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks (3 sampel), Organ Sensorik (4 sampel), Antiparasit (2 sampel), Anti Neoplastik & Imunomodulator (1 sampel), Obat Lain-lain (1 sampel).

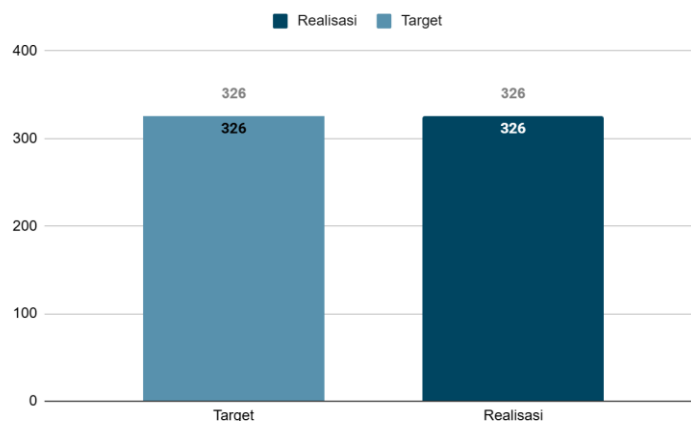
Obat Non-JKN di Sarana Hulu kategori Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik (16 sampel). Obat Non-JKN di Sarana Hilir dengan cakupan kelas terapi sebagai berikut: Obat Pencernaan dan Metabolisme (18 sampel), Sistem Pernapasan (14 sampel), Sistem Saraf Pusat (14 sampel), Sistem Kardiovaskular (9 sampel), Sistem Muskuloskeletal (9 sampel), Dermatologis (5 sampel), Obat Darah dan Pembentuk Darah (6 sampel), Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks (3 sampel), Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks (2 sampel), Organ Sensorik (3 sampel) dan Antiparasit (1 sampel), Obat Lain-lain (1 sampel). Sampel Obat Program Pemerintah mencakup Obat Program KB sebanyak 2 sampel dan Obat Program Kemenkes sebanyak 22 sampel. Sampel Ruang Lingkup sebanyak 6 sampel.

- Sampling di Sarana Tidak Berizin

Untuk mengantisipasi peredaran produk di jalur ilegal, dilakukan sampling pada Sarana Offline (Luring) dengan total realisasi sebanyak 28 sampel.

Secara keseluruhan, Balai POM di Palu berhasil merealisasikan 326 sampel dari target 326 sampel (100,00%) untuk tahun anggaran 2025. Detail data pendukung atas capaian ini dapat dilihat pada Lampiran 4A. Profil hasil sampling produk obat dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 3. 1. Profil Hasil Sampling Produk Obat

1.2 Hasil Pengujian Obat

Berdasarkan kebijakan Badan POM, saat ini laboratorium menerapkan sistem regionalisasi dalam melaksanakan pengujian. Laboratorium Badan POM terbagi dalam 7 region dengan pembagian berdasarkan kedekatan secara geografis. Laboratorium obat Balai POM di Palu tergabung dalam regional VI dengan anggota terdiri dari : BBPOM di Manado, BBPOM di Gorontalo, Balai POM di Palu, Balai POM di Sofifi, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan Loka POM di Kabupaten Banggai. Sebagai bentuk dukungan terhadap regional BBPOM di Jayapura, pada tahun 2025 Balai POM di Palu juga melakukan pengujian sampel yang berasal Loka POM di Kabupaten Mimika, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Sorong, karena kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Jayapura belum memadai.

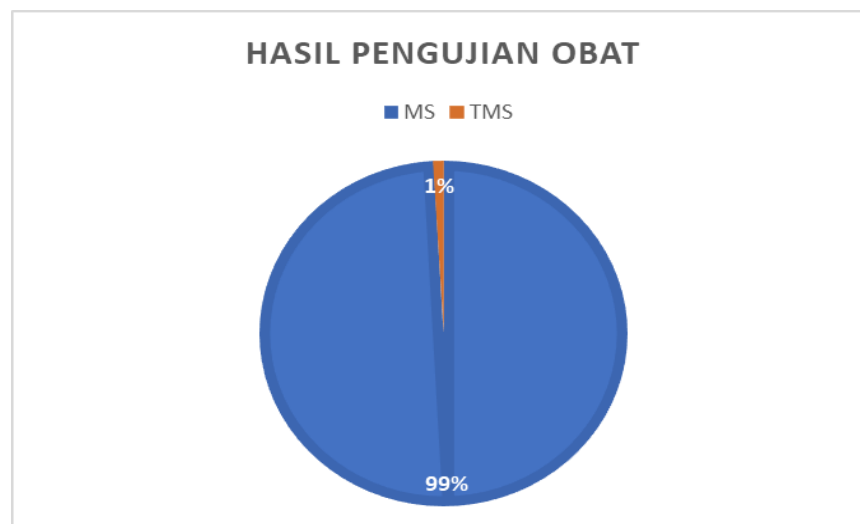
Tahun 2025 Laboratorium obat Balai POM di Palu menerima dan menguji sampel obat sebanyak 233 sampel dengan kategori obat sistem saraf pusat, kardiovaskuler, dan kategori Anti parasit. Tabel di bawah berikut menunjukkan jumlah sampel yang diperoleh dari berbagai regional.

Regional VI	Jumlah Sampel diuji
Balai Besar POM di Manado	47
Balai Besar POM di Gorontalo	42
Balai POM di Palu	86

Balai POM di Sofifi	16
Loka POM di Banggai	9
Loka POM di Sangihe	11
Balai POM di Manokwari	7
Loka POM di Morotai	4
Loka POM di Sorong	3
Loka POM di Mimika	5
Loka POM di Merauke	3
Total	233

Tabel 3. 1 Jumlah sampel obat tahun 2025

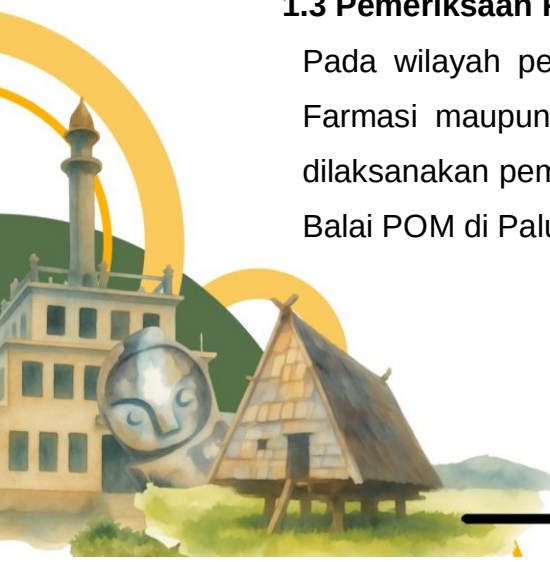
Hasil pengujian produk obat sebanyak 231 sampel telah Memenuhi Syarat (MS) dan 2 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditunjukkan oleh grafik di bawah.



Gambar 3. 2 Profil Hasil Pengujian Rutin Obat

1.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu tidak terdapat Industri Farmasi maupun Industri Bahan Baku Farmasi. Oleh karena itu, tidak dilaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat di wilayah kerja Balai POM di Palu.

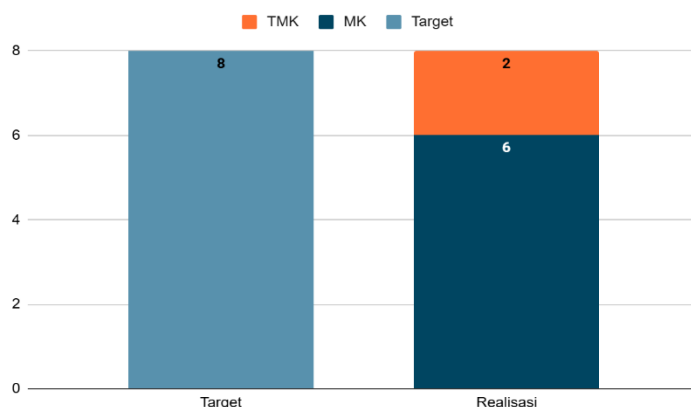


1.4 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat

1.4.a Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 8 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menjadi target pemeriksaan pada tahun 2025, diperoleh hasil bahwa 6 sarana (75%) telah memenuhi ketentuan, sedangkan 2 sarana (25%) masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 7A. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sarana yang belum memenuhi ketentuan berkaitan dengan pengelolaan obat yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Beberapa temuan meliputi belum optimalnya pengendalian fasilitas, seperti belum dilakukan kalibrasi ulang thermohygrometer dan pemetaan suhu ruangan secara memadai, serta belum dilaksanakannya pemusnahan obat Kedaluwarsa sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat perbedaan antara jumlah stok fisik dengan kartu stok, pengisian kartu stok yang belum lengkap, data kualifikasi pelanggan yang belum diperbarui, serta sistem pengarsipan dokumen penyaluran yang belum tertata dengan baik. Menindaklanjuti hasil tersebut, sesuai dengan pedoman pembinaan dan pengawasan sarana distribusi obat, dilakukan tindakan berupa pembinaan, pemberian peringatan, hingga peringatan keras terhadap sarana yang memenuhi maupun yang belum memenuhi ketentuan. Seluruh PBF diwajibkan menyampaikan laporan Corrective and Preventive Action (CAPA) sebagai bukti pelaksanaan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan. Profil hasil pengawasan sarana PBF dapat dilihat pada gambar berikut.

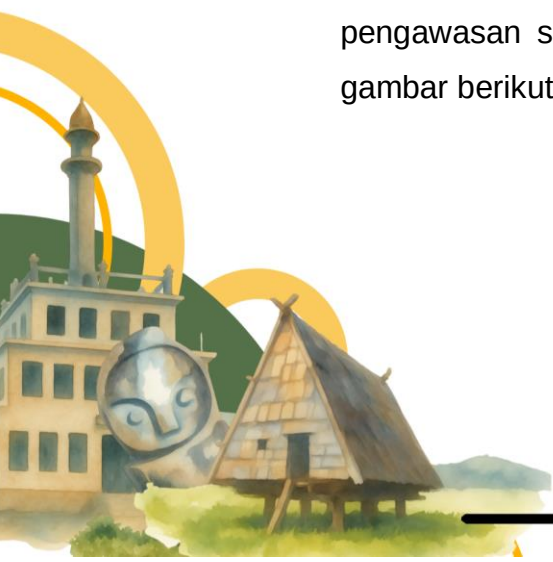


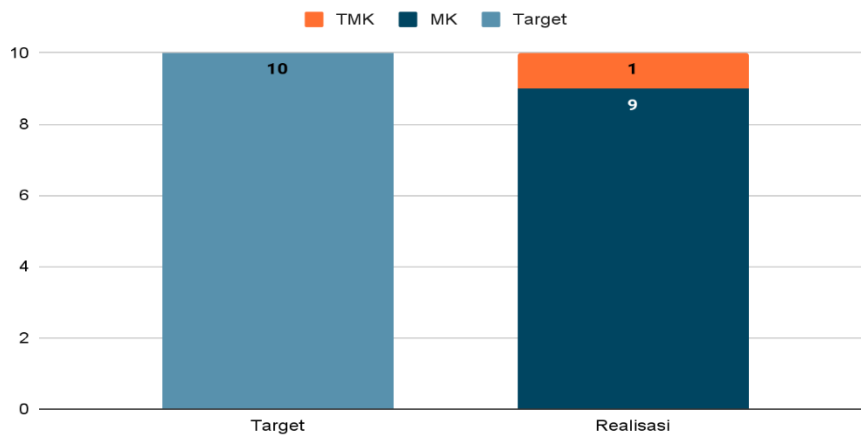


Gambar 3. 3 Profil Hasil Pengawasan Sarana PBF

1.4.b Instalasi Farmasi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 10 sarana Instalasi Farmasi Pemerintah yang menjadi target pemeriksaan tahun 2025 yang terdiri dari 9 sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan 1 Instalasi Farmasi Provinsi, menunjukkan bahwa 9 sarana (90%) memenuhi ketentuan dan 1 sarana (10%) tidak memenuhi ketentuan (Lampiran 7A). Ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi pengarsipan dokumen pengadaan yang belum tertib, kebersihan dan sarana gudang yang belum memadai, serta pencatatan dan pengendalian suhu yang belum optimal, termasuk aspek kalibrasi dan ketersediaan alarm suhu kritis. Selain itu, penyimpanan obat Kedaluwarsa/retur dan pengaturan area transit belum sepenuhnya sesuai ketentuan, serta validasi pengiriman CCP belum terdokumentasi secara tertib. Sebagai tindak lanjut, dilakukan pembinaan, penerbitan surat peringatan dan peringatan keras, serta kewajiban penyampaian laporan CAPA oleh Instalasi Farmasi Pemerintah sebagai bukti pelaksanaan perbaikan. Profil hasil pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah dapat dilihat pada gambar berikut.



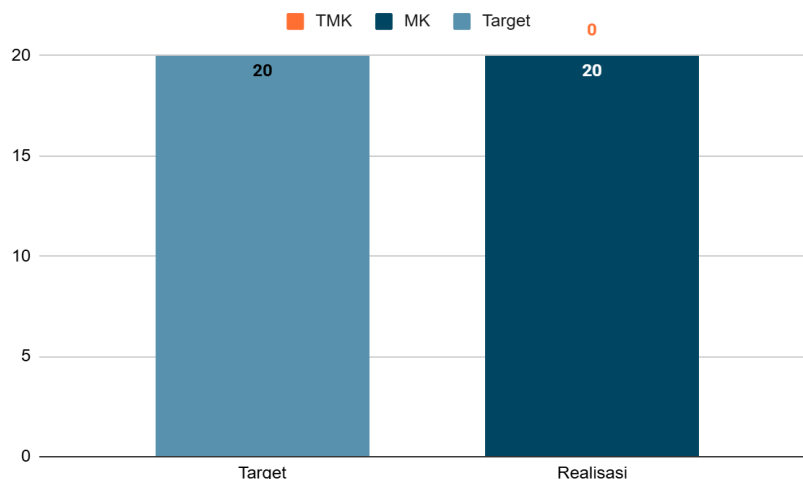


Gambar 3. 4 Profil Hasil Pengawasan Sarana IFP

1.5 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat

1.5.a Rumah Sakit

Hasil pengawasan terhadap 20 sarana Rumah Sakit yang menjadi target menunjukkan bahwa seluruh sarana (100%) telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 7A. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain pencatatan suhu penyimpanan Cold Chain Product (CCP) yang belum dilakukan secara konsisten dan tertib, penggunaan alat pemantau suhu yang belum sesuai standar, serta pencatatan penerimaan dan penyerahan obat yang belum dilaksanakan secara rutin. Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pada tahun 2025 akan dilakukan pembinaan disertai pemberian peringatan kepada sarana Rumah Sakit terkait. Apoteker Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit diwajibkan menyampaikan laporan tindakan perbaikan dan pencegahan (corrective and preventive action) sebagai bukti telah dilakukannya perbaikan. Profil hasil pengawasan sarana Rumah Sakit dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 5 Profil Hasil Pengawasan Sarana Rumah Sakit

1.5.b Apotek

Dari total 65 sarana apotek yang menjadi sasaran pengawasan pada tahun 2025, diperoleh hasil bahwa 59 sarana (90,76%) telah memenuhi ketentuan, sedangkan 7 sarana (9,23%) masih belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku (lihat Lampiran Tabel 7A). Ketidaksesuaian yang ditemukan umumnya berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya pencatatan dan dokumentasi pengadaan obat yang belum sesuai ketentuan, sistem penyimpanan produk obat yang belum memenuhi standar, serta penggunaan alat pemantau suhu untuk produk tertentu yang belum memenuhi persyaratan. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut dilakukan melalui pembinaan, pemberian peringatan, hingga peringatan keras yang dituangkan dalam Surat Tindak Lanjut kepada penanggung jawab sarana. Surat tersebut memuat kewajiban untuk melakukan perbaikan dan menyampaikan laporan CAPA (Corrective and Preventive Action) sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilaksanakan. Profil hasil pengawasan sarana apotek dapat dilihat pada gambar berikut.



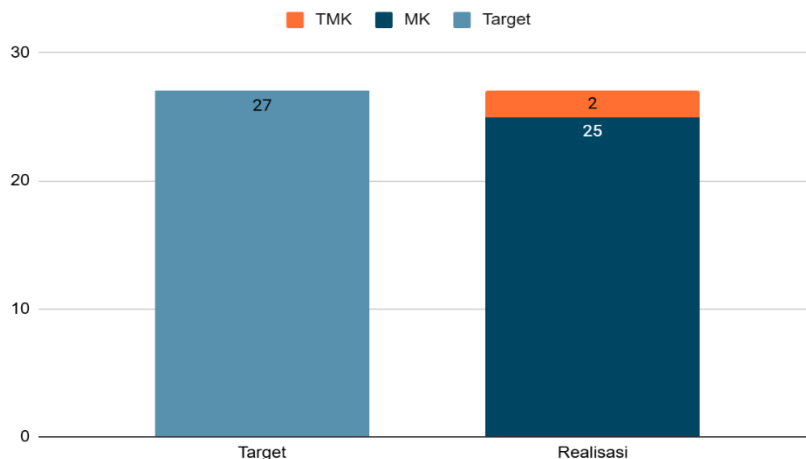


Gambar 3. 6 Profil hasil pengawasan sarana Apotek

1.5.c Klinik

Pada tahun 2025, terdapat 27 klinik yang menjadi target pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 sarana (92,59%) dinyatakan memenuhi ketentuan dan 2 sarana (7,41%) tidak memenuhi ketentuan (Lampiran 7A). Ketidaksesuaian yang ditemukan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain meliputi pengadaan yang tidak didukung dokumen lengkap dan tertib, penyimpanan *Cold Chain Product* serta narkotika/psikotropika yang belum memenuhi ketentuan, pencatatan mutasi obat yang tidak dilakukan secara rutin, serta obat kedaluwarsa atau rusak yang belum diberi label atau penandaan yang jelas. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah diberikan tindak lanjut berupa pembinaan, peringatan, maupun peringatan keras yang dituangkan dalam Surat Tindak Lanjut kepada penanggung jawab sarana untuk melakukan perbaikan dan menyampaikan laporan CAPA sebagai bukti perbaikan. Profil hasil pengawasan sarana klinik dapat dilihat pada gambar berikut.



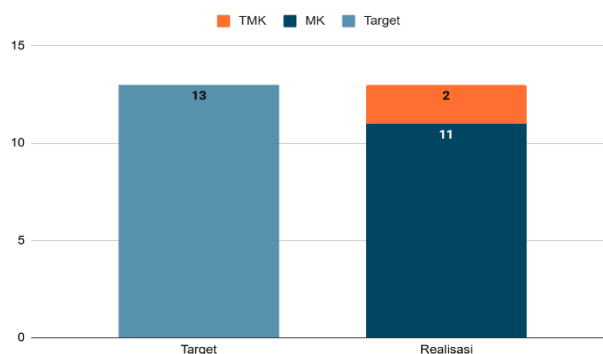


Gambar 3. 7 Profil Hasil Pengawasan Sarana Klinik

1.5.d Toko Obat Berizin

Pada tahun 2025 hasil pengawasan terhadap 13 sarana toko obat berizin yang menjadi target menunjukkan bahwa 11 sarana (84,61%) telah memenuhi ketentuan dan 2 sarana (15,38%) tidak memenuhi ketentuan (Lampiran 7A). Temuan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan meliputi: masa berlaku izin sarana telah habis namun masih melakukan pelayanan kefarmasian, tidak memiliki dokumentasi pengadaan obat, serta ditemukannya produk obat golongan obat keras. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut berupa pembinaan, peringatan, dan peringatan keras yang diuraikan dalam surat tindak lanjut yang ditujukan kepada penanggung jawab sarana. Penanggung jawab diwajibkan melakukan perbaikan serta menyampaikan laporan CAPA (Corrective and Preventive Action) sebagai bukti tindak lanjut perbaikan. Profil hasil pengawasan sarana Toko Obat Berizin dapat dilihat pada gambar berikut.

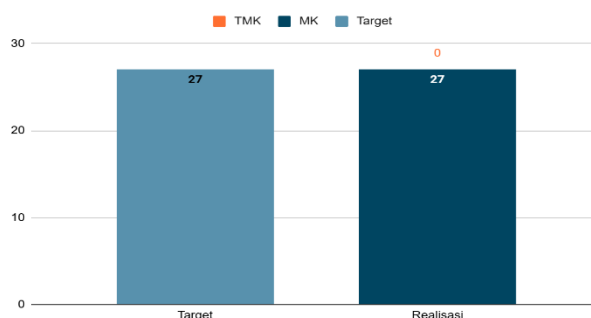




Gambar 3. 8 Profil Hasil Pengawasan Sarana Toko Obat Berizin

1.5.e Puskesmas

Pada tahun 2025 berdasarkan pengawasan terhadap 27 puskesmas sasaran, seluruh sarana (100%) dinyatakan memenuhi ketentuan (Lampiran 7A). Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian berupa Pencatatan mutasi obat belum dilaksanakan secara rutin sesuai ketentuan. Penyimpanan narkotika dan psikotropika masih digabung dengan obat keras lainnya, vaksin disimpan dalam chiller yang belum ter kalibrasi, Cold Chain Product (CCP) disimpan dalam lemari pendingin tanpa dilengkapi termometer untuk pemantauan suhu. Hasil pemeriksaan telah disampaikan melalui surat tindak lanjut kepada penanggung jawab untuk dilakukan perbaikan dan penyampaian laporan CAPA. Profil hasil pengawasan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 9 Profil Hasil Pengawasan Sarana Puskesmas

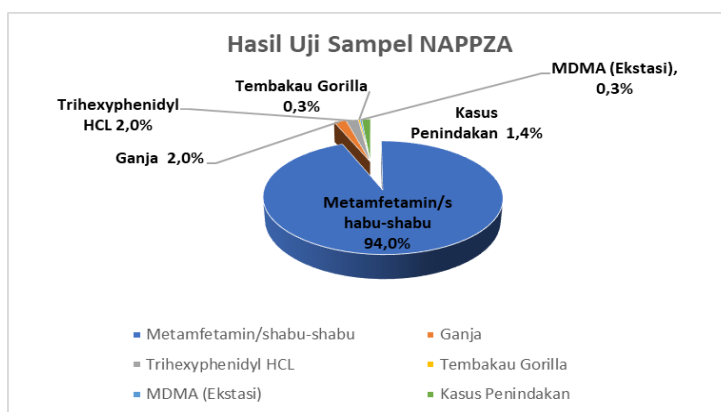




Gambar 3. 10 Kegiatan Pemeriksaan Sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian

2. PENGAWASAN NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Selama tahun 2025, Balai POM di Palu telah menerima dan melakukan uji laboratorium terhadap 349 barang bukti kasus NAPPZA dari Kepolisian, BNN dan Substansi Penindakan Balai POM di Palu. Sampel terdiri dari 328 sampel (94,0%) diduga metamfetamin/shabu-shabu, 7 sampel (2,0%) diduga ganja, 7 sampel (2,0%) diduga Trihexyphenidyl HCL, 1 sampel (0,3%) diduga tembakau gorilla dan 1 sampel (0,3%) diduga MDMA (Ekstasi) serta 5 (1,4%) sampel kasus penindakan Balai POM di Palu . Profil hasil uji sampel NAPPZA dapat dilihat pada gambar berikut :



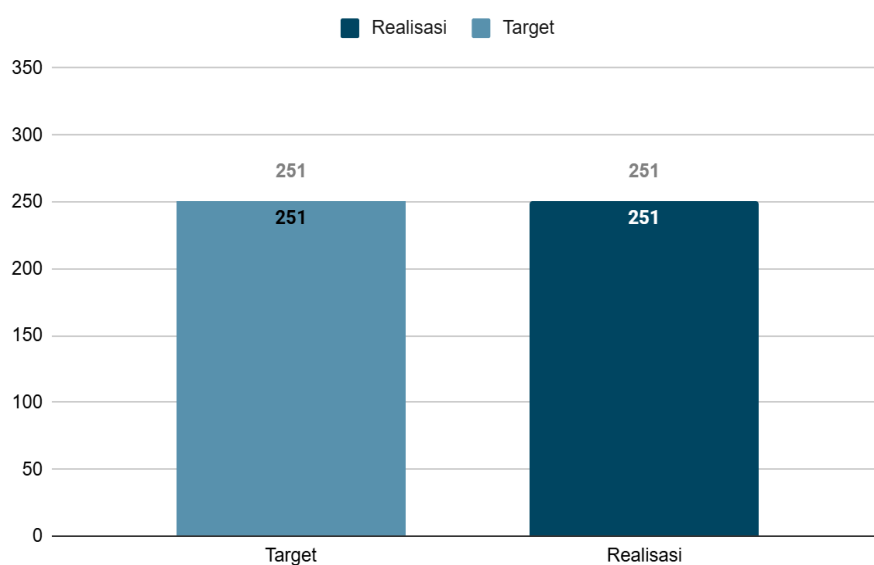
Gambar 3. 11 Profil Hasil Uji Sampel NAPPZA



3. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT BAHAN ALAM

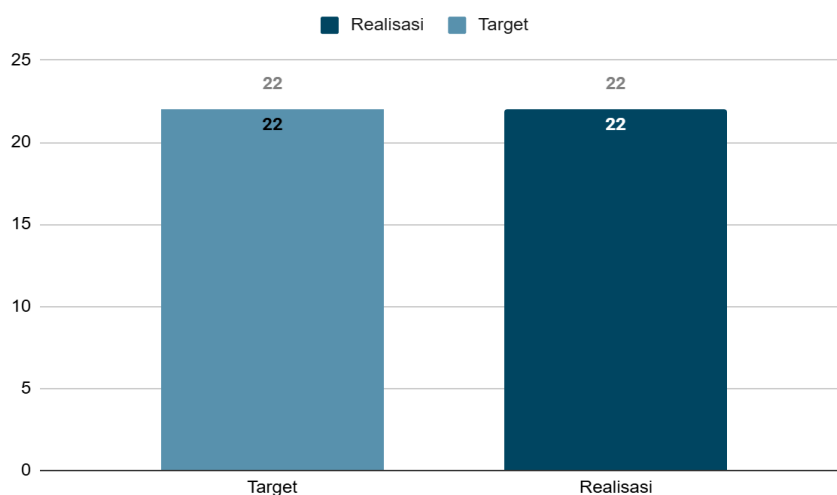
3.1 Sampling Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi

Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan obat bahan alam dan obat kuasi dilakukan melalui kegiatan sampling pada sarana distribusi. Selama Tahun 2025, Balai POM di Palu telah melakukan *sampling* sebanyak 251 sampel obat bahan alam dari 251 sampel yang ditargetkan (100%), yang terdiri dari Produk yang dijual melalui online/internet (38 sampel), Produk impor (38 sampel), Produk dari produsen dengan maturitas tinggi (13 sampel), Produk dari Produsen dengan riwayat TMS (50 sampel), Produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal (13 sampel), Produk Multi Level Marketing (MLM) (20 sampel), Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan (37 sampel), Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional/Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya) (10 sampel), Fitofarmaka (15 sampel) dan Kategori lain-lain (17 sampel). Detail data pendukung atas capaian ini dapat dilihat pada Lampiran 4B. Profil hasil sampling produk obat tradisional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 12 Profil Hasil Sampling Produk Obat Bahan Alam

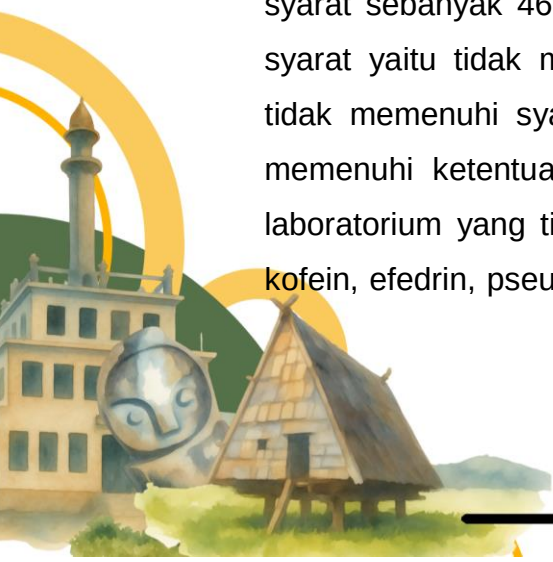
Balai POM di Palu telah melakukan *sampling* Obat Kuasi sebanyak 22 sampel dari 22 sampel yang ditargetkan, yang terdiri dari Produk yang dijual melalui online/internet (5 sampel), Produk impor (6 sampel), Produk dari produsen dengan maturitas tinggi (7 sampel), Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan (2 sampel) dan Kategori lain-lain (2 sampel). Detail data pendukung atas capaian ini dapat dilihat pada Lampiran 4C. Profil hasil sampling produk obat kuasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 13 Profil Hasil Sampling Produk Obat Kuasi

3.2 Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi

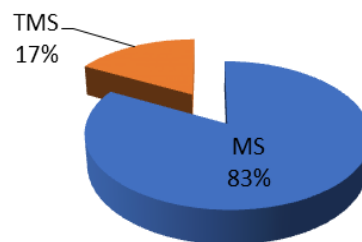
Produk obat bahan alam yang diuji pada tahun 2025 sebanyak 272 sampel, yang terdiri dari 251 sampel rutin Balai POM di Palu, 18 sampel Loka POM di Kabupaten Banggai, dan 3 sampel non rutin. Hasil pengujian sampel rutin obat bahan alam Balai POM di Palu dan Loka POM di Kab Banggai memenuhi syarat sebanyak 223 sampel (83%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 46 sampel (17%). Kategori sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 28 sampel, tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 16 sampel, serta 2 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan sekaligus syarat mutu. Hasil pengujian laboratorium yang tidak memenuhi syarat mutu yaitu sampel mengandung kafein, efedrin, pseudoefedrin, tidak memenuhi syarat kadar cemaran logam



kadmium dan merkuri, serta tidak memenuhi syarat angka lempeng total (ALT).

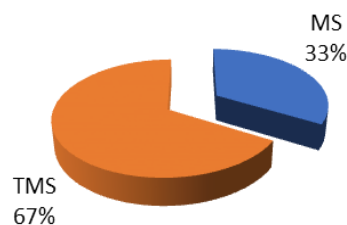
Pengujian sampel non rutin berjumlah 3 sampel yang terdiri dari 2 sampel investigasi/penyidikan dan 1 sampel pihak ketiga. Hasil pengujian sampel non rutin memenuhi syarat sebanyak 1 sampel (33%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 2 sampel (67%). Hasil pengujian laboratorium yang tidak memenuhi syarat yaitu sampel mengandung sildenafil sitrat dan sibutramin. Profil hasil pengujian produk obat bahan alam dapat dilihat pada gambar berikut:

Hasil Pengujian Sampel Rutin Obat Bahan Alam



Gambar 3. 14 Profil Hasil Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Hasil Pengujian Sampel Non Rutin Obat Bahan Alam



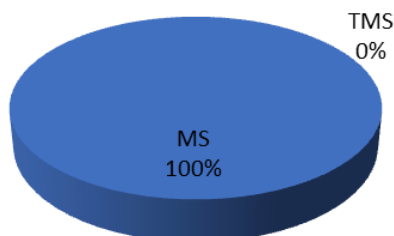
Gambar 3. 15 Profil Hasil Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Balai POM di Palu juga melakukan pengujian terhadap sampel Obat Kuasi pada tahun 2025 sebanyak 23 sampel yang terdiri dari sampel rutin Balai POM di Palu sebanyak 22 sampel dan sampel Loka POM di Kabupaten Banggai sebanyak 1 sampel. Hasil pengujian sampel obat kuasi



menunjukkan semua sampel memenuhi syarat (100%). Profil hasil pengujian produk obat kuasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi



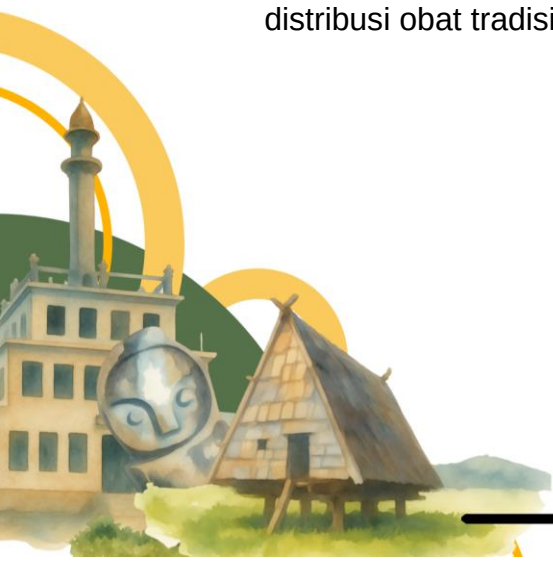
Gambar 3. 16 Profil Hasil Pengujian Produk Obat Kuasi

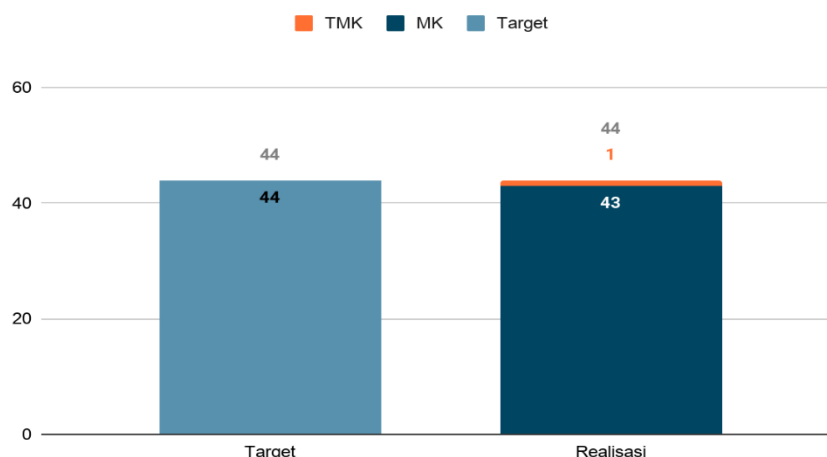
3.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Pada wilayah pengawasan Balai POM di Palu terdapat fasilitas produksi obat bahan alam yaitu UKOT, dan telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan.

3.4 Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu melaksanakan pengawasan terhadap 44 sarana distribusi obat bahan alam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 43 sarana (97,72%) dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 1 sarana (2,27 %) tidak memenuhi ketentuan (Lampiran 7B). Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut berupa produk tanpa izin edar (TIE). Sebagai tindak lanjut pengawasan, dilakukan pemusnahan terhadap produk yang melanggar serta diberikan surat peringatan kepada pemilik sarana. Gambaran profil pengawasan sarana distribusi obat tradisional dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 3. 17 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

3.4.1 Program Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam Ilegal dan/atau Mengandung BKO

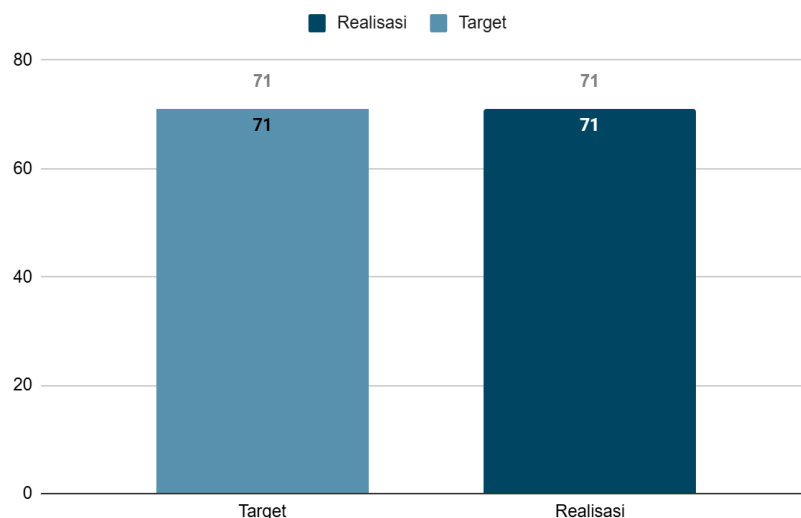
Pada tahun 2025, dilakukan peningkatan pengawasan melalui kegiatan intensifikasi terhadap obat bahan alam ilegal dan/atau yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober terhadap 9 (sembilan) sarana obat bahan alam di wilayah pengawasan Balai POM di Palu. Berdasarkan hasil pengawasan, 6 sarana memenuhi ketentuan, sedangkan 3 sarana dinyatakan tersebut berupa produk tanpa izin edar (TIE). Sebagai tindak lanjut pengawasan, dilakukan pemusnahan terhadap produk yang melanggar serta diberikan surat peringatan kepada pemilik sarana.

4. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN

4.1 Sampling Suplemen Kesehatan

Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan suplemen kesehatan dilakukan melalui kegiatan sampling pada sarana distribusi. Selama Tahun 2025, Balai POM di Palu telah melakukan sampling sebanyak 71 sampel dari 71 sampel yang ditargetkan, yang terdiri dari Produk yang dijual melalui online/internet (9 sampel), Produk impor (18 sampel), Produk dari produsen dengan maturitas tinggi (14 sampel), Produk dari Produsen dengan riwayat

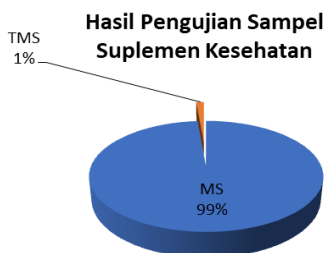
TMS (11 sampel), Produk Multi Level Marketing (MLM) (5 sampel), Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan (7 sampel) dan Kategori lain-lain (7 sampel). Detail data pendukung atas capaian ini dapat dilihat pada Lampiran 4D. Profil hasil sampling produk Suplemen Kesehatan dapat dilihat pada gamt



Gambar 3. 18 Profil Hasil Sampling Produk Suplemen Kesehatan

4.2 Pengujian Suplemen Kesehatan

Produk suplemen kesehatan yang diuji pada tahun 2025 sebanyak 76 sampel yang terdiri dari 71 sampel rutin Balai POM di Palu dan 5 sampel Loka POM di Kabupaten Banggai. Hasil pengujian sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 75 sampel (99%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel (1%). Kategori sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak memenuhi ketentuan penandaan. Profil hasil pengujian produk suplemen kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 19 Profil Hasil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

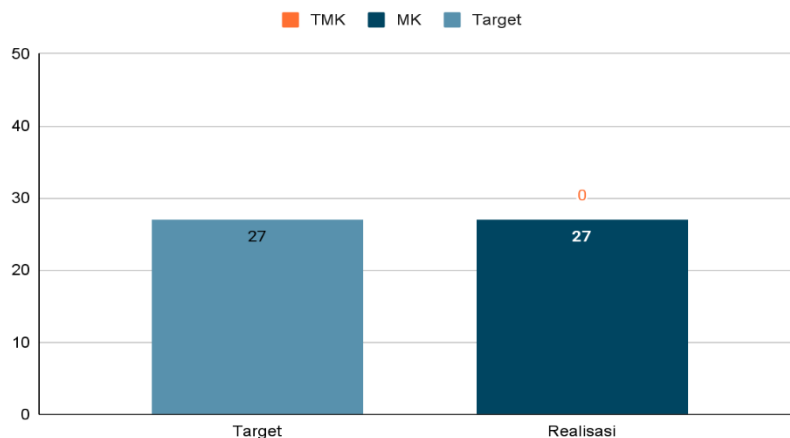


4.3 Pemeriksaan Fasilitas Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Di wilayah kerja Balai POM di Palu tidak terdapat fasilitas produksi suplemen kesehatan, sehingga pemeriksaan terhadap sarana produksi suplemen kesehatan tidak dilaksanakan.

4.4 Pemeriksaan Fasilitas Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Balai POM di Palu pada tahun 2025 telah melaksanakan pengawasan terhadap 27 sarana distribusi suplemen kesehatan, dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa semuanya memenuhi ketentuan (Lampiran 7B). Profil pengawasan sarana distribusi tersebut tersaji pada gambar berikut:

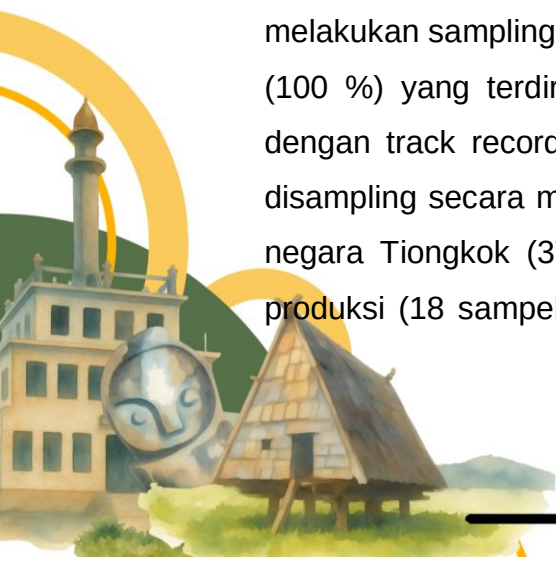


Gambar 3. 20 Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

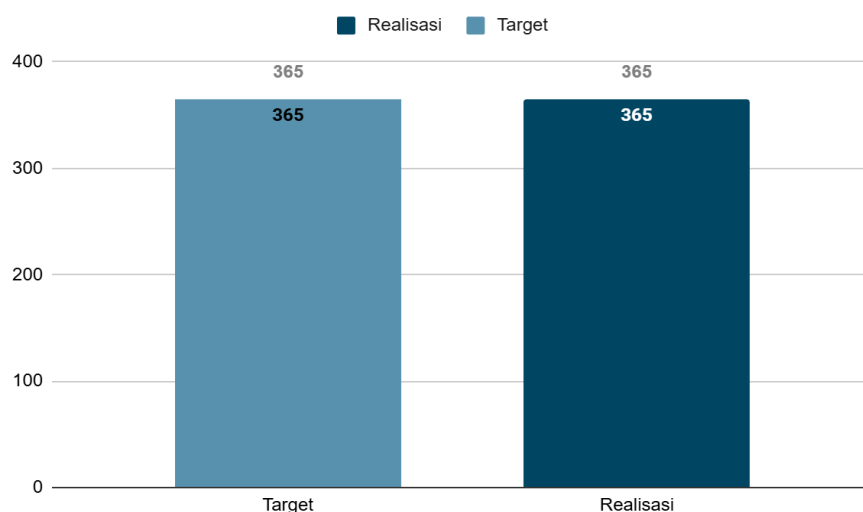
5. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIK

5.1 . Sampling Kosmetik

Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan kosmetik dilakukan melalui kegiatan sampling pada sarana distribusi. Balai POM di Palu telah melakukan sampling sebanyak 365 sampel dari 365 sampel yang ditargetkan (100 %) yang terdiri dari Kosmetik Berisiko tinggi (90 sampel), Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat (22 sampel), Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT (37 sampel), Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok (37 sampel), Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi (18 sampel), Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek (29



sampel), Kosmetik menengah ke bawah (17 sampel), Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu (4 sampel), Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine (1 sampel), Kosmetik viral (11 sampel), Kosmetik di online official store/reseller (11 sampel), Kosmetik berisiko tinggi online (22 sampel), Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat (11 sampel), Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT (15 sampel), Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok online (11 sampel), Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi online (7 sampel), Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek online (11 sampel) dan Kosmetik menengah ke bawah online (11 sampel). Detail data pendukung atas capaian ini dapat dilihat pada Lampiran 4E. Profil hasil sampling produk Kosmetik dapat dilihat pada gambar berikut:



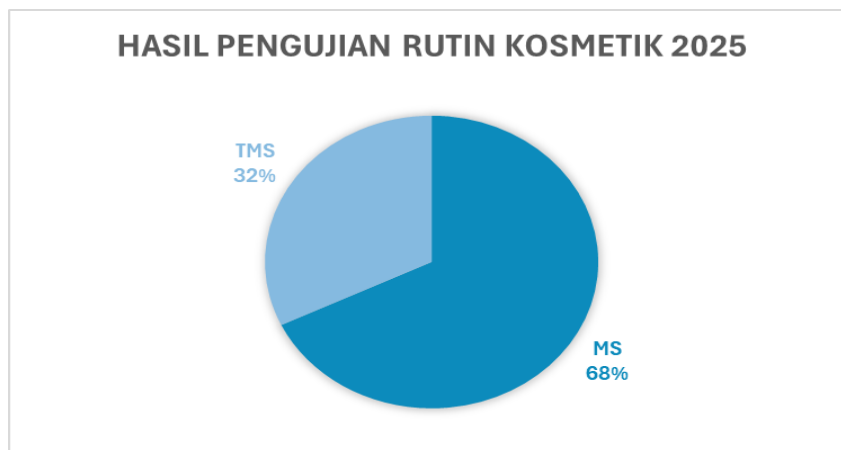
Gambar 3. 21 Profil Hasil Sampling Produk Kosmetik

5.2 . Pengujian Kosmetik

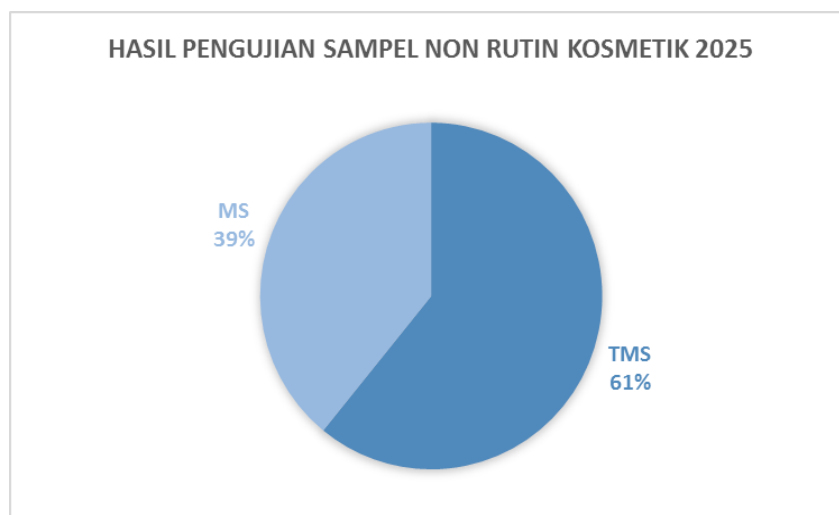
Produk kosmetik yang diuji sebanyak 425 sampel kosmetik yang terdiri dari 365 sampel sampel rutin (reguler/DIPA), 37 sampel dari Loka POM di Banggai, dan 23 sampel non rutin. Hasil pengujian sampel kosmetik yang disampling oleh Balai POM di Palu dan Loka POM di Banggai memenuhi syarat sebanyak 273 sampel (68%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 129 sampel (32%). Kategori sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 127 sampel dan tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 2 sampel. Sampel tidak memenuhi

syarat mutu untuk parameter uji Merkuri dan tidak memenuhi syarat mikrobiologi (Angka Lempeng Total).

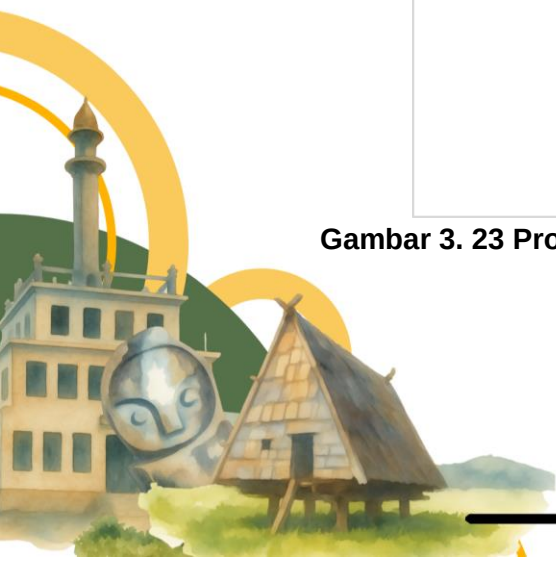
Hasil pengujian sampel non rutin (23 sampel) yang terdiri atas 4 sampel pihak ketiga dan 19 sampel kasus penindakan. Hasil pengujian terhadap sampel non rutin diperoleh sampel memenuhi syarat sebanyak 9 sampel (39%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 14 sampel (61%). Sampel tidak memenuhi syarat terhadap parameter Merkuri, Ketokonazol, Asam Salisilat, Asam Retinoat, Hidrokinon dan Klobetasol Propionat. Profil hasil pengujian produk kosmetik dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. 22 Profil Hasil Pengujian Sampel Rutin Produk Kosmetik



Gambar 3. 23 Profil Hasil Pengujian Sampel Non Rutin Produk Kosmetik





5.3 . Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

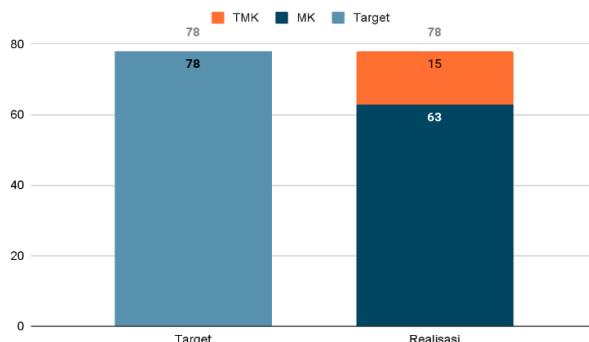
Pada tahun 2025, Balai POM di Palu melakukan pengawasan terhadap 1 (satu) sarana produksi kosmetik, dan telah memiliki sertifikat CPKB (Cara Produksi Kosmetik Yang Baik) dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi ketentuan.

5.4 . Sarana Distribusi Kosmetik

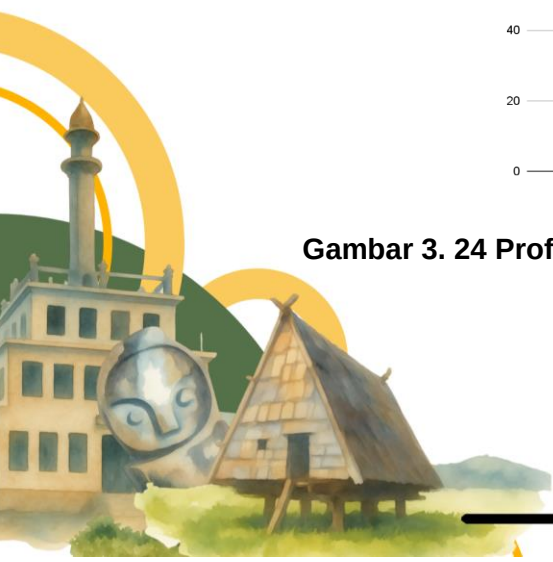
Pada tahun 2025, pengawasan sarana distribusi kosmetik mencakup pemeriksaan rutin serta intensifikasi pengawasan Kosmetik.

5.4. a. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pada tahun 2025 Balai POM di Palu melaksanakan pengawasan terhadap 78 sarana distribusi kosmetik yang menjadi target pemeriksaan. Dari hasil evaluasi, sebanyak 63 sarana (80,77%) dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 15 sarana (19,23%) belum memenuhi ketentuan (Lampiran 7B). Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan meliputi adanya produk tanpa izin edar (TIE) serta produk yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya. Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Palu memberikan surat peringatan keras dan surat peringatan kepada penanggung jawab sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Profil hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3. 24 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik



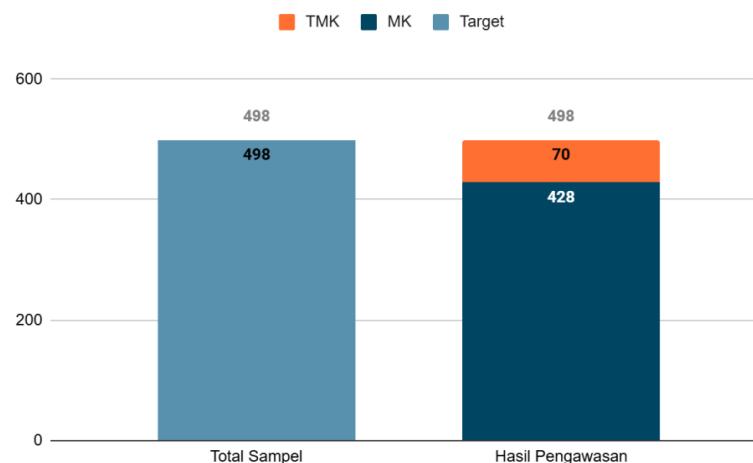


5.4. b. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik

Sebagai respons terhadap tren pelanggaran di bidang kosmetik, khususnya terkait produksi kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya dengan rantai distribusi yang turut melibatkan kosmetik, BPOM melaksanakan penguatan pengawasan melalui kegiatan intensifikasi. Pada tahun 2025, Balai POM di Palu melaksanakan Pengawasan Intensifikasi Kosmetik terhadap 13 sarana. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, 8 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 5 sarana dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dengan temuan berupa produk tanpa izin edar (TIE).

5.4. c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Balai POM di Palu memberikan surat peringatan dan surat peringatan keras kepada penanggung jawab sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Profil hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik dapat dilihat pada gambar berikut.



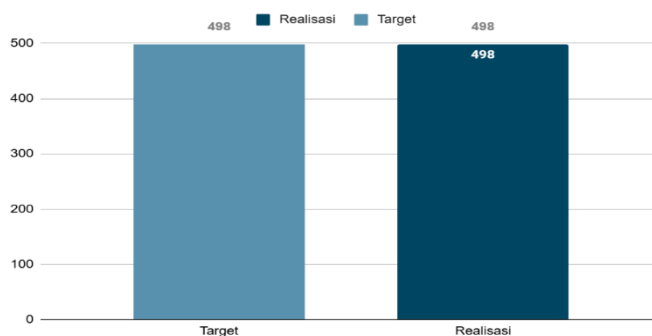
Gambar 3. 25 Profil Pemantauan label produk pangan

6. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN

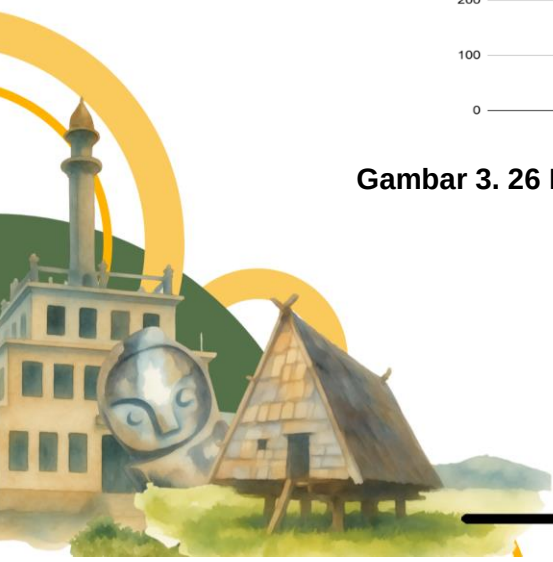
6.1 Sampling produk pangan dan kemasan pangan



Pengawasan keamanan, mutu dan kemanfaatan pangan dan kemasan pangan dilakukan melalui kegiatan sampling pada sarana distribusi dan produksi. Balai POM di Palu telah melakukan sampling sebanyak 498 sampel dari 498 sampel yang ditargetkan (100,00 %) terdiri dari Produk-produk susu dan analognya (10 sampel), Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak (16 sampel), Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet (12 sampel), Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Polong-Polongan, Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Kacang dan Biji-Bijian (43 sampel), Kembang Gula/Permen dan Cokelat (35 sampel), Serealisa dan produk serealisa yang merupakan produk turunan dari biji serealisa, akar dan umbi, kacang dan empulur (17 sampel), Produk Bakeri (17 sampel), Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan (17 sampel), Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata (17 sampel), Gula dan pemanis, termasuk madu (9 sampel), Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein (26 sampel), Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (17 sampel), Minuman, tidak termasuk produk susu (140 sampel), Makanan ringan siap santap (31 sampel), Pangan Siap Saji Terkemas (8 sampel), Bahan Tambahan Pangan (8 sampel), Pangan Industri Rumah Tangga (40 sampel) dan Target Sampel Emerging Issue/Pangan Tertentu (35 sampel). Detail data pendukung atas capaian ini dapat dilihat pada Lampiran 4F. Profil hasil sampling produk Pangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 26 Profil sampling produk pangan dan kemasan pangan

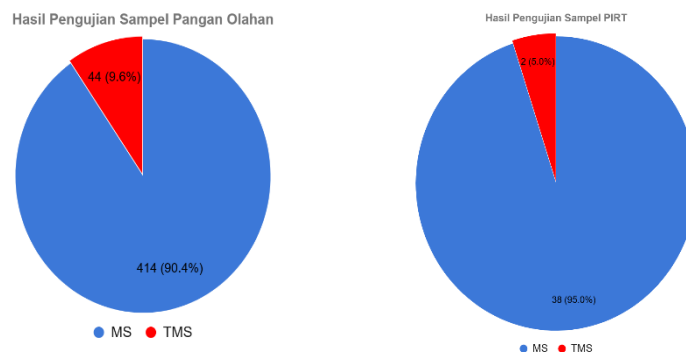


6.2 Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

a. Pengujian Produk Pangan Sampel Rutin

Hasil pengujian terhadap 498 sampel pangan, terdapat 452 sampel memenuhi syarat dan 46 sampel tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan jenis *sampling* yang ditargetkan, sampel tersebut dibagi dalam dua kategori yaitu 458 sampel pangan olahan dan 40 sampel PIRT. Profil hasil pengujian sampel pangan olahan dan sampel PIRT dapat dilihat pada chart di bawah ini



Gambar 3. 27 Profil Pengujian Rutin *Sampling* Pangan Palu (Pangan Olahan dan PIRT) Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian baik secara kimia maupun mikrobiologi, ditemukan sampel rutin pangan olahan tidak memenuhi syarat untuk parameter PK Cemarkan Logam Arsen, PK Asam Benzoat, PK Bromat, PK Cemarkan Pb, Angka *Enterobacteriaceae*, Angka Lempeng Total, Koliform, *Pseudomonas Aeruginosa*, Angka Kapang Khamir, dan Positif Peptide Gelatine Bovine dan Porcine. Sedangkan untuk sampel PIRT ditemukan tidak memenuhi syarat untuk parameter PK Sulfit dan Angka Kapang Khamir.

b. Pengujian Sampel Non Rutin

Selain melakukan pengujian sampel rutin yang telah ditargetkan, dilakukan juga pengujian sampel non rutin atau sampel pihak ketiga. Jumlah sampel pihak ketiga yang diuji sebanyak 289 sampel, yang berasal dari sampel pihak ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, sampel Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik serta sampel KLB-KP. Sampel DAK berasal dari Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, dan Kabupaten

Banggai Laut. Data hasil pengujian sampel pihak ketiga dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

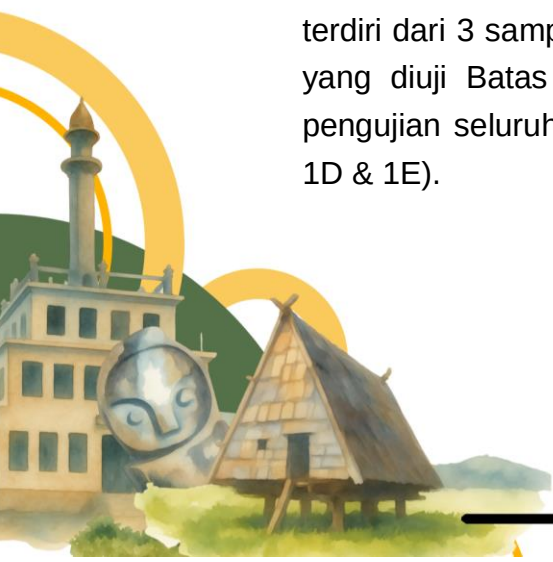
Asal Sampel	Jumlah Sampel	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Keterangan TMS
Sampel Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik	57	56	1	Identifikasi Formalin
		98.25%	1.75%	
DAK (Dana Alokasi Khusus) non Fisik	183	176	7	PKAsam Benzoat Angka enterobacteriaceae Angka kapang khamir Angka staphylococcus
		96.17%	3.83%	
Sampel KLB	49	25	24	PKHistamin Angka Staphylococcus APME.coli Angka bacillus Salmonella
		51.02%	48.98%	

Tabel 3. 2 Profil Hasil Pengujian Sampel Pihak Ketiga Pangan

Dalam pengujian sampel pihak ketiga yang diterima, Balai POM di Palu tidak hanya menguji sampel pangan olahan, tetapi terdapat pula sampel pangan siap saji, pangan segar, PJAS, serta sampel PIRT yang berasal dari daerah kabupaten penerima DAK Non Fisik BPOM.

c. Pengujian Sampel Regionalisasi

Laboratorium Balai POM di Palu sebagai anggota regional VI merupakan laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pengujian sampel Pangan Olahan dan Air, serta Obat dan NAPPZA dengan parameter uji cemaran hasil proses dan cemaran logam serta pengujian obat dan NAPPZA dengan kategori Obat Sistem Saraf Pusat, Kardiovaskuler dan kategori anti parasit. Pada tahun 2025, Balai POM di Palu menerima 54 sampel pangan, 233 sampel Obat dan NAPPZA. Juga terdapat 29 sampel yang terdiri dari 3 sampel obat yang diuji Cemaran Endotoksin serta 26 sampel yang diuji Batas Cemaran Mikroba di laboratorium mikrobiologi. Hasil pengujian seluruh sampel regional tersebut memenuhi syarat. (Lampiran 1D & 1E).



d. Pengujian Cepat dalam Rangka Pengawasan Jamaah Haji

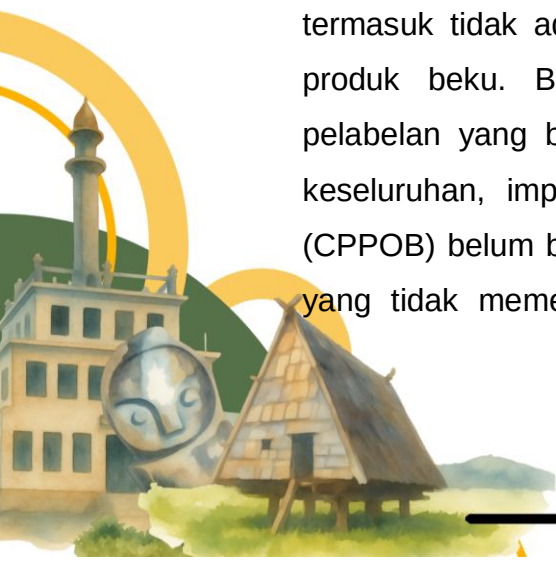
Dalam upaya menjamin keamanan pangan bagi jamaah haji, Balai POM di Palu turut memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan intensif terhadap makanan jamaah haji di Provinsi Sulawesi Tengah pada keberangkatan tahun 2025. Pengujian dilakukan terhadap 120 sampel makanan untuk mendeteksi potensi bahaya sebelum dikonsumsi para jamaah. Pengujian dilakukan menggunakan test kit yang mencakup empat parameter pengujian yaitu identifikasi arsen, identifikasi sianida, identifikasi nitrit, dan identifikasi formalin. Seluruh sampel dinyatakan memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji. (Lampiran 1C)

6.3 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

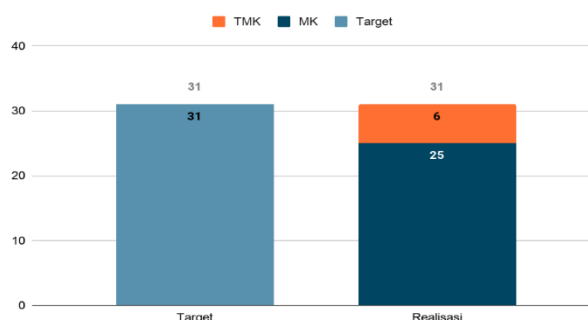
Salah satu target pengawasan untuk komoditi Pangan Olahan yaitu dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan di sarana produksi pangan yang meliputi:

a. Sarana Industri Pangan

Balai POM di Palu telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 31 sarana industri pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 6E. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 25 sarana (80,65%) dinyatakan memenuhi ketentuan dengan kategori penilaian A dan B. Sementara itu, 6 sarana (19,35%) tidak memenuhi ketentuan dengan kategori D, dan 3 sarana (6,7%) diketahui tidak beroperasi. Temuan ketidaksesuaian yang diidentifikasi meliputi kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang terawat, pelaksanaan program sanitasi serta pengendalian hama yang belum efektif, serta tata letak ruang dan fasilitas higiene yang berisiko menimbulkan kontaminasi silang. Selain itu, pemeliharaan peralatan belum dilakukan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik. Aspek dokumentasi produksi dan pengawasan mutu juga belum lengkap, termasuk tidak adanya pencatatan monitoring suhu pada penyimpanan produk beku. Beberapa sarana juga masih ditemukan melakukan pelabelan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) belum berjalan secara optimal dan konsisten. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan, telah dilakukan tindak lanjut berupa



pemberian sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran, antara lain surat peringatan, peringatan keras, hingga penghentian sementara kegiatan, terutama bagi sarana yang masa berlaku sertifikasinya telah berakhir. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan Corrective Action and Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk komitmen dan bukti pelaksanaan perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2025 sebesar 19,35% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,53%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip CPPOB. Profil hasil pemeriksaan sarana industri pangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



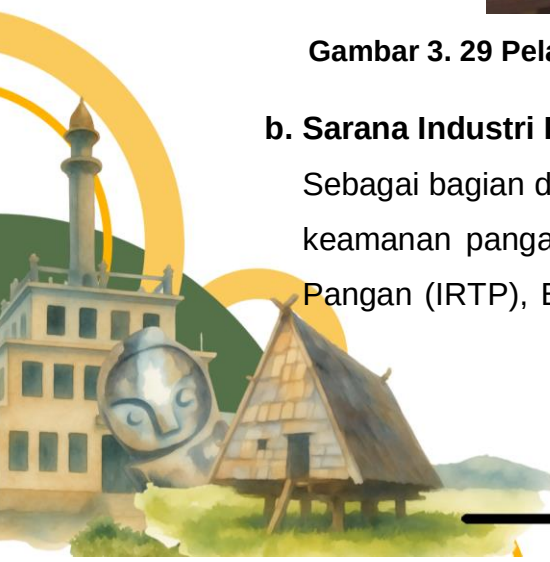
Gambar 3. 28 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan



Gambar 3. 29 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Sarana Industri Pangan

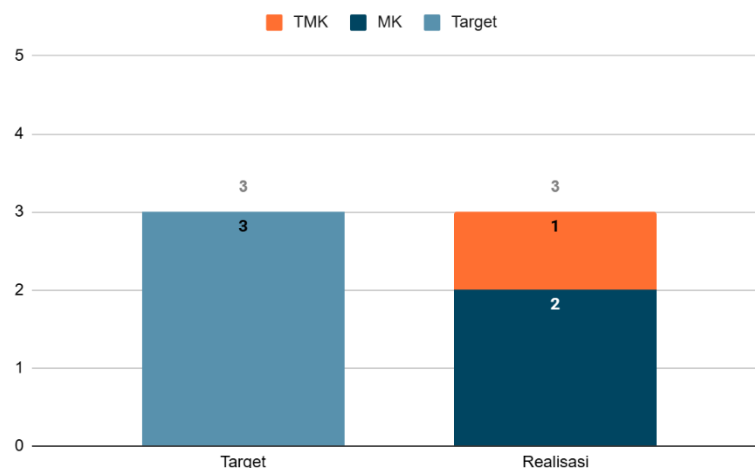
b. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas dan menjamin keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Balai POM di Palu melaksanakan pengawasan terhadap



3 sarana IRTP (lampiran 6E). Berdasarkan hasil inspeksi, 2 (dua) sarana (66,67%) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, sementara 1 (satu) sarana (33,37%) belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi kondisi ruang produksi yang kurang terpelihara, tidak tersedianya tempat sampah tertutup, tidak adanya fasilitas cuci tangan yang dilengkapi sabun dan alat pengering, serta dokumen produksi yang tidak sesuai ketentuan baik karena tidak mutakhir, tidak akurat, tidak dapat ditelusuri, maupun tidak disimpan sesuai ketentuan minimal dua kali masa simpan produk. Selain itu, peralatan produksi tidak dirawat dengan baik dan dalam kondisi kotor sehingga belum mampu menjamin sanitasi yang memadai. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan setempat untuk selanjutnya melakukan pembinaan terhadap sarana tersebut. Persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan di tahun 2025 sebesar 33,33% menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 47,62%. Hal ini karena pelaku usaha mulai konsisten menerapkan prinsip-prinsip Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

Profil hasil pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

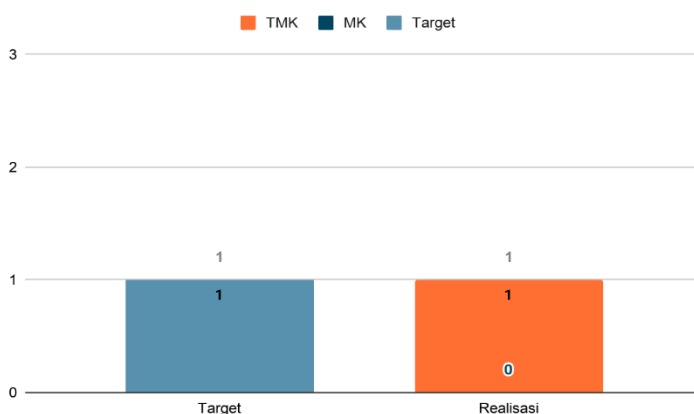


Gambar 3. 30 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan



c. Sarana Industri Minuman Beralkohol

Di wilayah kerja Balai POM di Palu, hanya terdapat satu sarana industri minuman beralkohol yang berlokasi di Kota Palu. Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2025, sarana tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha belum menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Profil hasil pengawasan terhadap sarana industri minuman beralkohol tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 31 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Minuman Beralkohol

d. Sarana Industri Pangan Fortifikasi

Di wilayah kerja Balai POM di Palu terdapat dua sarana industri pangan fortifikasi yang menjadi objek pengawasan, yaitu industri fortifikasi garam yang berlokasi di Kabupaten Donggala dan industri fortifikasi minyak goreng sawit yang berada di Kabupaten Morowali. Kedua sarana tersebut termasuk dalam cakupan pengawasan rutin yang dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan olahan. Pada tahun 2025, kegiatan pengawasan telah dilakukan terhadap salah satu sarana industri pangan fortifikasi, yaitu industri fortifikasi garam. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, sarana tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Capaian tersebut mencerminkan adanya komitmen yang berkelanjutan dari pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Implementasi CPPOB secara konsisten menjadi faktor



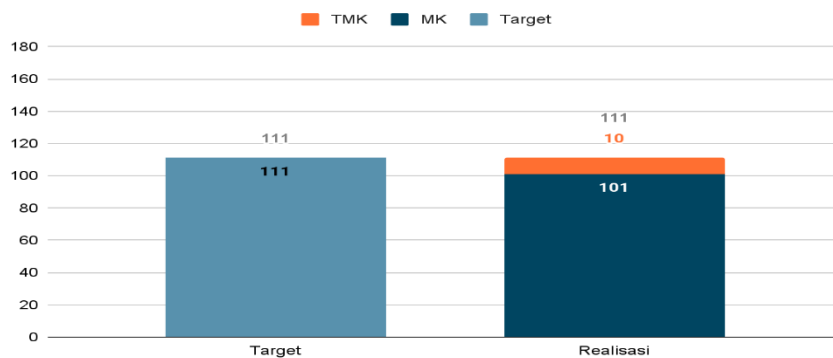
penting dalam menjamin mutu dan keamanan produk, serta memastikan kepatuhan pangan fortifikasi terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

6.4 Sarana Distribusi Pangan

Pengawasan terhadap sarana distribusi pangan terdiri atas pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi pangan dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan hari raya besar keagamaan.

a. Pemeriksaan terhadap Sarana Distribusi Pangan

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu menargetkan pengawasan terhadap 108 sarana distribusi pangan. Namun, realisasinya mencapai 111 sarana. Hal ini terjadi karena adanya implementasi Surat Edaran terkait monitoring produk yang mengandung DNA Porcine yang juga dihitung sebagai sarana rutin. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh bahwa 101 sarana (90,99%) memenuhi ketentuan, sedangkan 10 sarana (9,0%) tidak memenuhi ketentuan (Lampiran 7C). Beberapa aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain: sarana yang memiliki gudang belum memiliki pest control, kebersihan yang kurang terjaga, suhu gudang tidak memenuhi standar, serta ditemukan produk pangan yang dikemas ulang tanpa mencantumkan identitas produk seperti nama produk, nomor bets, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, ditemukan pula produk pangan yang tidak menggunakan pallet dan menempel ke dinding, serta adanya produk kedaluwarsa, rusak, dan tanpa izin edar. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat hasil pemeriksaan sarana, yang dapat berupa pembinaan, peringatan, atau peringatan keras. Profil hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



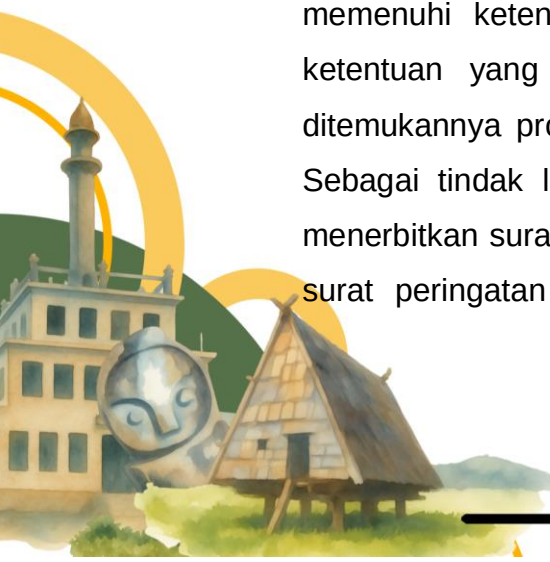
Gambar 3. 32 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

b. Program Intensifikasi Pengawasan Pangan Hari Raya Besar Keagamaan

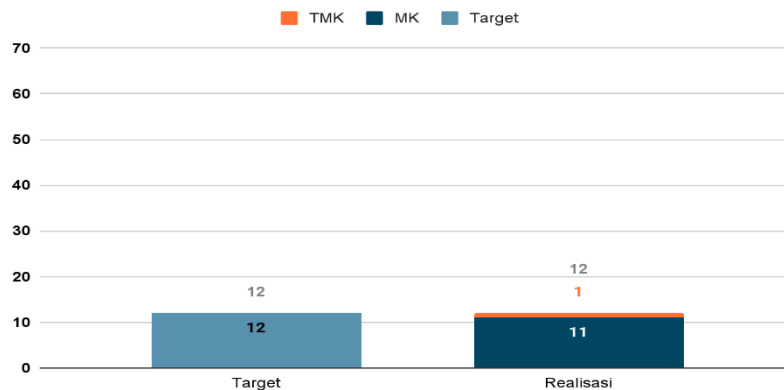
Program pengawasan distribusi pangan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun adalah kegiatan intensifikasi pengawasan pada momen hari besar keagamaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang beredar di masyarakat pada periode dengan tingkat konsumsi yang meningkat. Pelaksanaan program tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri/Lebaran serta menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Melalui intensifikasi ini, pengawasan terhadap peredaran pangan diperketat guna menjaga mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen.

c. Program Intensifikasi Pengawasan Pangan Hari Raya Idul Fitri/Lebaran

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu melaksanakan pengawasan terhadap 12 sarana distribusi pangan dalam rangka intensifikasi pengawasan menjelang Hari Raya Idul Fitri/Lebaran di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 11 sarana (91,67%) dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 1 sarana (8,33%) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh ditemukannya produk dalam kondisi rusak pada sarana yang diperiksa. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Balai POM di Palu telah menerbitkan surat tindak lanjut kepada sarana terkait, yang dapat berupa surat peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Profil hasil



pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri/Lebaran tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini

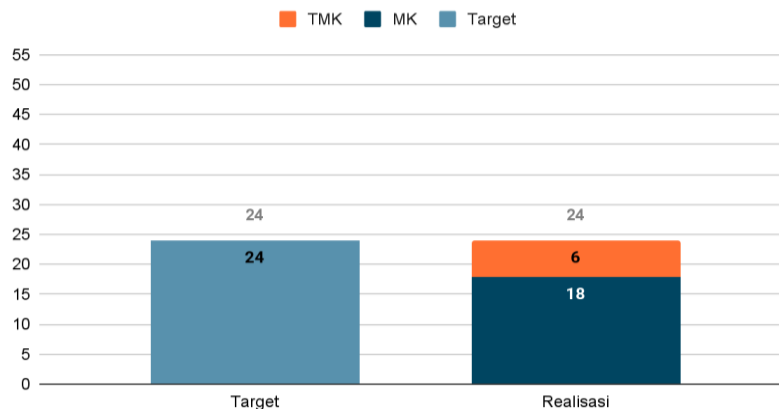


Gambar 3. 33 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Hari Raya Idul Fitri/Lebaran

d. Program Intensifikasi Pengawasan Pangan Hari Raya Natal/Tahun Baru

Dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Balai POM di Palu telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 24 sarana yang berada di wilayah pengawasannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 18 sarana (75%) dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 6 sarana (25%) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi peredaran produk tanpa izin edar (TIE) dan produk kedaluwarsa yang masih tersedia untuk diperdagangkan. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Balai POM di Palu telah menerbitkan surat tindak lanjut kepada pelaku usaha terkait. Surat tersebut dapat berupa peringatan maupun peringatan keras, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Profil hasil pemeriksaan sarana dalam kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 3. 34 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana dalam rangka Intensifikasi Natal dan Tahun Baru 2025



Gambar 3. 35 Kegiatan Intensifikasi Pangan

6.5 Intervensi Keamanan Pangan Desa melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa

Menyadari bahwa kedaulatan pangan dimulai dari unit terkecil masyarakat, Pemerintah melakukan transformasi fundamental pada Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Melalui pembaruan regulasi atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2015 menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman, inisiatif ini kini hadir dengan pendekatan berbasis komunitas yang lebih terencana dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk memperkuat peran aktif masyarakat dalam menjaga standar keamanan serta mutu pangan secara mandiri dan komprehensif.

Sejak diinisiasi pada tahun 2014, Badan POM secara konsisten memperkuat ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Seiring dengan penguatan strategi dan perluasan dampak, program ini kini bertransformasi menjadi Program Desa Pangan



Aman. Fokus utama intervensi dilakukan secara holistik melalui dua pilar utama: pada sisi *supply*, dilakukan pembinaan intensif terhadap UMKM pangan desa guna menjamin standar produksi yang bermutu; sementara pada sisi *demand*, dilakukan pemberdayaan kader serta komunitas masyarakat secara partisipatif.

Sebagai kelanjutan dari inisiatif yang telah berjalan sejak 2014, Program Desa Pangan Aman pada tahun 2025 memasuki fase penyesuaian strategis yang signifikan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya (SE Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025) yang bertujuan untuk memastikan program tetap berjalan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih presisi dan efektif.

Guna menyikapi keterbatasan fiskal tanpa mengurangi substansi pemberdayaan masyarakat, Badan POM melakukan rekayasa ulang (*re-engineering*) pada tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian ini menitikberatkan pada perubahan moda pelaksanaan dari tatap muka konvensional menuju metode yang lebih efisien namun tetap berdampak luas. Adapun poin-poin penyesuaian tersebut meliputi:

- Optimalisasi Tata Kelola Pelaksanaan: Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, hingga tahapan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan mengalami penyesuaian cara pelaksanaan. Fokus diarahkan pada metode yang lebih fleksibel dan minim biaya operasional tanpa mereduksi kualitas transfer pengetahuan.
- Digitalisasi Informasi Pangan: Sejalan dengan semangat modernisasi, pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) kini bertransformasi sepenuhnya ke dalam Media Digital. Langkah ini tidak hanya menekan biaya cetak dan distribusi, tetapi juga memperluas jangkauan aksesibilitas informasi bagi masyarakat desa di era digital.



- Rasionalisasi Kegiatan dan Prioritas Anggaran:
 - Kegiatan Pengambilan Data *Gap Assessment* (*pre/post-intervensi*) serta Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan rasionalisasi (tidak dilaksanakan) untuk tahun anggaran ini guna mengalokasikan sumber daya pada kegiatan intervensi langsung.
 - Pelaksanaan Fasilitasi Keamanan Pangan pada sarana produksi UMKM diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan sisa pagu anggaran yang ada.



Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, Balai POM di Palu pada tahun 2025 melaksanakan intervensi Program Desa Pangan Aman di Kabupaten Donggala yang meliputi **Desa Sabang, Desa Sioyong, dan Desa Karya Mukti**. Selain perluasan jangkauan, Balai POM di Palu juga memastikan keberlangsungan

dampak melalui pengawalan intensif terhadap lokasi intervensi tahun 2024, yaitu **Kelurahan Tentena, Pamona, Sangele, dan Desa Peura** di Kabupaten Poso, serta **Desa Tinakin Laut, Tinting, dan Pososlalong** di Kabupaten Banggai Laut. Implementasi program ini dilakukan secara adaptif sesuai dengan mandat efisiensi anggaran dalam Surat Edaran Nomor PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025, dengan menitikberatkan pada optimalisasi strategi intervensi sisi *supply* dan *demand* guna mewujudkan ekosistem pangan yang aman, bermutu, dan mandiri bagi masyarakat. Tahapan pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa ini adalah sebagai berikut:



TAHAPAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN



Gambar 3. 36 Tahapan Pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa



Gambar 3. 37 Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Donggala

Tahap selanjutnya dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan desa yang dilatih di bidang keamanan pangan yakni berjumlah 20 orang (Lampiran tabel 20A).





Gambar 3. 38 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Donggala

Pembinaan keamanan pangan di tingkat desa diimplementasikan melalui rangkaian kegiatan strategis, meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas, Pembinaan Usaha Pangan Desa, serta Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Kegiatan Bimtek dilaksanakan secara mandiri oleh kader pada masing-masing desa sasaran dengan total peserta sebanyak 100 orang, sebagaimana pada Lampiran Tabel 20A.

Intervensi ini menyasar berbagai segmen komunitas yang memiliki peran krusial dalam ekosistem pangan desa, antara lain: Komunitas Ibu Rumah Tangga, Komunitas Remaja, Komunitas Sekolah, Komunitas Ritel, Komunitas Pangan Siap Saji, Komunitas Pangan Olahan.

Guna mengukur efektivitas intervensi, dilakukan evaluasi melalui mekanisme pre-test dan post-test. Instrumen ini berfungsi untuk memetakan sejauh mana peningkatan pemahaman dan pengetahuan komunitas serta pelaku usaha pangan desa terhadap prinsip-prinsip keamanan pangan pasca pelaksanaan bimbingan teknis.





Gambar 3. 39 Kegiatan Bimtek Komunitas di Kabupaten Donggala



Gambar 3. 40 Kegiatan Monev Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten Donggala

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan pertemuan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Donggala untuk meninjau efektivitas program secara menyeluruh. Sebagai bentuk konkret atas keberlanjutan inisiatif ini, desa-desa yang diintervensi melakukan penandatanganan Dokumen Keamanan Pangan. Penandatanganan ini merupakan simbol komitmen strategis pemerintah desa dalam menjaga kesinambungan Program Desa Pangan Aman secara mandiri pada tahun-tahun mendatang, guna memastikan ketersediaan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat secara berkelanjutan.



6.6 Implementasi PUG dalam program Desa Pangan Aman

1. Gambaran Umum dan Capaian Partisipasi

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari *tagging* tematik Anggaran Responsif Gender (ARG). Sejalan dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) idealnya mengedepankan keseimbangan proporsi antara peserta laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data pelaksanaan, dari total 120 peserta, tercatat 5,83% adalah laki-laki dan 94,17% adalah perempuan. Meskipun secara statistik keterlibatan perempuan mendominasi secara signifikan, hal ini selaras dengan desain awal program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang secara spesifik menyasar ibu rumah tangga dan remaja putri sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.

2. Identifikasi Kesenjangan Gender

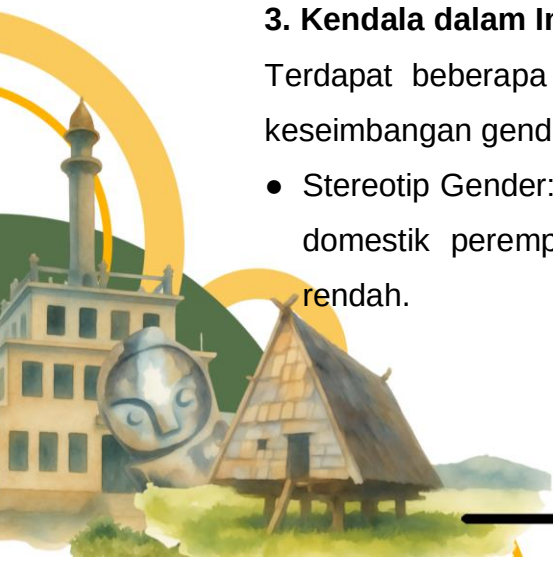
Melalui evaluasi program, ditemukan empat dimensi kesenjangan yang menjadi titik perhatian:

- Kesenjangan Partisipasi: Komposisi kader dan komunitas masih didominasi oleh perempuan secara absolut.
- Kesenjangan Akses: Fleksibilitas waktu untuk mengikuti rangkaian program lebih mudah diakses oleh perempuan dibandingkan laki-laki.
- Kesenjangan Manfaat: Output dan kebermanfaatan langsung dari edukasi keamanan pangan saat ini masih terkonsentrasi pada kelompok perempuan.
- Kesenjangan Kontrol: Adanya bias dalam penugasan atau pemilihan kader oleh Pemerintah Desa, yang cenderung memilih peserta berdasarkan peran domestik tradisional.

3. Kendala dalam Implementasi

Terdapat beberapa tantangan struktural dan kultural dalam mewujudkan keseimbangan gender pada program ini:

- Stereotip Gender: Isu keamanan pangan masih dianggap sebagai domain domestik perempuan, sehingga minat dan keterlibatan laki-laki masih rendah.



- Struktur Ekonomi Desa: Pelaku usaha pangan di tingkat desa mayoritas adalah perempuan yang dinilai memiliki keahlian teknis lebih tinggi dalam pengolahan pangan.
- Pemahaman Kelembagaan: Belum optimalnya pemahaman Pemerintah Desa mengenai PUG mengakibatkan pemilihan kader masih terpaku pada struktur organisasi perempuan (seperti PKK dan Posyandu) sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis.
- Kendala Operasional: Penyelenggaraan kegiatan pada jam kerja membatasi partisipasi laki-laki yang mayoritas memiliki aktivitas ekonomi di luar rumah pada waktu tersebut.

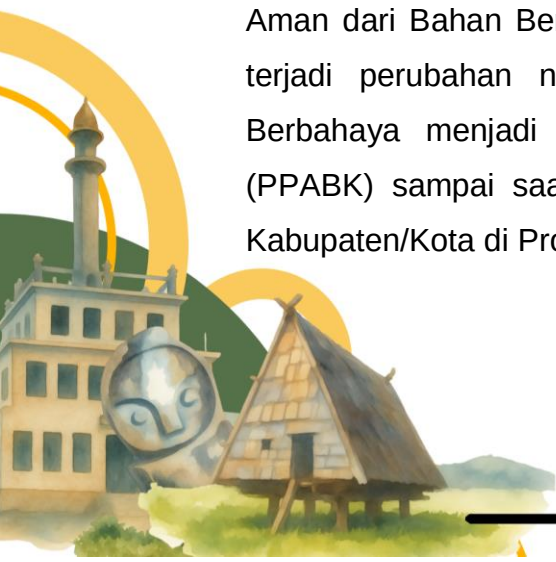
4. Rencana Aksi dan Upaya Mitigasi

Sebagai langkah strategis ke depan, institusi telah menyusun dan mulai mengimplementasikan rencana aksi berikut:

1. Redesain Strategi: Melakukan perbaikan strategi program agar lebih inklusif dan menarik bagi semua gender.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur: Memberikan pembekalan khusus bagi panitia dan pemerintah desa mengenai pentingnya implementasi PUG dalam setiap tahapan intervensi.
3. Penguatan Materi: Mengintegrasikan materi dan identitas visual PUG ke dalam modul edukasi keamanan pangan.
4. Diversifikasi Komunitas: Melakukan diversifikasi sasaran dengan melibatkan organisasi pemuda (Karang Taruna) untuk menyeimbangkan rasio gender dalam Bimtek komunitas.

6.7 Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

Tahun 2025 merupakan tahun ke-12 pelaksanaan intervensi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya oleh Balai POM di Palu dan pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur program dari Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) sampai saat ini telah diintervensi 17 pasar yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.



Bentuk kegiatan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) oleh Balai POM di Palu di Kabupaten Donggala pada tahun 2025 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

a. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar

Tahapan ini dilaksanakan bersama program keamanan pangan terpadu lainnya. Pada kegiatan ini pemerintah daerah dan lintas sektor terkait yang menjadi lokus intervensi di Kabupaten Donggala menyatakan komitmen dalam mendukung serta menyukseskan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025.

b. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar

Pada tahapan ini telah dilatih 2 petugas pasar dan 8 orang fasilitator seperti pada Lampiran Tabel 22A yang siap melakukan uji sampel pangan yang beredar di Pasar Rakyat Dampelas secara mandiri menggunakan rapid test kit untuk uji Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil.



Gambar 3. 41 Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar

c. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Upaya edukasi mengenai keamanan pangan di lingkungan pasar dilakukan melalui pengembangan dan penyebaran konten kreatif yang berfokus pada program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Strategi ini memanfaatkan media sosial serta berbagai kanal komunikasi lainnya sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan-pesan terkait pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat luas.



Sepanjang Mei hingga Juni 2025, rangkaian sosialisasi keamanan pangan telah sukses dilaksanakan bagi komunitas Pasar Rakyat Dampelas di Kabupaten Donggala. Pendekatan edukasi dilakukan secara langsung melalui distribusi media cetak seperti brosur, *leaflet*, stiker, dan poster yang menyasar para pedagang, pembeli, serta masyarakat umum di area pasar. Metode tatap muka ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang merata mengenai prinsip pangan aman di lingkungan pasar tradisional tersebut.

Selain interaksi fisik, strategi penyuluhan juga diperluas melalui pemanfaatan platform digital dan keterlibatan aktif komunitas. Selain mengunggah konten edukatif terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di media sosial, penyebaran informasi dilakukan secara masif melalui grup WhatsApp. Anggota komunitas pasar turut berperan sebagai agen informasi dengan membagikan konten dari media sosial Balai POM di Palu ke jejaring pribadi mereka, sehingga pesan keamanan pangan dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara efektif.



Gambar 3. 42 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

d. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi

Kegiatan pengawasan keamanan pangan di Pasar Rakyat Dampelas, Kabupaten Donggala, sukses dilaksanakan pada 25 Juli 2025. Agenda ini melibatkan petugas pasar yang sebelumnya telah dibekali melalui Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada 8 Mei 2025. Dengan



pendampingan dari personel Balai POM di Palu, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan 40 sampel pangan olahan terkemas menggunakan standar **Cek KLIK** (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) untuk menjamin keamanan produk yang diperjualbelikan.

Selain inspeksi produk, tim juga mengevaluasi kondisi fisik dan tata kelola pasar menggunakan instrumen **Formulir P01** guna mengukur sejauh mana kesiapan pasar dalam menerapkan aspek keamanan pangan. Upaya ini dibarengi dengan edukasi langsung kepada pedagang dan pengunjung melalui pembagian poster serta *leaflet*. Untuk memperluas jangkauan, konten digital mengenai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas juga disebarluaskan melalui media sosial dan grup WhatsApp komunitas pasar. Melalui sinergi ini, diharapkan kesadaran pelaku pasar meningkat sehingga mampu mewujudkan lingkungan pasar rakyat yang sehat, aman, dan kredibel.



Gambar 3. 43 Pengawasan Keamanan Pangan

e. Pengawasan

Program pengawasan Pasar Siwagilemba Tentena dan Pasar Baru Banggai dilakukan melalui agenda *Bimtek Refreshment* yang dilakukan secara daring dengan mendistribusikan materi edukasi melalui grup WhatsApp komunitas pasar. Inisiatif ini dirancang untuk menyegarkan kembali ingatan para anggota komunitas terhadap materi pelatihan tahun 2024, yang meliputi identifikasi pangan mengandung bahan berbahaya, penerapan lima kunci keamanan pangan di pasar, serta penguasaan alat pengawasan mandiri



seperti Nomor Izin Edar (NIE), metode Cek KLIK, aplikasi BPOM Mobile, hingga prosedur pengecekan SPP-IRT.

6.8 Implementasi PUG dalam program PPABK

1. Gambaran Umum dan Capaian Partisipasi

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan bagian dari intervensi strategis yang masuk dalam skema *tagging* tematik Anggaran Responsif Gender (ARG). Pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada program ini mengupayakan representasi yang proporsional antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data partisipasi, dari total 72 peserta, tercatat **59,72% laki-laki** dan **40,28% perempuan**. Tingginya partisipasi laki-laki pada program ini dipengaruhi oleh karakteristik ekosistem pasar, di mana peran sebagai petugas pasar maupun pedagang secara faktual didominasi atau terdistribusi secara aktif pada kedua gender. Hal ini menunjukkan keterlibatan yang cukup inklusif dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pangan.

2. Identifikasi Kesenjangan Gender

Melalui evaluasi pelaksanaan di lapangan, ditemukan beberapa dimensi kesenjangan yang menjadi fokus perhatian:

- Kesenjangan Partisipasi: Adanya disparitas kecil dalam jumlah kehadiran di mana peserta laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan.
- Kesenjangan Akses Informasi: Masih terdapat potensi perbedaan kecepatan penerimaan informasi keamanan pangan di tingkat komunitas pedagang akibat perbedaan pola kerja harian.
- Kesenjangan Manfaat: Fokus edukasi yang terkadang masih bersifat teknis-operasional pasar memerlukan penyesuaian agar manfaatnya terasa seimbang bagi pedagang (produksi) maupun pembeli (konsumsi).



3. Kendala dalam Implementasi

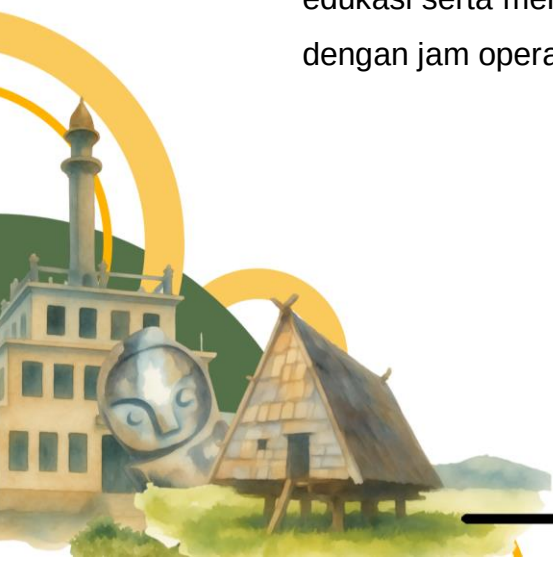
Terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan implementasi PUG yang ideal pada program pasar:

- Belum Adanya Kebijakan Spesifik: Kurangnya regulasi atau instruksi teknis di tingkat daerah/pengelola pasar yang mewajibkan keseimbangan gender dalam penugasan peserta kegiatan.
- Keterbatasan Pemahaman Internal: Belum meratanya pemahaman panitia penyelenggara mengenai tata cara integrasi nilai-nilai PUG ke dalam operasional program keamanan pangan.
- Hambatan Struktural Waktu: Jam operasional pasar yang padat seringkali menjadi kendala bagi komunitas (terutama perempuan yang memiliki peran ganda) untuk mengikuti kegiatan sosialisasi secara penuh tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.

4. Rencana Aksi dan Upaya Mitigasi

Untuk mengoptimalkan penerapan PUG, institusi telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis berikut:

- Advokasi Kebijakan: Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) pasar agar menetapkan kebijakan pemilihan peserta yang lebih inklusif dan peka gender.
- Redesain Strategi KIE: Memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) agar pesan keamanan pangan dapat diterima dengan efektif oleh semua kelompok gender.
- Peningkatan Kapasitas Panitia: Memberikan pembekalan khusus bagi tim pelaksana mengenai urgensi dan teknis implementasi PUG dalam setiap tahapan intervensi.
- Integrasi Konten & Fleksibilitas: Memasukkan materi PUG ke dalam modul edukasi serta melakukan sinkronisasi jadwal kegiatan yang menyesuaikan dengan jam operasional sasaran guna menjamin akses yang setara.



6.9 Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Sejak dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 31 Januari 2011, Aksi Nasional Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah menjadi pilar strategis dalam membangun generasi masa depan yang sehat. Gerakan ini mengedepankan kolaborasi terpadu antar-kementerian, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah guna menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif terhadap pemenuhan pangan berkualitas.

Intervensi keamanan PJAS difokuskan pada perlindungan kesehatan anak usia sekolah sebagai aset bangsa melalui dua pendekatan utama:

- Jaminan Keamanan Pangan: Memastikan setiap pangan yang dikonsumsi di lingkungan sekolah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ketat.
- Transformasi Perilaku Komunitas: Membekali anak didik serta seluruh komunitas sekolah dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku sadar pangan aman.

Melalui upaya ini, komunitas sekolah diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mandiri dalam memproteksi diri dari risiko pangan yang berbahaya, sekaligus membangun budaya konsumsi yang sehat dan bergizi demi mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Intervensi strategis ini dilaksanakan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang bebas dari Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berbahaya. Melalui penguatan kesadaran kolektif, Balai POM di Palu berupaya menggalang komitmen seluruh komunitas sekolah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip serta praktik keamanan pangan secara berkelanjutan. Fokus utama dari langkah ini adalah melindungi kesehatan peserta didik melalui pengawasan dan pendampingan yang intensif di lingkungan sekolah.

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu menetapkan target intervensi pada **13 sekolah** di wilayah **Kabupaten Donggala**. Adapun rincian sekolah yang menjadi sasaran program adalah sebagai berikut:



1. SMA Negeri 1 Dampelas;
2. SMP Negeri 1 Dampelas;
3. SMP Negeri 2 Dampelas;
4. SMP Negeri 5 Dampelas;
5. SMP Negeri Satap 9 Dampelas;
6. SD Negeri 2 Dampelas;
7. SD Negeri 5 Dampelas;
8. SD Negeri 17 Dampelas;
9. SD Negeri 19 Dampelas;
10. SD Negeri 26 Dampelas;
11. SD Negeri 28 Dampelas;
12. SD Negeri 31 Dampelas;
13. SD Negeri 33 Dampelas.

Intervensi PJAS yang dilakukan di Kabupaten Donggala terdiri dari beberapa tahapan meliputi:

a. Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang Melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Kegiatan ini dilakukan untuk menggalang komitmen Pemerintah Daerah dan lintas sektor dalam mengimplementasikan kegiatan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu serta diharapkan dapat mengintegrasikan program yang telah dimiliki masing-masing lintas sektor dengan program Balai POM di Palu.



Gambar 3. 44 Advokasi Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Terpadu

b. Sosialisasi Keamanan Pangan

Kegiatan ini dilakukan kepada 2 siswa dan 1 guru (yang bertanggungjawab pada UKS dan kantin) dari masing-masing sekolah yang diintervensi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman sehingga dapat mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman.



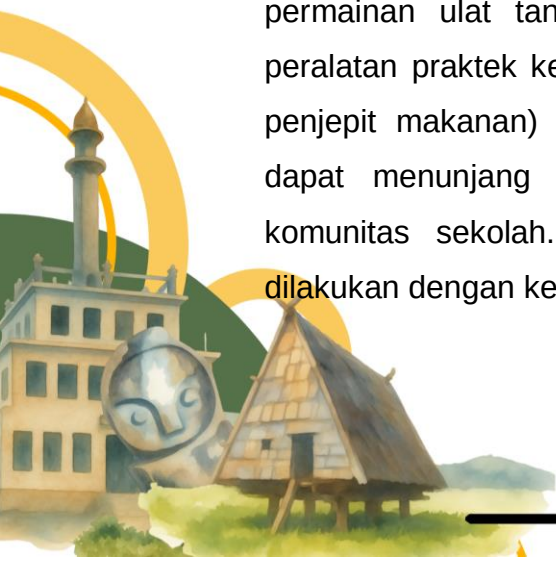
Gambar 3. 45 Sosialisasi Keamanan Pangan

c. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah

Pada kegiatan ini telah dicetak Kader Keamanan Pangan Sekolah yang dapat di lihat pada Lampiran Tabel 21A. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan melalui kader-kader yang telah dibekali materi-materi pada kegiatan bimtek, dapat mendorong kemandirian sekolah dalam mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan sehingga terwujud keamanan pangan di sekolah.

d. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Sekolah

Masing-masing sekolah diberikan paket edukasi berupa banner, buku, alat permainan ulat tangga yang berisi informasi keamanan pangan serta peralatan praktek keamanan pangan di kantin sekolah (celemek, topi koki, penjepit makanan) dan diharapkan melalui pemberian paket edukasi ini dapat menunjang pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan ini dilakukan dengan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah.





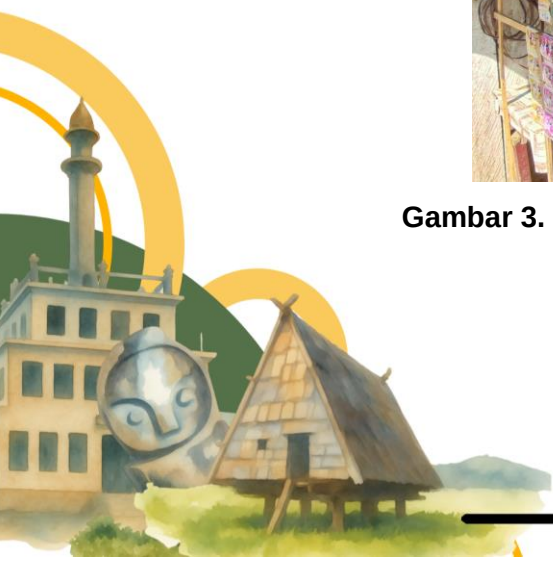
Gambar 3. 46 Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan

e. Monitoring Pemberdayaan Komunitas Sekolah oleh Kader KPS dan Sampling PJAS

Petugas Balai POM di Palu melakukan monitoring dan memastikan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah telah dilakukan secara mandiri kepada komunitas sekolah sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Pada tahapan ini dilakukan juga sampling terhadap pangan jajanan yang dijual di kantin sekolah dengan menggunakan test kit dan hasil ujinya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 21D.



Gambar 3. 47 Monitoring Pemberdayaan Komunitas Sekolah



f. Sertifikasi Sekolah Pangan Aman

Pemberian Sertifikasi Sekolah Pangan Aman diberikan kepada sekolah yang memiliki komitmen dalam penerapan praktek keamanan pangan di sekolahnya, Proses tahapan sertifikasi ini diawali dengan self assesment oleh masing-masing sekolah terkait pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman dan output dari self assessment tersebut diverifikasi kembali dan digunakan oleh Balai POM di Palu sebagai gambaran kesiapan sekolah dalam pelaksanaan dan pemberian Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman.



Gambar 3. 48 Pemberian Sertifikat Sekolah Pangan Aman

Selain intervensi lengkap program PJAS yang dilakukan di Kabupaten Donggala, Balai POM Palu juga melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan Perluasan Cakupan pada tahun 2025 di Kota Palu seperti dapat dilihat pada Lampiran Tabel 21B.

Pada tahun 2025 Balai POM di Palu melakukan pengawalan ke Sekolah yang telah diintervensi PJAS pada tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2024. Pengawalan dilakukan kepada 14 sekolah di Kabupaten Poso dan 8 sekolah di Kabupaten Banggai Laut.

6.10 Implementasi PUG dalam Program PJAS Aman

1. Gambaran Umum dan Capaian Partisipasi

Program Sekolah dengan PJAS Aman merupakan bagian dari intervensi strategis yang terintegrasi dalam *tagging* tematik Anggaran Responsif Gender (ARG). Dalam implementasinya, kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan mengedepankan prinsip kesetaraan dengan mengupayakan keterlibatan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data pelaksanaan, tercatat sebanyak 185 peserta berpartisipasi dengan rincian profil sebagai berikut:

- Peserta Laki-laki: 30,81%
- Peserta Perempuan: 69,19%

Dominasi peserta perempuan pada program ini selaras dengan realitas demografis di lingkungan pendidikan, di mana jumlah tenaga pendidik (guru) perempuan lebih besar. Selain itu, hal ini berkaitan dengan peran strategis perempuan (khususnya ibu rumah tangga) dalam pengambilan keputusan konsumsi pangan keluarga serta pemenuhan gizi anak usia sekolah.

2. Identifikasi Kesenjangan Gender

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program PJAS Aman memetakan empat dimensi kesenjangan gender yang menjadi dasar perbaikan program, yaitu:

- Kesenjangan Partisipasi: Tingkat keterlibatan komunitas sekolah dalam program keamanan pangan masih didominasi secara signifikan oleh kelompok perempuan.
- Kesenjangan Akses: Terdapat perbedaan aksesibilitas waktu, di mana kelompok perempuan lebih fleksibel untuk mengikuti rangkaian program dibandingkan laki-laki.
- Kesenjangan Manfaat: Output edukasi dan dampak positif dari program keamanan pangan saat ini masih lebih banyak diserap dan dirasakan oleh kelompok perempuan.



- Kesenjangan Kontrol: Adanya kecenderungan pihak sekolah untuk memprioritaskan perempuan dalam penunjukan perwakilan komunitas sekolah yang akan diikutsertakan dalam kegiatan.

3. Kendala dalam Implementasi

Beberapa hambatan utama dalam mewujudkan keseimbangan gender pada Program PJAS Aman meliputi:

- Stereotip Isu: Adanya perspektif sosial yang masih menempatkan isu keamanan pangan dan kesehatan sebagai domain tanggung jawab perempuan.
- Pemahaman Kelembagaan: Belum optimalnya literasi pihak sekolah mengenai PUG, sehingga penugasan guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan cenderung berbasis pada bias gender tradisional.
- Karakteristik Pengelola Kantin: Ekosistem kantin sekolah didominasi oleh perempuan yang dipandang memiliki keahlian teknis lebih tinggi dalam pengolahan pangan.

4. Rencana Aksi dan Upaya Mitigasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi PUG, Balai POM di Palu telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- Perbaikan Strategi Program: Melakukan penyesuaian strategi intervensi agar lebih sensitif terhadap keseimbangan gender di lingkungan sekolah.
- Advokasi dan Pembekalan: Melaksanakan koordinasi serta edukasi kepada otoritas sekolah mengenai pentingnya prinsip PUG dalam kesuksesan program PJAS.
- Tindakan Afirmatif melalui Administrasi: Mencantumkan klausul spesifik dalam surat undangan dan dokumen fasilitasi yang meminta sekolah menunjuk perwakilan komunitas dengan rasio laki-laki dan perempuan yang berimbang.
- Visualisasi dan Edukasi: Mengintegrasikan materi PUG serta identitas visual terkait ke dalam modul dan media sosialisasi kegiatan.

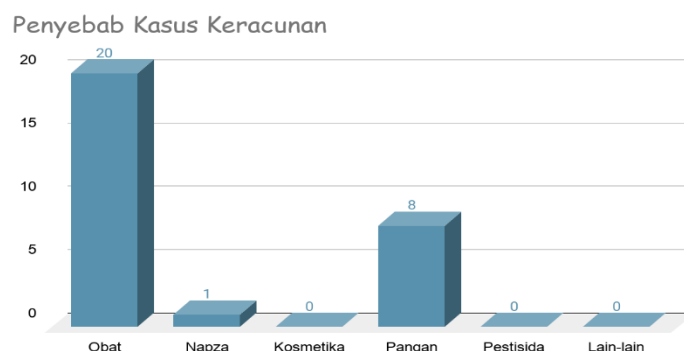


- Mitigasi Operasional: Secara konsisten memberikan penjelasan spesifik terkait kriteria kepesertaan dalam setiap undangan sosialisasi untuk memastikan pesan inklusivitas tersampaikan dengan jelas.

6.11 Data Kasus Keracunan

Data kasus keracunan yang diperoleh dari rumah sakit di wilayah Sulawesi Tengah merupakan salah satu kegiatan Sentra Informasi Keracunan untuk mengidentifikasi keracunan melalui pengumpulan data, evaluasi dan monitoring kegiatan pencegahan keracunan.

Tahun 2025 terdapat 29 data kasus keracunan terdiri atas 20 kasus keracunan obat, 8 kasus keracunan pangan, dan 1 kasus keracunan NAPPZA.

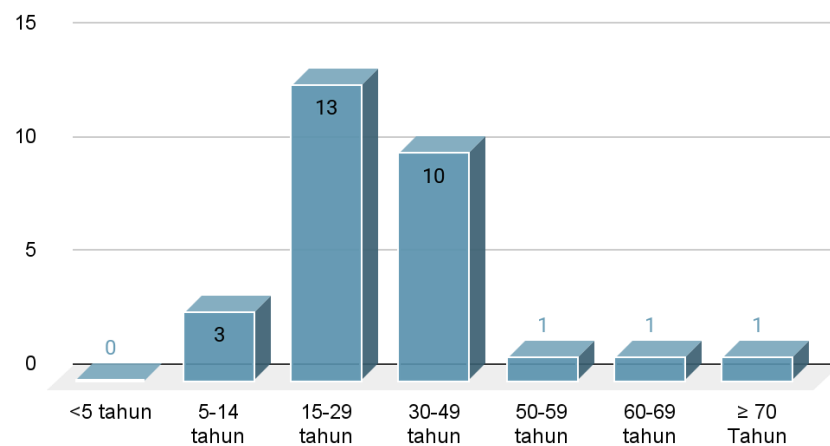


Gambar 3. 49 Kasus Keracunan Berdasarkan Jenis Penyebab Tahun 2025

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa keracunan yang terjadi paling banyak disebabkan oleh obat. Keracunan obat. Keracunan obat ini disebabkan oleh drug misuse (penggunaan obat secara tidak tepat karena ketidaktahuan pengguna) dan drug abuse (penyalahgunaan obat dengan menggunakannya secara berlebihan tanpa tujuan medis).



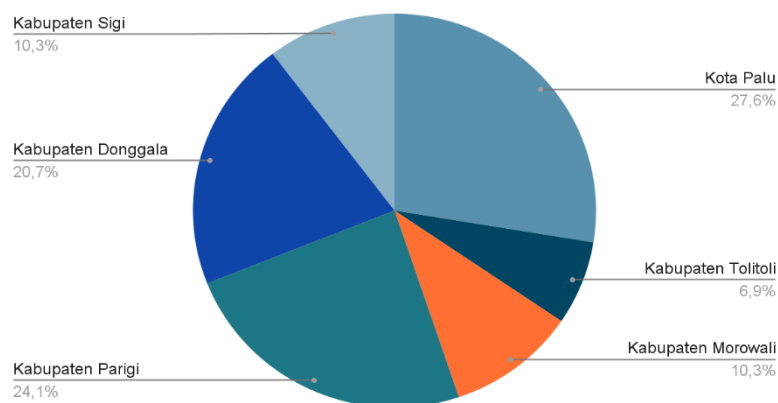
Rentang Usia Korban Keracunan



Gambar 3. 50 Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025

Kasus keracunan umumnya terjadi pada rentang usia anak-anak, remaja, hingga usia muda. Untuk menghindari terjadinya keracunan obat, pengetahuan tentang cara konsumsi obat sesuai dosis yang tepat perlu ditingkatkan melalui KIE. Selain itu diperlukan juga edukasi terkait penggunaan antimikroba yang tepat kepada masyarakat agar tidak terjadi resisten terhadap antimikroba.

Frekuensi Keracunan



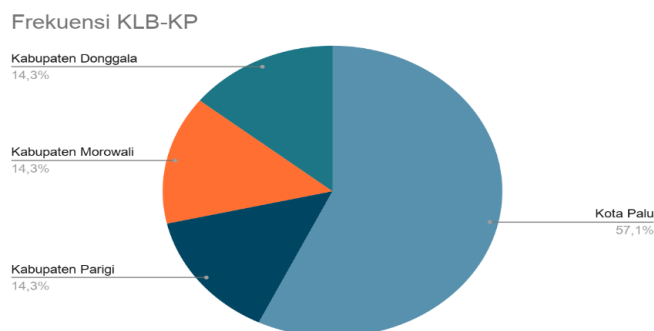
Gambar 3. 51 Kasus Keracunan Berdasarkan Frekuensi Kejadian

Kasus keracunan di Sulawesi Tengah paling banyak frekuensi kejadiannya di Kota Palu dengan jumlah kasus selama tahun 2025 sebanyak 8 kejadian (27,6%). Urutan kedua di Kabupaten Parigi Moutong, serta urutan ketiga di Kabupaten Donggala.



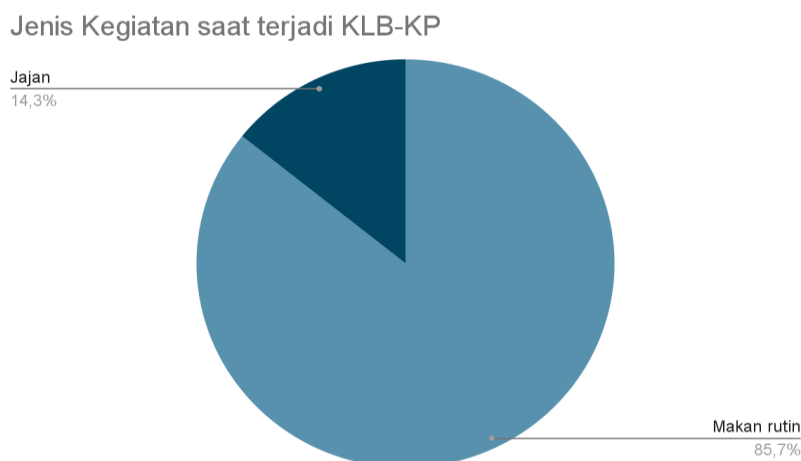
6.12 Data Kejadian Luar Biasa

Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) selama tahun 2025 sejumlah 7 kasus. Frekuensi KLB-KP di Provinsi Sulawesi Tengah paling banyak terjadi di Kota Palu. Berikut diagram yang menggambarkan frekuensi KLB-KP yang terjadi selama tahun 2025:

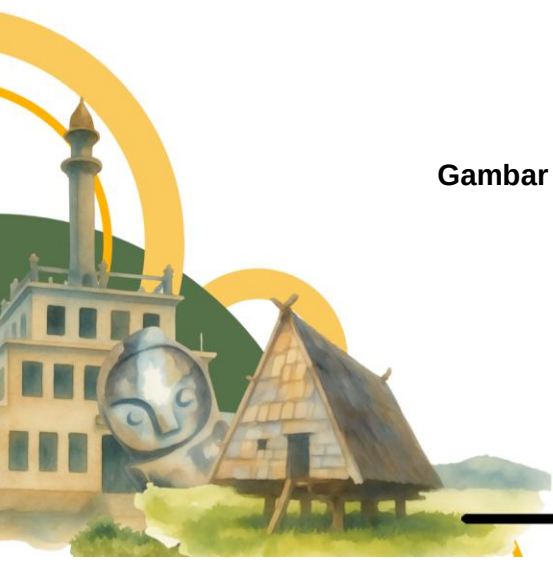


Gambar 3. 52 Kasus KLB-KP Berdasarkan Frekuensi Kejadian

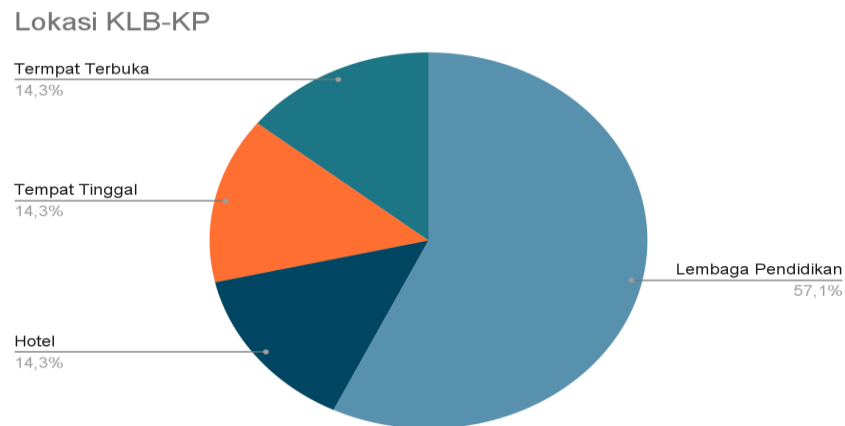
KLB-KP yang terjadi di Kota Palu sebanyak 4 kasus (57,1%), Kabupaten Parigi Moutong, Morowali dan Donggala masing-masing sebanyak 1 kasus (14,3%). Jenis kegiatan yang berlangsung saat terjadi KLB KP selama tahun 2025 ini yaitu makanan rutin dan perayaan umum. Rinciannya terlampir pada diagram di bawah ini:



Gambar 3. 53 Jenis Kegiatan saat berlangsung KLB-KP



Berdasarkan data di atas, KLB-KP paling banyak terjadi saat kegiatan makan rutin yaitu sebanyak 6 kasus (85,7%) lalu diikuti jenis kegiatan perayaan umum sebanyak 1 kasus (14,3%).



Gambar 3. 54 Lokasi KLB-KP Tahun 2025

Lokasi terjadinya KLB-KP tahun ini terbagi menjadi 4 lokasi, yakni: lembaga pendidikan, hotel, tempat tinggal, dan tempat terbuka. Lembaga pendidikan menjadi lokasi yang sering terjadi KLB-KP di tahun 2025.

Untuk jenis agen penyebab dari KLB-KP, paling banyak berasal dari agen mikrobiologi yakni *Bacillus cereus* dan *Staphylococcus aureus*. Pada KLB Keracunan Pangan tahun 2025 tercatat 962 orang terpapar, terdiri atas 161 kasus sakit dan tidak terdapat korban meninggal dunia.

7. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi serta Distribusi Obat dan Makanan merupakan salah satu kegiatan pengawasan *Pre* dan *Post Market*. Pada tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu melakukan Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi serta Distribusi Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE);
2. Penerbitan Rekomendasi untuk Sertifikat CDOB, Izin Penerapan CPPOB dan serta Rekomendasi untuk CPKB dan CPOTB.

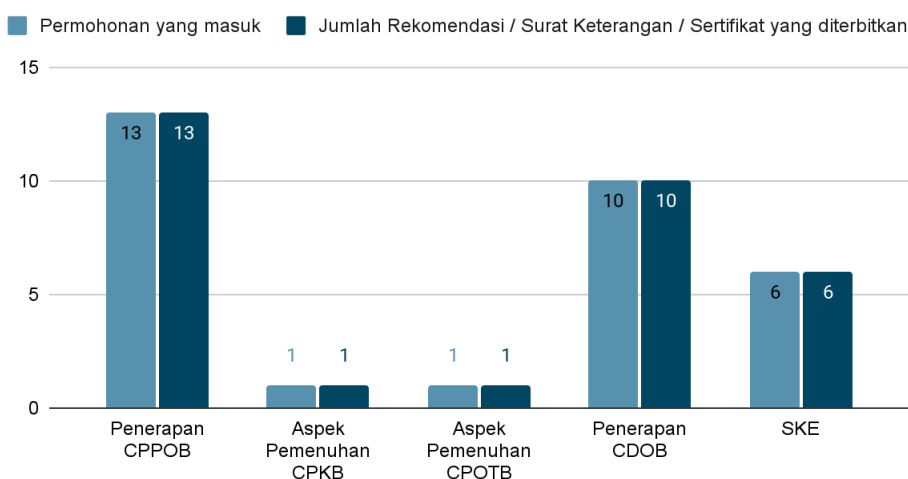
Pada tahun 2025 Balai POM di Palu telah menerbitkan 6 Surat Keterangan Ekspor berupa *Health Certificate* oleh PT. Sasl and Sons Indonesia dimana pabrik ini berlokasi di Kabupaten Banggai.

Dalam rangka penilaian pemenuhan aspek cara produksi pangan olahan yang baik berupa sertifikat Izin Penerapan CPPOB sebanyak 13 sertifikat, Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB sebanyak 1 rekomendasi dan tahapan pemenuhan untuk aspek CPOTB sebanyak 1 rekomendasi serta rekomendasi pemeriksaan untuk sertifikat CDOB pada tahun 2025 Balai POM di Palu menerbitkan sebanyak 10 rekomendasi.

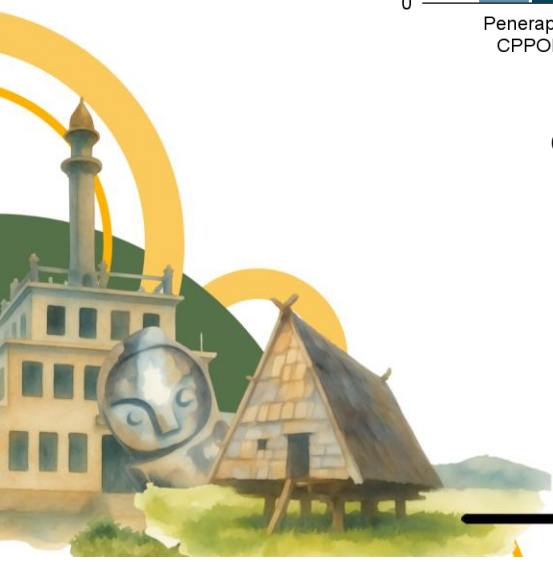


Gambar 3. 55 Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPOTB

Profil Hasil Layanan Sertifikasi



Gambar 3. 56 Profil Layanan Sertifikasi



8. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL

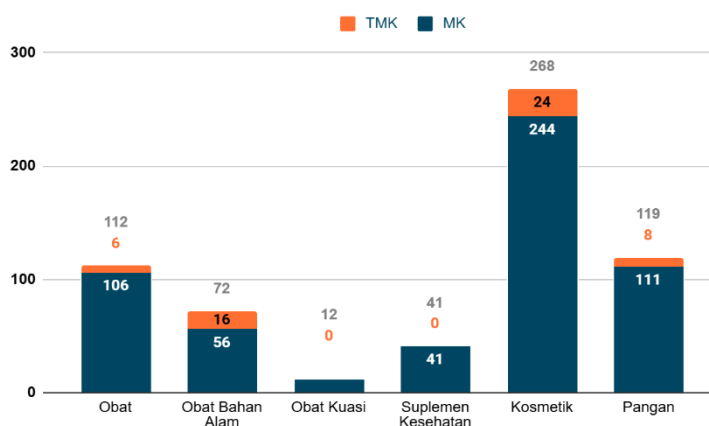
A. Pemantauan Iklan

Balai POM di Palu telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 624 iklan Obat dan Makanan (112 iklan obat, 72 iklan obat bahan alam, 12 iklan obat kuasi, 41 iklan suplemen kesehatan, 268 iklan kosmetik dan 119 iklan pangan (lampiran 10). Rincian pemantauan iklan oleh Balai POM di Palu sebagai berikut:

Produk	Realisasi		
	MK	TMK	Total
Obat	106	6	112
Obat Bahan Alam	56	16	72
Obat Kuasi	12	0	12
Suplemen Kesehatan	41	0	41
Kosmetik	244	24	268
Pangan	111	8	119

Tabel 3. 3 Data Pemantauan Iklan

Aspek iklan yang tidak memenuhi ketentuan berupa iklan berlebihan/menyesatkan, klaim/testimoni berlebihan dan klaim kesehatan yang tidak sesuai ketentuan. Profil pemantauan iklan produk dapat dilihat pada gambar berikut:



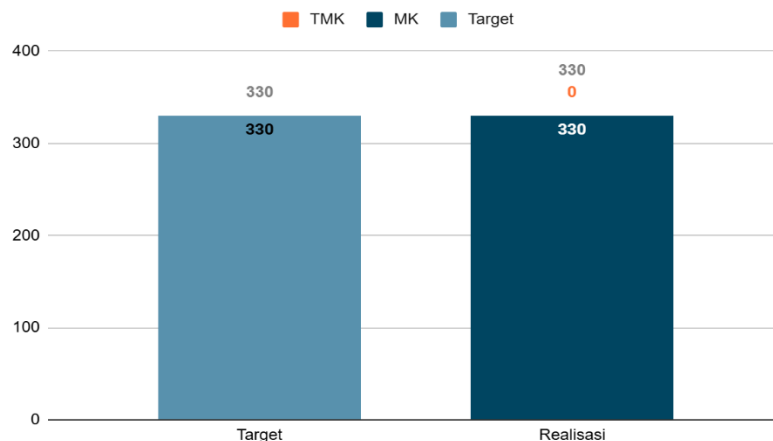
Gambar 3. 57 Profil Pemantauan Iklan

B. Pemantauan Label

Pemantauan label dilaksanakan pada saat pengambilan sampel. Dari hasil pemantauan label obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi dan produk pangan menunjukkan masih adanya label yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan produsen dalam melaksanakan peraturan label yang berlaku. Sehingga pemantauan label perlu ditingkatkan. Hasil pemantauan label yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemantauan Label Obat

Dalam rangka melindungi masyarakat dari informasi pada label produk yang dapat menyesatkan konsumen, telah dilakukan pemantauan label obat. Label produk obat yang diawasi meliputi bungkus luar, brosur, *strip/blister*, etiket dan ampul. Pengawasan label obat dilakukan sebanyak 330 sampel obat dengan hasil sebanyak 330 label memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Profil hasil pemantauan label obat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



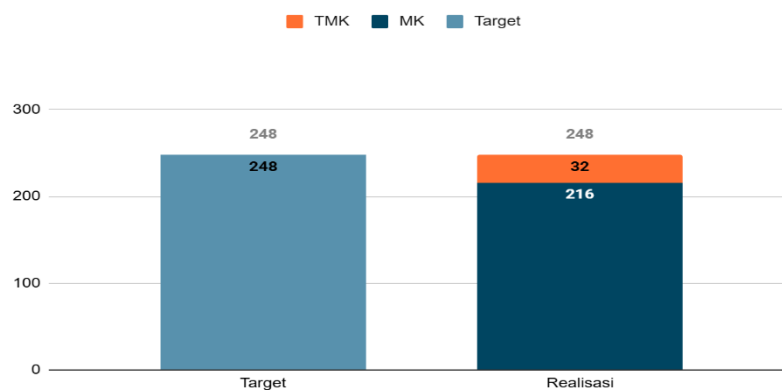
Gambar 3. 58 Profil Pemantauan Label Produk Obat

2. Pemantauan Label Obat Bahan Alam

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 248 label kemasan obat bahan alam. Hasil evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 216 label memenuhi ketentuan dan 32 label tidak memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Penandaan label obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu klaim berlebihan pada label obat



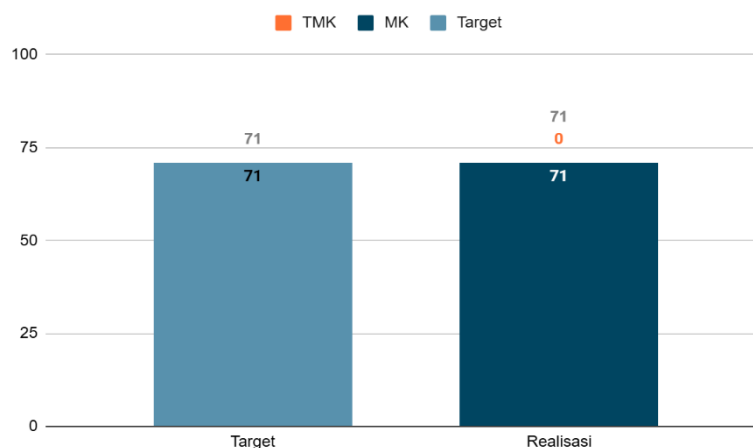
bahan alam. Profil hasil pemantauan label bahan aalam dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 59 Profil Pemantauan Label Produk Obat Bahan Alam

3. Pemantauan Label Suplemen Kesehatan

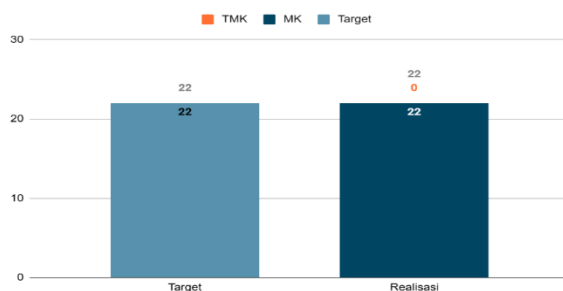
Pengawasan label suplemen kesehatan dilakukan sebanyak 71 sampel suplemen kesehatan dengan hasil sebanyak 71 label memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Profil hasil pemantauan label suplemen kesehatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 60 Profil Pemantauan Label Produk Suplemen Kesehatan

4. Pemantauan Label Obat Kuasi

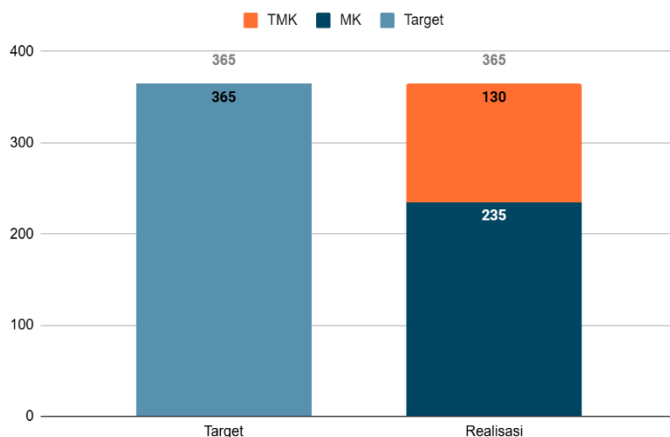
Pengawasan label obat kuasi dilakukan sebanyak 22 sampel obat kuasi dengan hasil sebanyak 22 label memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Profil hasil pemantauan label obat kuasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 61 Profil Pemantauan Label Produk Obat Kuasi

5. Pemantauan Label Kosmetik

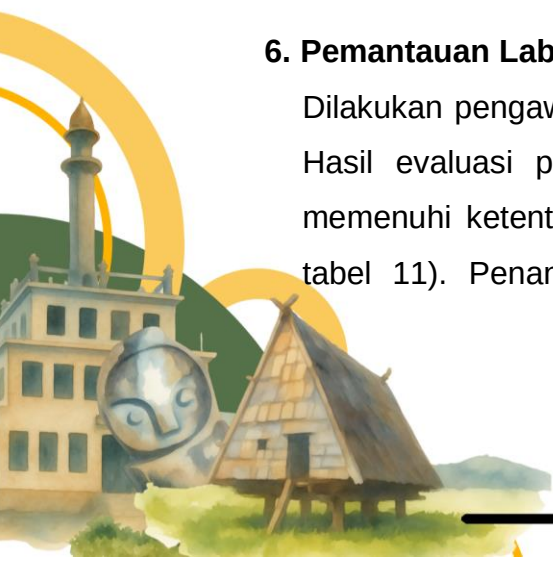
Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 365 label kemasan kosmetik. Hasil evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 235 label memenuhi ketentuan dan 130 label tidak memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Penandaan label kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berupa klaim berlebihan/menyesatkan dan perlu adanya data dukung terhadap klaim. Profil hasil pemantauan label kosmetik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



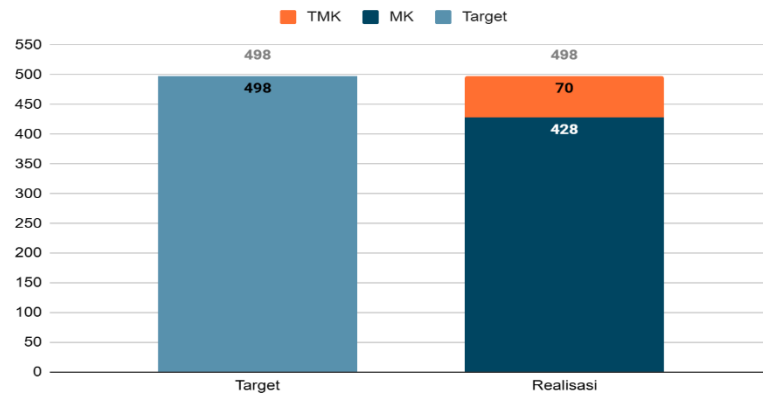
Gambar 3. 62 Profil Pemantauan Label Produk Kosmetik

6. Pemantauan Label Pangan

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 498 label kemasan pangan. Hasil evaluasi penandaan label produk pangan sebanyak 428 label memenuhi ketentuan dan 70 label tidak memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Penandaan label pangan yang tidak memenuhi ketentuan



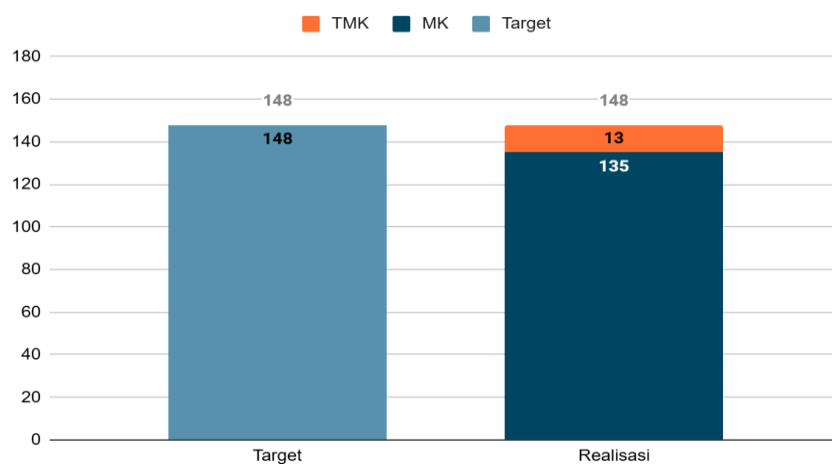
tersebut yaitu tidak lengkapnya informasi pada label. Profil hasil pemantauan label pangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 63 Profil Pemantauan Label Produk Pangan

7. Pemantauan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik

Dilakukan pengawasan penandaan terhadap 148 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Hasil evaluasi terhadap penandaan produk sebanyak 135 label memenuhi ketentuan dan 13 label tidak memenuhi ketentuan (lampiran tabel 11). Penandaan label rproduk tembakau dan/atau rokok elektronik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berupa tidak lengkapnya informasi berupa tanggal kedaluwarsa pada produk. Profil hasil pemantauan label rokok/tembakau dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 64 Profil Pemantauan Label Produk Rokok/Tembakau

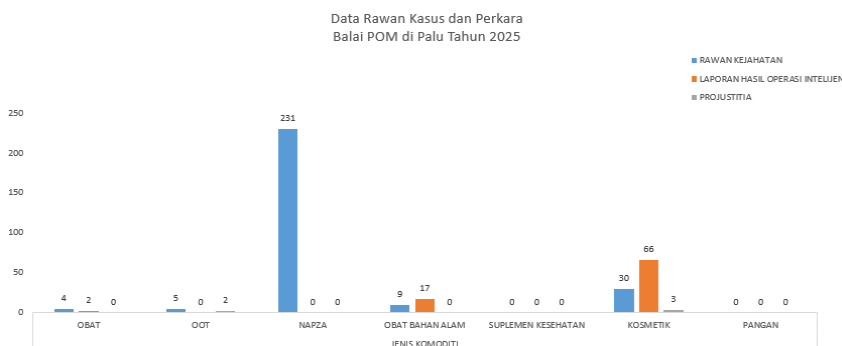
9. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

A. Hasil Pemetaan Rawan Kasus

Balai POM di Palu pada tahun 2025 melakukan penginputan data kerawanan kejahatan ke dalam Aplikasi *Dashboard* Penindakan sebanyak 364 kasus terdiri dari 279 dari input peta rawan kasus dan 85 laporan hasil operasi intelejen. Dari 85 laporan hasil operasi intelijen tersebut yang berlanjut ke tahap penyidikan sebanyak 5 perkara tindak pidana dibidang obat dan makanan yang terdiri atas :

- 1 perkara Obat yang tidak memenuhi standar (TIE) jenis OOT di Kota Palu
- 1 perkara Obat yang tidak memenuhi standar (TIE) jenis OOT di Kabupaten Morowali Utara
- 1 perkara Kosmetik tidak memenuhi standar (TIE) di Kabupaten Parigi Moutong
- 2 perkara kosmetik tidak memenuhi standar (TIE) di Kabupaten Sigi

Modus operandi yang digunakan dalam beberapa perkara yang ditangani Balai POM di Palu adalah penjualan secara *online* sehingga diintensifkan *cyber patrol* untuk mendeteksi penjualan secara *online* khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Hasil lebih rinci terkait data rawan kasus dapat dilihat pada tabel 12A.



Gambar 3. 65 Data Rawan Kasus dan Perkara yang ditangani PPNS Balai POM di Palu



B. Hasil Operasi Intelijen

Telah dilakukan operasi intelijen atau investigasi awal dan menghasilkan 85 laporan hasil operasi Intelijen yang terdiri atas 45 laporan informasi dan 40 laporan intelijen. Tindak lanjut dari 85 laporan hasil operasi intelijen, 5 kasus dilanjutkan dengan operasi penindakan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu. Hasil operasi penindakan dari 5 kasus terdiri dari:

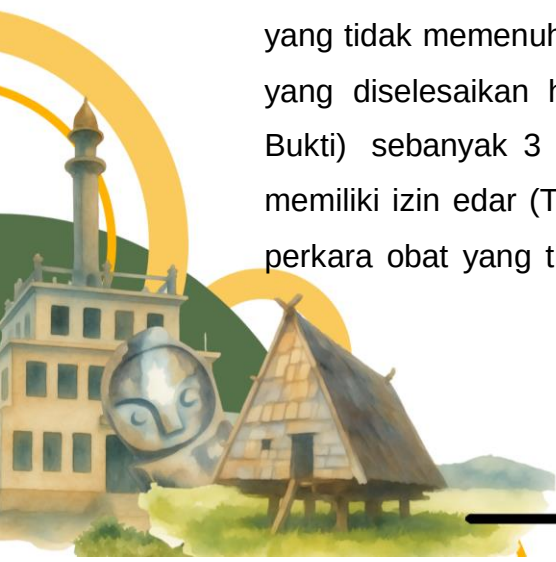
- 2 perkara Obat yang tidak memenuhi standar (TIE) jenis obat-obat tertentu;
- 3 perkara Kosmetik tidak memenuhi standar (TIE);

Hasil lebih rinci terkait operasi intelijen dapat dilihat pada lampiran tabel 13.

C. Hasil Operasi Penindakan

Tindak lanjut terhadap 5 kasus hasil operasi penindakan yang dilakukan Balai POM di Palu, yaitu 5 kasus dilanjutkan ke proses Penyidikan sesuai dengan lampiran tabel 14.

Pada tahun 2025 capaian jumlah perkara Balai POM di Palu sebanyak 5 (lima) perkara dari 4 (empat) perkara yang ditargetkan. Pada tahun 2025, Balai POM di Palu juga menyelesaikan 2 perkara yang diterbitkan SPDP pada tahun 2024 (carry over) yaitu 1 perkara kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dan 1 perkara obat yang tidak memenuhi ketentuan. Perkara *Carry Over* pada tahun 2024 yang diselesaikan pada tahun 2025 sampai dengan tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) untuk perkara kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dan 1 perkara obat yang tidak memenuhi ketentuan sampai dengan Tahap penyerahan Berkas Perkara (Tahap 1). Jumlah perkara pada tahun 2025 yang telah sampai pada tahap Putusan Pengadilan sebanyak 3 perkara yaitu 3 perkara Kosmetik yang tidak memenuhi standar (tidak memiliki izin edar (TIE), Jumlah perkara yang diselesaikan hingga Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) sebanyak 3 perkara Kosmetik yang tidak memenuhi standar (tidak memiliki izin edar (TIE). Jumlah perkara yang sampai pada tahap 1 yaitu 2 perkara obat yang tidak memenuhi standar (tidak memiliki izin edar (TIE)



dan 1 perkara obat yang tidak memenuhi ketentuan sampai dengan tahap P21 Hasil secara rinci dapat dilihat pada Tabel 14.



Gambar 3. 66 Jumlah Perkara yang ditangani PPNS Balai POM di Palu

D. Hasil Kegiatan Patroli Siber

Balai POM di Palu pada tahun 2025 telah melakukan kegiatan Patroli Siber dan Profiling dengan merekomendasikan 345 tautan. Pada tahun 2025 telah terdapat 334 tautan (96,81%) yang di rekomendasikan untuk dilakukan *Take down* . Tabel 12B

E. Hasil Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Balai POM di Palu pada tahun 2025 telah melakukan tindak lanjut rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 9 tindak lanjut dari 9 Rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal . Tabel 12C. Pada tahun 2025 Balai POM di Palu juga telah menyusun Analisis Kejahatan Obat dan Makanan dengan judul Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Media Online di Wilayah Sulawesi Tengah.

10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN

Peran masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu harus lebih ditingkatkan lagi karena masyarakat sebagai salah satu pilar sistem pengawasan Obat dan



Makanan. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Balai POM di Palu adalah meliputi:

1. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan;
2. KIE langsung ke masyarakat;
3. KIE melalui sosial media;
4. KIE melalui media elektronik/cetak/digital/luar ruang;
5. Inovasi Pelayanan Publik.

A. Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM RI yang merupakan standar yang digunakan oleh petugas Badan POM di seluruh Indonesia yang menekankan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi:

Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

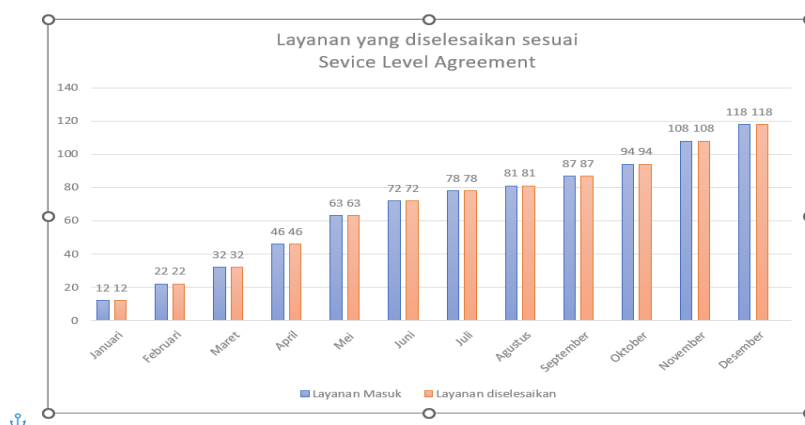
Gambar 3. 67 Maklumat Pelayanan

Pada tahun 2025 jumlah permintaan informasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 118 permintaan. Balai POM di Palu menyediakan berbagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan permintaan informasi Obat dan Makanan diantaranya dapat langsung mengunjungi kantor Balai POM di Palu, melalui telepon, whatsapp, e-mail, media sosial, maupun aplikasi lainnya.

Selama tahun 2025, sebagian besar layanan permintaan informasi yang diterima adalah terkait tata cara registrasi produk dan jenis pengujian yang

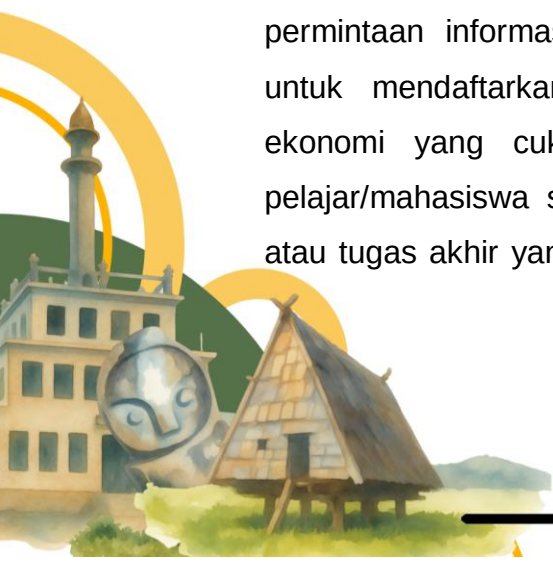


dapat dilakukan di laboratorium Balai POM di Palu, sedangkan untuk pengaduan sebagian besar terkait produk pangan yang diduga dijual tidak sesuai ketentuan sehingga menyebabkan efek yang merugikan konsumen. Standar waktu layanan untuk memenuhi permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal 1 hari kerja. Terkait tindak lanjut pengaduan maksimal 14 hari kerja untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pengawasan serta 30 hari kerja untuk pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan. Secara umum masyarakat telah mendapatkan jawaban atas permintaan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti langsung oleh petugas Balai POM di Palu. Persentase layanan informasi dan pengaduan pada tahun 2025 diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) yaitu 100%, seperti digambarkan pada grafik berikut ini:

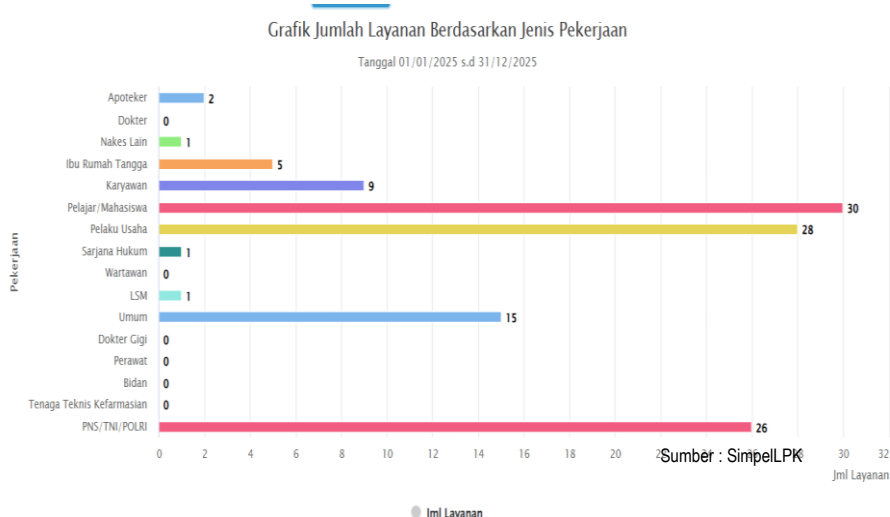


Gambar 3. 68 Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA

Berdasarkan profil penggolongan konsumen menurut jenis pekerjaan, konsumen yang paling banyak mengajukan pertanyaan adalah dari pelaku usaha dan pelajar/mahasiswa serta PNS/TNI/POLRI. Permintaan informasi dari pelaku usaha umumnya terkait proses registrasi produk. Tingginya permintaan informasi oleh pelaku usaha menunjukkan tingkat kesadaran untuk mendaftarkan produk sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk pelajar/mahasiswa sebagian besar permintaan informasi terkait penelitian atau tugas akhir yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai POM di



Palu dan untuk informasi yang dibutuhkan oleh PNS/TNI?POLRI terkait parameter uji suatu produk.



Gambar 3. 69 Jumlah layanan berdasarkan jenis pekerjaan

B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Langsung

Kegiatan ini bertujuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari penggunaan Obat dan Makanan ilegal, tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan serta berbahaya yang dapat berisiko terhadap kesehatan.

Dalam upaya memberikan informasi Obat dan Makanan yang lebih dekat kepada masyarakat, salah satu kegiatan Balai POM di Palu adalah melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan menggunakan mobil laboratorium keliling ke tempat-tempat keramaian, seperti Car Free Day, Pasar, dan di beberapa sekolah bersama SAKA POM. Balai POM di Palu juga hadir melakukan KIE pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh instansi lain, seperti KIE di Pameran Sulteng Expo yang diselenggarakan oleh Pemda Sulawesi Tengah, berpartisipasi dalam rangka Inovasi Tetra Pandu (Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kab Parigi Moutong yang disinergikan dengan KIE Penyebaran Informasi Stunting dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini berupa penyampaian informasi terkait produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, stunting, dan

aplikasi *BPOM Mobile*, melakukan demonstrasi singkat cara-cara mengenali produk ilegal dengan menampilkan produk pada etalase pameran yang dapat disaksikan langsung oleh pengunjung, melakukan tanya jawab kepada konsumen terkait produk yang tidak memenuhi syarat; dan pemberian brosur/*leaflet* kepada konsumen/ masyarakat.

Balai POM di Palu juga menjalin kerjasama dengan komunitas dan melibatkan unsur *pentahelix* dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM (Inovasi RA BANUA POMPIE), KIE *Awareness* Resistansi Antimikroba kepada tenaga kesehatan, KIE sosialisasi kanal pengaduan dan informasi. Dimana dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga melibatkan lintas sektor terkait dan media dalam pelaksanaannya. Jumlah kegiatan KIE langsung ini dapat dilihat pada lampiran tabel 15B.



Gambar 3. 70 Kegiatan KIE tematik stunting



Gambar 3. 71 Kegiatan KIE Keliling di Acara Car Free Day





Gambar 3. 72 Kegiatan KIE Keliling di Sekolah



Gambar 3. 73 Sosialisasi Kanal Pengaduan dan Informasi



Gambar 3. 74 KIE di Pameran

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Elektronik/Cetak/Digital/Luar Ruang

Balai POM di Palu telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang secara masif di tahun 2025 yang dapat dilihat pada lampiran tabel 15A dan 15D.

Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Palu secara konsisten memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan



Edukasi (KIE) yang memanfaatkan berbagai saluran media di luar media sosial. Strategi ini dijalankan melalui dua skema pendanaan, yakni DIPA dan Non-DIPA, dengan total frekuensi mencapai 176 kali sebaran informasi. Penggunaan media ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat Sulawesi Tengah, mulai dari penggunaan media konvensional seperti leaflet hingga pemanfaatan teknologi periklanan digital (*Meta Ads*) untuk memperluas jangkauan edukasi terkait keamanan Obat dan Makanan secara lebih presisi.

Dalam kerangka anggaran DIPA, edukasi difokuskan pada isu-isu krusial dengan frekuensi sebanyak 11 kali kegiatan. Topik yang diangkat sangat beragam dan relevan dengan kebutuhan publik, mencakup edukasi mengenai kosmetik aman, pencegahan stunting, kewaspadaan terhadap resistensi antibiotik, hingga pengenalan Obat Bahan Alam (OBA). Selain media cetak berupa leaflet yang disebar secara berkala, Balai POM di Palu juga mulai mengoptimalkan penggunaan media digital melalui Digital Advertising guna mendorong transparansi publikasi kinerja dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi registrasi produk obat maupun pangan olahan.

Di sisi lain, efektivitas penyebaran informasi didukung secara masif melalui kegiatan non-anggaran DIPA yang mencatatkan frekuensi sebanyak 165 kali penayangan. Kanal digital, khususnya situs web resmi, menjadi tulang punggung utama dalam mendiseminasikan laporan kinerja dan kegiatan strategis dengan total 133 kali publikasi. Selain itu, kolaborasi informasi juga dilakukan melalui media cetak lainnya, siaran radio, hingga pemanfaatan media luar ruang seperti videotron pada akhir tahun. Integrasi berbagai jenis media ini membuktikan komitmen Balai POM di Palu dalam membangun kesadaran kritis masyarakat serta memastikan informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan tersedia secara inklusif di seluruh lini komunikasi.





Gambar 3. 75 Desain Media Cetak (Leaflet dan Poster)

c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial

Di era transformasi digital, Balai POM di Palu menyadari bahwa media sosial merupakan instrumen krusial untuk menjangkau masyarakat secara cepat, luas, dan tepat sasaran. Sepanjang tahun 2025, strategi KIE diarahkan pada penguatan konten visual yang edukatif dan interaktif guna meningkatkan kesadaran publik mengenai keamanan Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Tengah. Sepanjang tahun 2025, Balai POM di Palu secara konsisten memperkuat strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) digital melalui lima platform utama, yaitu Instagram, Facebook, X, YouTube, dan TikTok untuk menjangkau berbagai lapisan demografi masyarakat. Upaya ini menghasilkan total 1.445 konten yang terdiri dari 1.120 konten mandiri berbasis kearifan lokal serta 325 konten repost sebagai bentuk sinergi dengan Badan POM pusat. Informasi tersebut dikemas secara kreatif dalam format infografis, videografis, hingga foto kegiatan guna memastikan pesan edukasi tersampaikan secara menarik dan transparan kepada publik. Materi edukasi yang disebarluaskan mencakup seluruh komoditas pengawasan, mulai dari Obat, NAPPZA, Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetik, hingga Pangan. Selain fokus pada pengawasan produk, Balai POM di Palu juga aktif mengangkat isu kesehatan prioritas seperti pencegahan Stunting serta mempublikasikan kinerja dan kegiatan strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Distribusi

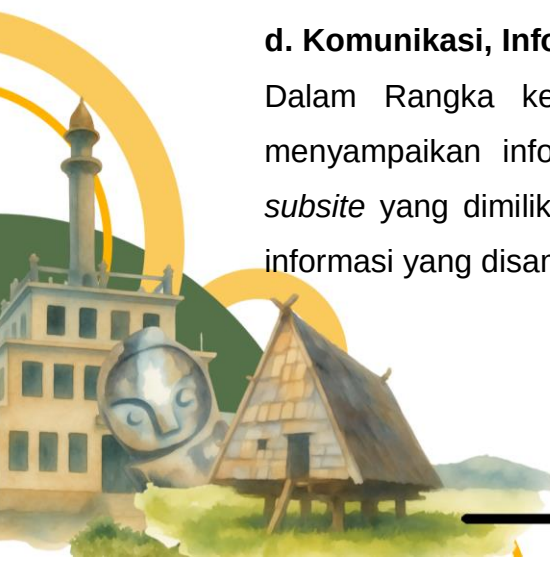
detail mengenai jenis dan topik konten tersebut secara komprehensif telah dirangkum dalam **Lampiran Tabel 15C** sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan ini.



Gambar 3. 76 KIE melalui Media Sosial (Instagram, X, Tiktok, Facebook, Youtube)

d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui *Subsite*

Dalam Rangka keterbukaan informasi publik maka Balai POM Palu menyampaikan informasi program dan kegiatan yang dilakukan melalui *subsite* yang dimiliki oleh Balai POM di Palu yaitu palu.pom.go.id. Adapun informasi yang disampaikan diantaranya adalah:



- Profil

Latar belakang, Visi dan Misi, Budaya Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur organisasi, Profil Pimpinan, *Employee of The Month* dan LHKPN.



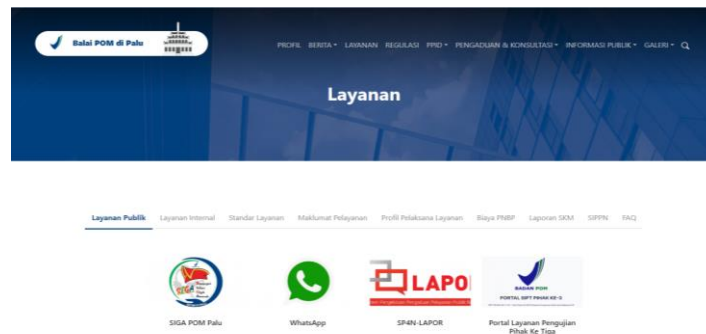
Gambar 3. 77 Halaman *Subsite* Balai POM di Palu

- Berita

Berita Internal, Peringatan Publik dan Penjelasan Publik

- Layanan

Layanan Publik, Layanan Internal, Standar Layanan, Maklumat Pelayanan, Profil Pelaksana Layanan, Biaya PNBP, Laporan SKM, SIPPN dan FAQ.



Gambar 3. 78 Halaman Layanan *Subsite* Balai POM di Palu

- Regulasi

- PPID

Profil PPID Pelaksana, Regulasi, Laporan PPID Pelaksana dan Standar Layanan PPID

- Pengaduan dan Konsultasi

SP4N LAPOR, ULPK dan WBS.

- Informasi Publik
Informasi Secara Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Kalender Kegiatan.
- Galeri
Infografis, Video dan Media Lainnya.

e. Inovasi Pelayanan Publik

Sebagai instansi pemerintah, pelayanan publik Balai POM di Palu mengembangkan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik. Inovasi layanan publik Balai POM di Palu meliputi:

1. Inovasi RA BANUA POMPIE

Inovasi yang memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha) dan izin edar produk di dalam satu tempat pelaksanaan.

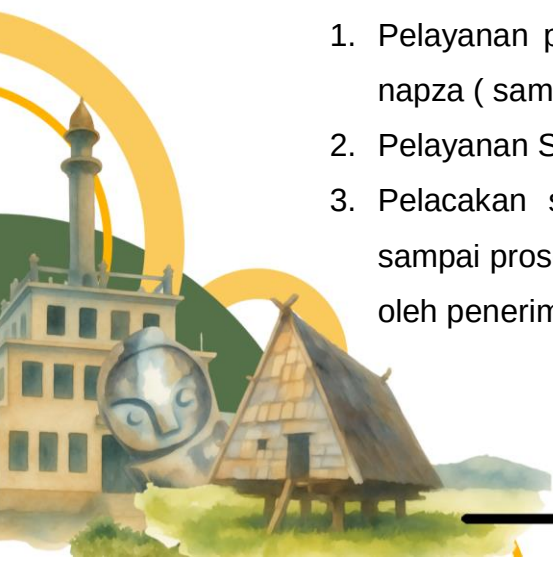
Inovasi ini merupakan inovasi gabungan antara inovasi KAFE OM (KKN Asyik Menjadi Fasilitator Edukasi Obat dan Makanan) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dengan inovasi PMB (Palu Mantap Bergerak) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, inovasi ini melibatkan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan fasilitator (Alumni KAFE OM).

2. Inovasi LAPAK RB

Inovasi LAPAK RB merupakan inovasi dalam percepatan pelayanan eksternal yang dilakukan pada 3 paket pelayanan eksternal yang meliputi:

1. Pelayanan pengujian 1x24 jam khusus untuk pelayanan pengujian napza (sampel sabu-sabu)
2. Pelayanan Sabtu dan Minggu khusus sampel sabu-sabu, dan
3. Pelacakan sampel secara cepat, mulai dari proses penerimaan sampai proses pengujian sampel selesai yang bisa diakses langsung oleh penerima layanan melalui portal SIPT pihak ke-3.



f. Unit Layanan Pengaduan/Permintaan Informasi Konsumen

Balai POM di Palu melayani permintaan informasi dan pengaduan konsumen terkait Obat dan Makanan. Layanan informasi dan pengaduan tersedia baik secara langsung maupun melalui media sosial, telepon, *whatsapp*, *sms* dan *e-mail*. Respon atas permintaan informasi dilakukan dalam waktu maksimal 1 hari kerja, untuk pelayanan informasi yang membutuhkan tindak lanjut, waktu layanannya 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Pelayanan ini tidak dipungut biaya.



Gambar 3. 79 Ruang Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen dan Fasilitas di Area Pelayanan Publik

g. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025 pada Balai POM di Palu dengan membentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner manual, aplikasi SAPA APIP dan *form* yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan PerMenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai POM di Palu yaitu:



1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif: Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, Pembangunan dan proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).



Survei Kepuasan Masyarakat Balai POM di Palu dilaksanakan secara mandiri oleh Balai POM di Palu pada tahun 2025 dan secara nasional oleh Biro Hukor Badan POM pada Triwulan II tahun 2025 (April-Juni).

Adapun Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai POM di Palu Tahun 2025 sebesar 99,03 dengan kategori A (Sangat Baik) dengan jumlah responden 66. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat ini terdapat 3 unsur layanan yang memiliki nilai paling rendah yaitu unsur Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif dan Sarana Prasarana sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk meningkatkan unsur layanan tersebut telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi terkait ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, khususnya sertifikasi.
2. Melakukan sosialisasi terkait mekanisme/prosedur pelayanan Balai POM di Palu.
3. Melakukan sosialisasi jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan Balai POM di Palu.

11. DUKUNGAN MANAJEMEN

A. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada instansi pemerintah, Inspektorat Utama berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Dalam peran tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan proses penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja/unit kerja serta BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Upaya



tersebut difokuskan pada penguatan pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, serta perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai	Kategori	Interpretasi
>90 - 100	AA	Istimewa
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
>50 - 60	CC	Cukup/Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	C	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
> 0- 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Tabel 3. 4 Rentang Nilai Reformasi Birokrasi

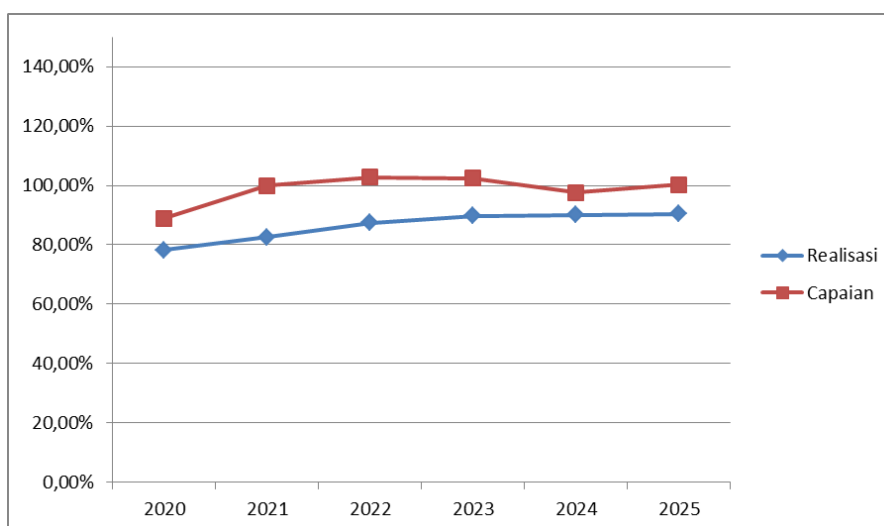
Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai PMPZI yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada Balai POM di Palu tahun 2025 sebesar 90.35 (Istimewa) dengan rincian nilai sebagai berikut

PENILAIAN			BOBOT	ASPEK PEMENUHAN	ASPEK REFORM	TOTAL NILAI	KETERANGAN
A	PENGUNGKIT		60.00				
	I.	Manajemen Perubahan	8.00	3.07	4.00	7,07	MS
	II.	Penataan Tata Laksana	7.00	2.56	2.75	5,31	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10.00	4.45	4.87	9.32	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10.00	4.15	4.32	8.47	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15.00	5.47	7.50	12,97	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10.00	4.67	2.93	7.60	MS
TOTAL PENGUNGKIT						50.745	MS
B	HASIL		40.00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.50			21.37	MS
		1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17.50			17,37	MS
		2. Capaian Kinerja Lebih Baik	5.00			5.00	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50			17.24	MS

PENILAIAN		BOBOT	ASPEK PEMENUHAN	ASPEK REFORM	TOTAL NILAI	KETERANGAN
	1. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17.50			17.24	MS
TOTAL HASIL					39.61	
NILAI PMPZI					90.35	

Tabel 3. 5 Hasil Evaluasi PMPZI Balai POM di Palu Tahun 2025

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,99 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 4,00 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Tahun 2025, target Indeks RB Balai POM di Palu tercapai.



Gambar 3. 80 Realisasi dan Capaian IK 'Indeks RB Balai POM di Palu' Tahun 2020 s.d Tahun 2025

Capaian indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu** selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, realisasi indikator mencapai **97,66%** dengan kategori “**Cukup**”, yang secara kategori mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada kategori “**Sangat Baik**”. Namun demikian, nilai Indeks RB pada tahun 2024 tetap mengalami peningkatan dan menjadi capaian tertinggi selama periode **Renstra 2020–2024**.

Pada tahun **2025**, capaian Indeks RB kembali meningkat menjadi **100,28%** dengan kategori “**Sangat Baik**”. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mendukung perubahan serta penguatan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.

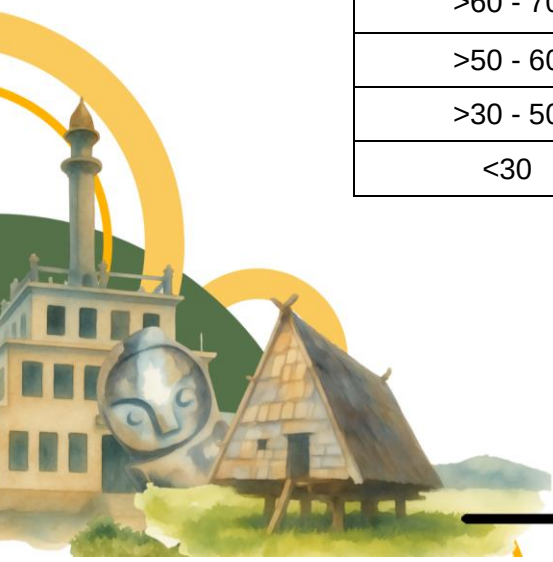
B. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup seluruh tahapan pengelolaan kinerja, mulai dari penyusunan perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek. Evaluasi ini juga meliputi penerapan anggaran berbasis kinerja, proses pengukuran dan pemantauan kinerja, pengelolaan data kinerja, serta penyusunan laporan kinerja dan penilaian atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Nilai AKIP digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat akuntabilitas dan pertanggungjawaban instansi sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi AKIP pada Balai POM di Palu dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP, Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, serta Surat Edaran Nomor B-PI.04.7.08.25.320 Tahun 2025 mengenai Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi SAKIP di lingkungan BPOM. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan keluaran dan hasil (outcome) yang efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tabel 3. 6 Kategori Penilaian SAKIP

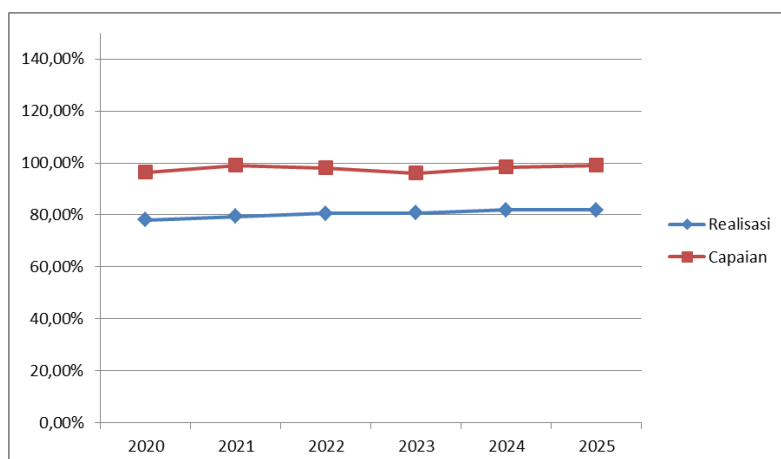


Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa Balai POM di Palu memperoleh nilai sebesar **81,33** dengan predikat **“A”**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja berada pada kategori **“Memuaskan”**, yang menandakan bahwa instansi dan unit kerja telah mampu mendorong serta memimpin perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Meskipun demikian, target nilai AKIP tahun 2025 sebesar **82,10** belum sepenuhnya tercapai. Dengan persentase capaian **99,06%** dari target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori **“Baik”**. Oleh karena itu, pada periode pelaporan berikutnya di tahun **2026**, diharapkan kinerja Balai POM di Palu dapat lebih ditingkatkan sehingga target nilai AKIP dapat terpenuhi secara optimal. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan hingga tahun **2029**, capaian indikator kinerja **“Nilai AKIP UPT BPOM”** Balai POM di Palu telah mencapai **94,98%** dan berada dalam kategori **“Akan Tercapai”**.

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08
4.	Evaluasi Internal	20	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	16,93
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,33
Tingkat Akuntabilitas		Memuaskan (A)	

Tabel 3. 7 Penilaian AKIP Balai POM di Palu Tahun 2025



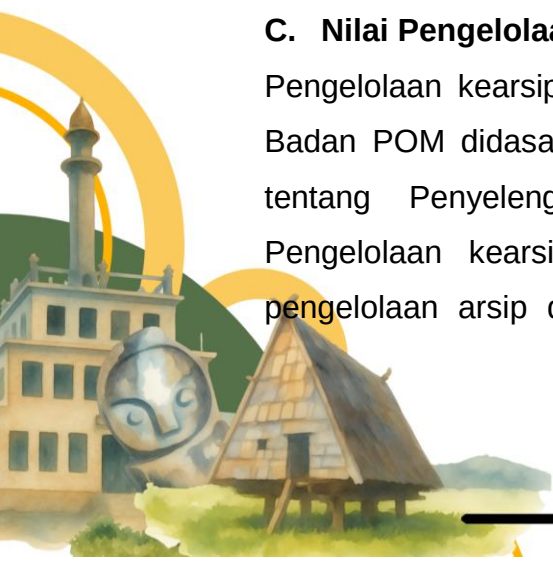


Gambar 92. Realisasi dan Capaian IK 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' Tahun 2020 s.d Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja “**Nilai AKIP UPT BPOM**” pada Balai POM di Palu dalam periode tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Pada tahun 2024, nilai AKIP tercatat sebesar **81,92**, kemudian menurun menjadi **81,33** pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan nilai tersebut, tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 justru menunjukkan peningkatan. Persentase capaian **Nilai AKIP UPT BPOM Balai POM di Palu** pada tahun 2025 mencapai **99,06%** dengan kategori “**Baik**”, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar **98,45%** dan juga berada pada kategori “**Baik**”. Kondisi ini mencerminkan bahwa organisasi telah menunjukkan komitmen terhadap proses perubahan serta terus mengembangkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ke depan, pada periode pelaporan berikutnya diharapkan **Balai POM di Palu** dapat mencapai target kinerja **Nilai AKIP UPT BPOM** secara optimal melalui berbagai langkah perbaikan dan tindak lanjut yang berkelanjutan.

C. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di unit kerja Balai POM di Palu dan di lingkungan Badan POM didasarkan pada Keputusan Kepala Badan POM nomor 589 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan POM. Pengelolaan kearsipan di unit kerja Balai POM di Palu terdiri dari pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan



arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi/instansi. Pengelolaan arsip yang dilakukan oleh pengelola arsip didasarkan pada beberapa kegiatan, meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, serta pengelolaan arsip vital.

Sebagai upaya mewujudkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk audit kearsipan. Pengawasan diperlukan untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Reformasi Birokrasi (RB). Pengawasan kearsipan memberikan dampak pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena menjadi salah satu indeks RB yaitu pada area perubahan Tata laksana. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan Indeks Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan.

Fokus pengawasan kearsipan internal tahun 2025 adalah Ketersediaan Arsip Aktif pada UP meliputi seluruh program dan kegiatan berdasarkan pelaksanaan fungsi dan anggaran setiap tahun; Ketersediaan Arsip Inaktif pada UK II dan Penggunaan Sarana dan Prasarana arsip yang sesuai.

Nilai	Kategori	Keterangan
>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup
>30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Tabel 3. 8 Kategori Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai Pengawasan Kearsipan adalah Kualitas Kearsipan pada K/L yang dihitung berdasarkan proses kegiatan penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di K/L.

Aspek Penilaian Kearsipan antara lain:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi : Penciptaan Arsip, Pengelolaan Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Vital, Pemindahan Arsip;
- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Berikut bobot pada pengukuran nilai hasil pengawasan kearsipan:

- 60 % Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (ANRI);
- 40 % Nilai Pengawasan Kearsipan Internal oleh Unit Kearsipan I (Biro Umum).

Pada tahun 2025, nilai hasil pengawasan internal Balai POM di Palu sebesar 86,16 (Memuaskan) Nilai hasil pengawasan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.2.11.25.126 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

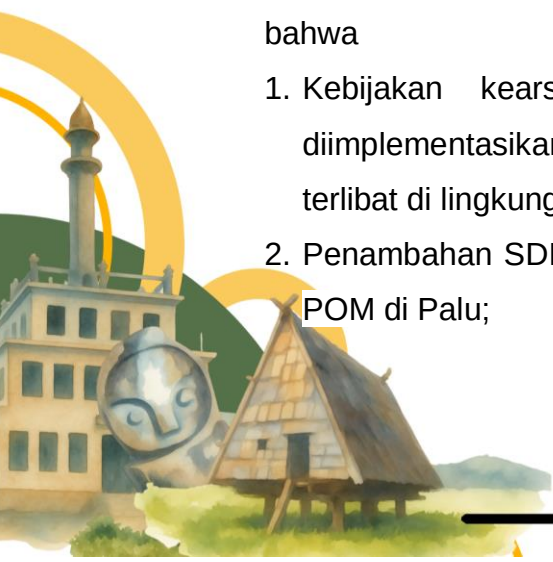
21.	Balai POM di Palu	86.16	^A (Memuaskan)
-----	-------------------	-------	-----------------------------

Tabel 3. 9 Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Balai POM di Palu Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan BPOM telah diimplementasikan secara konsisten oleh sebagian besar pegawai yang terlibat di lingkungan Balai POM di Palu. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada unit pengolahan data dan unit kearsipan telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya terpenuhi.

Hasil pengawasan internal Balai POM di Palu tahun 2025 menunjukkan bahwa

1. Kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan BPOM telah diimplementasikan secara konsisten oleh sebagian besar pegawai yang terlibat di lingkungan Balai POM di Palu;
2. Penambahan SDM (Pejabat Fungsional Arsiparis) di Unit Kearsipan Balai POM di Palu;



3. Penambahan SDM pada unit pengolah di setiap Sub Bagian atau Fungsi di Balai POM di Palu
4. Pengimplementasian Tata Naskah Dinas (TND), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) dalam penciptaan arsip hampir menyeluruh di setiap Unit Pengolah;
5. Sarana Prasarana di Unit Pengolah maupun di Unit Kearsipan sebagian besar telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku di BPOM.

Namun terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu:

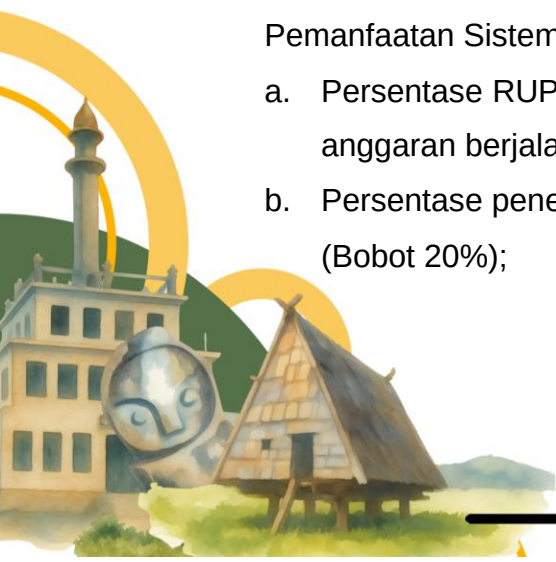
1. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada unit pengolah dan unit kearsipan telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya terpenuhi;
2. Laporan atau naskah dinas yang diciptakan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Tata Naskah Dinas;
3. Pada aspek Sumber Daya Manusia, 4 dari 5 Unit pengolah Balai POM di Palu belum memiliki arsiparis sesuai analisis beban kerja kearsipan dan pengelola yang ditunjuk belum memenuhi kompetensi teknis kearsipan;

D. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan (IPS) Tahun 2025, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan perolehan skor indikator dalam penilaian IPS. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%);
- b. Persentase penerapan proses *E-Tendering* pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%);



- c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (*E-Purchasing*) (Bobot 20%);
- d. Persentase penerapan proses *non E-Tendering* dan *non e-Purchasing* pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);
- e. Persentase *E-Kontrak* pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

Pada tahun 2025, Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Palu sebesar 100.00, dengan status 'Sangat Baik'. Rincian nilai dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Sirup–Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	20	20
2.	<i>E-Tendering</i>	20	20
3.	<i>E-Purchasing</i>	20	20
4.	<i>Non e-Tendering</i> dan <i>Non e-Purchasing</i>	20	20
5.	e-Kontrak	20	20
Nilai Hasil Evaluasi		100	100
Status		Sangat Baik	

Tabel 3. 10 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Palu Tahun 2025

E. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN; Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN; Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang; Ketepatan waktu penyampaian RKBMN; Pengelolaan Persediaan Usang/Rusak; Ketepatan waktu penyampaian LBP Semester 1; Ketepatan waktu penyampaian LBP Tahunan; Ketepatan waktu penyampaian LBP Audited; Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal Semester 1; Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen Penyampaian laporan wasdal Tahunan; Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN; Tindak lanjut BMN Rusak Berat; BMN bersertipikat sesuai ketentuan; Penuntasan Target Sertifikasi BMN; Tindak Lanjut Barang Milik Negara yang sudah berlokasi;



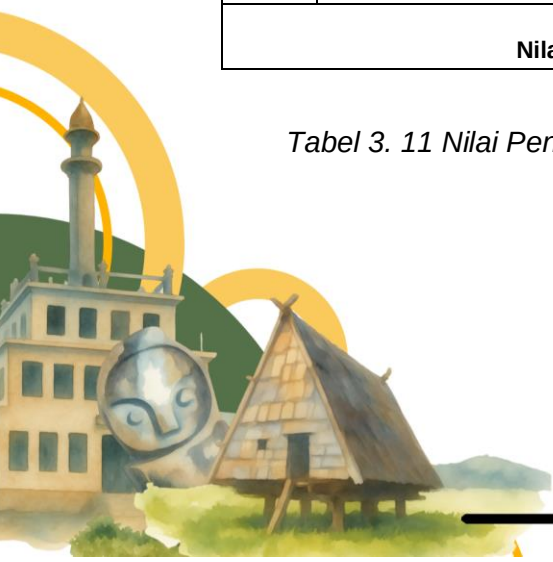
serta BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan . Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi pada indikator Nilai Pengelolaan BMN diantaranya:

- a. Penatausahaan BMN, Pelaporan yang baik dinilai dari ketepatan waktu pelaporan (bobot 100%).
- b. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN, Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN dengan penghitungan untuk skala 1-100 indeks nya tinggal dikali 100 sebagai berikut:
 - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0);
 - $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25);
 - $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75);
 - Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100).
- c. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut;
- d. Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)}/\text{Total Aset}) \times 100\%$;
- e. Penghapusan, Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan}/\text{total barang rusak berat} \times 100\%$;
- f. Pemusnahan, Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total pemusnahan yang diusulkan} / \text{total barang usang atau rusak} \times 100\%$



NO	Komponen	Bobot	Nilai
1.1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	15%	15%
1.2.1	Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN	5%	5%
1.2.2	Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	5%	5%
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	3%	3%
2.2.1	Ketepatan waktu penyampaian LBP Semester 1	3%	3%
2.2.3	Ketepatan waktu penyampaian LBP Audited	3%	3%
2.2.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP Tahunan	3%	3%
2.3.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal Semester 1	2%	2%
2.3.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen Penyampaian laporan wasdal Tahunan	2%	2%
2.2	Pengelolaan Persediaan Usang/Rusak	5%	5%
3.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	15%	15%
3.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat	10%	10%
4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	10%	10%
4.1.2	Penuntasan Target Sertifikasi BMN	5%	5%
4.2.2	Tindak Lanjut Barang Milik Negara yang sudah berlokasi	10%	10%
4.2.1	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	4%	4%
Nilai Hasil Evaluasi		100%	100%

Tabel 3. 11 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BPOM di Palu Tahun 2025



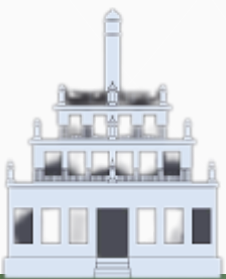
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai POM di Palu Tahun 2025 adalah 100% berada pada kategori 'Sangat Baik'. Hal ini menunjukkan Barang Milik Negara Balai POM di Palu tahun 2025 telah dikelola dan ditatausahakan sesuai dengan pedoman dan diselesaikan serta dilaporkan secara tepat waktu.





Bab IV

Masalah, Kesimpulan dan Saran



BAB IV

MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Palu, masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Masalah

a. Permasalahan pada Substansi Subbagian Tata Usaha

1. Sarana dan Prasarana untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja di Kantor Balai POM di Palu sudah tersedia namun masih perlu dioptimalkan.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada unit pengolah dan unit kearsipan telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya terpenuhi.
3. Pemanfaatan data pengembangan kompetensi masih belum optimal.
4. Adanya Barang Milik Negara yang dipindahkan ke ruangan lain tanpa persetujuan pengelola BMN.

b. Permasalahan pada Substansi Infokom

1. Belum optimalnya jangkauan informasi bagi masyarakat di wilayah terpencil, kepulauan, dan area dengan keterbatasan akses internet (blank spot). Ketergantungan pada media digital berisiko memicu ketimpangan literasi sediaan farmasi dan pangan olahan antara penduduk perkotaan dan pedesaan.
2. Pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota belum optimal karena masih dilaksanakan secara daring atau tidak tatap muka secara langsung.

c. Permasalahan pada Substansi Pemeriksaan

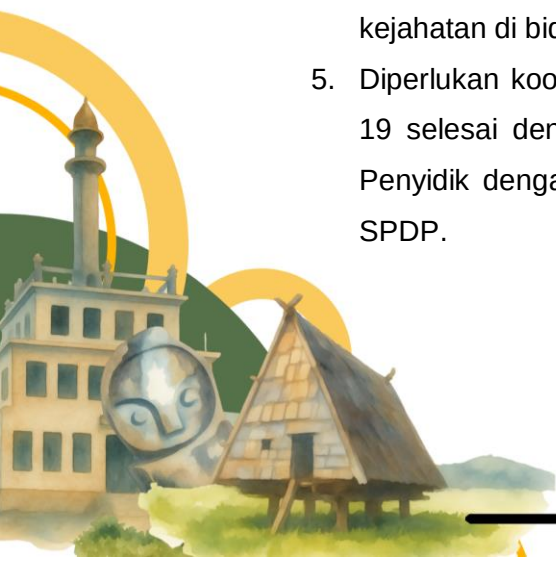
1. Luasnya cakupan wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan karakteristik daerah yang beragam, menuntut penerapan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi koordinasi serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan di setiap Kabupaten dapat berjalan secara efektif dan merata. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau serta tingginya biaya perjalanan.
2. Ketersediaan sampel di wilayah pengawasan Balai POM di Palu masih terbatas, terutama untuk produk obat tradisional. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya kategori sampel sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.



3. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek keamanan, manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemeriksaan sangat dibutuhkan karena merupakan strategi utama dalam memperkuat kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Upaya ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian kompetensi pemeriksa dengan regulasi terbaru yang terus berkembang. Dengan kompetensi yang selaras terhadap ketentuan yang berlaku, pemeriksa akan lebih siap dan adaptif dalam menghadapi perubahan kebijakan serta dinamika lingkungan kerja.

d. Permasalahan pada Substansi Penindakan

1. Modus operandi peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara *online* semakin canggih diantaranya tanpa mencantumkan alamat sehingga dibutuhkan usaha yang lebih dari petugas untuk melakukan penelusuran.
2. Peningkatan pengetahuan pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tentang pola pengawasan dan pola intelijen petugas Penindakan Balai POM di Palu, sehingga membuat petugas memerlukan teknik dan tambahan waktu untuk mendapatkan informasi keterangan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Penanganan penyelesaian perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sering mendapatkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang membutuhkan waktu lebih lama bagi PPNS Balai POM di Palu untuk memenuhi petunjuk dan dibutuhkan koordinasi lebih intensif dengan Jaksa Penuntut Umum.
4. Diperlukan peningkatan kompetensi petugas penindakan dalam kegiatan intelijen untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Diperlukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum setelah masa P18/P-19 selesai dengan menggunakan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari pengembalian SPDP.



6. Diperlukan peningkatan kompetensi PPNS terkait UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e. Permasalahan pada Substansi Pengujian

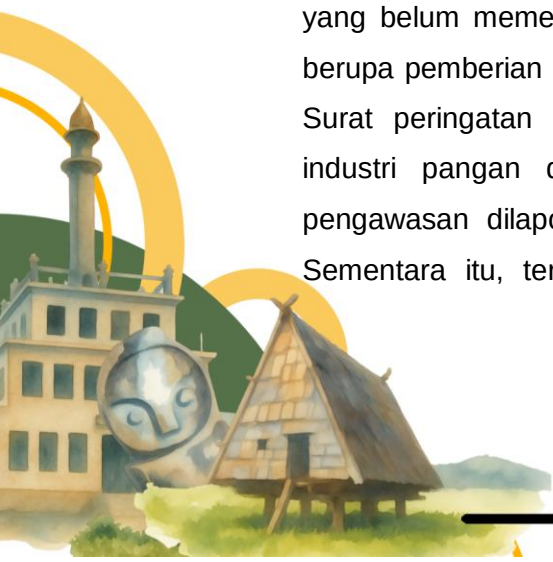
1. Pengadaan dan perawatan alat serta suku cadang di laboratorium tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran.
2. Penambahan ruang lingkup uji kimia khususnya komoditi obat terkendala karena keterbatasan baku pembanding pengujian dan ketersediaan sampel di pasaran yang sulit untuk ditemukan.
3. Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi yang belum memadai dalam mengakomodir pengujian parameter Mikrobiologi untuk semua komoditi sampel.
4. Kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium masih rendah.

2. Kesimpulan

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan selama tahun 2025 mencakup sampling dan pengujian produk (obat, obat bahan alam, kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan), pemeriksaan sarana produksi pangan, sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan, pengawasan iklan dan penandaan, patroli siber, operasi intelijen, operasi penindakan perkara tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemberdayaan masyarakat.

Hasil sampling Balai POM di Palu sejumlah 1.535 sampel. Hasil pengujian sampel yaitu 1.309 sampel (85.28%) memenuhi syarat dan 226 sampel (14.72%) tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 34 sarana produksi pangan yang terdiri atas 31 industri pangan dan 3 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), diketahui bahwa 27 sarana (79,41%) telah memenuhi ketentuan, sedangkan 7 sarana (20,58%) belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Terhadap sarana yang belum memenuhi ketentuan, Balai POM di Palu melakukan tindak lanjut berupa pemberian surat peringatan dan peringatan keras kepada pelaku usaha. Surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Badan POM untuk sarana industri pangan dengan izin MD, sedangkan untuk sarana IRTP, hasil pengawasan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Sementara itu, terhadap sarana yang telah memenuhi ketentuan dilakukan



pembinaan secara berkelanjutan guna memastikan konsistensi dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada sarana produksi.

Selain itu, pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan juga dilaksanakan pada 439 sarana distribusi, termasuk fasilitas pelayanan kefarmasian. Sarana tersebut meliputi 8 Pedagang Besar Farmasi (PBF), 65 apotek, 13 toko obat, 10 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 20 rumah sakit, 27 puskesmas, 27 klinik, 44 sarana distribusi obat bahan alam, 27 sarana distribusi suplemen kesehatan, 78 sarana distribusi kosmetik, 9 klinik kecantikan, serta 111 sarana distribusi pangan olahan. Dari hasil pengawasan terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk fasilitas pelayanan kefarmasian, diperoleh hasil bahwa 400 sarana (91,11%) telah memenuhi ketentuan, sedangkan 39 sarana (8,88%) belum memenuhi ketentuan. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan, Balai POM di Palu menindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan dan peringatan keras kepada penanggung jawab atau pemilik sarana. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Badan POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait. Adapun terhadap sarana yang telah memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan agar tetap konsisten dalam menerapkan pengelolaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang baik pada sarana tersebut.

Kegiatan Program Nasional Keamanan Terpadu yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di 3 Desa, Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas (PPABK) di 1 Pasar, Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di 13 Sekolah. Terdapat 118 permintaan Layanan Pengaduan dan Informasi sediaan farmasi dan pangan olahan oleh konsumen sepanjang tahun 2025. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan dengan cara langsung ke masyarakat baik menggunakan mobil laboratorium keliling, KIE pada kegiatan *Car Free Day*, pasar ramadhan, pameran, KIE di beberapa sekolah yang melibatkan anggota SAKA POM. Terlibat dalam inovasi tetra pandu yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan KIE tematik stunting di beberapa Kabupaten. selain itu juga melibatkan unsur pentahelix seperti Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM (Inovasi RA BANUA POMPIE), KIE *Awareness* Resistansi Antimikroba kepada tenaga kesehatan, serta KIE sosialisasi kanal pengaduan dan informasi. Balai POM di Palu secara konsisten memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang memanfaatkan berbagai



saluran media di luar media sosial. dengan total frekuensi mencapai 176 kali sebaran informasi sedangkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) digital melalui lima platform utama, yaitu Instagram, Facebook, X, YouTube, dan TikTok menghasilkan total 1.445 konten. Serta terdapat 2 inovasi pelayanan publik Balai POM Palu antara lain Lapak RB dan Ra Banua Pompie.

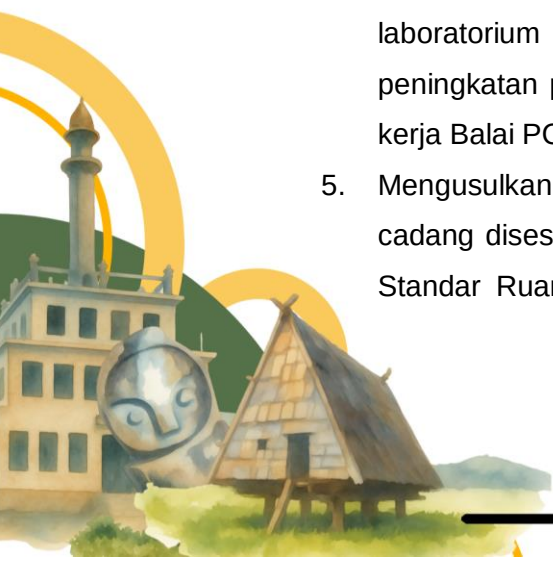
Total jumlah perkara tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditangani oleh Balai POM di Palu tahun 2025 sebanyak 5 (lima) perkara terdiri atas 2 perkara Obat yang tidak memenuhi standar (TIE) jenis obat-obat tertentu dan 3 perkara Kosmetik tidak memenuhi standar (TIE). Jumlah perkara yang telah Putusan Pengadilan sebanyak 1 Perkara, jumlah perkara yang diselesaikan sampai tahap II sebanyak 2 perkara dan 2 Perkara sampai tahap pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi automatic adjustment tahun 2025 adalah sebesar 99.67%.

3. Saran

Beberapa hal yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Penambahan jumlah sumber daya manusia dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan teknis maupun manajerial di setiap substansi guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan profesional.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, terutama Dinas Kesehatan serta organisasi profesi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna memperluas cakupan pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian.
4. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana termasuk peralatan laboratorium yang belum memenuhi standar minimal, untuk menunjang peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu.
5. Mengusulkan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, dan suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengujian parameter sesuai Standar Ruang Lingkup (SRL) yang ditetapkan, serta membuat strategi



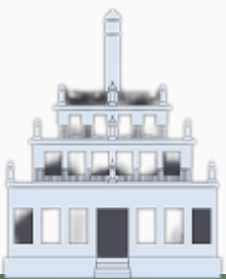
perencanaan pemenuhan kompetensi SDM untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

6. Penguatan sinergitas *Criminal Justice System* (CJS) dalam penanganan tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya dalam menyikapi perubahan modus operandi kejahatan di bidang Sediaan farmasi dan pangan olahan.





Lampiran



Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Illegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	326	326	326	0	0	0	14	14	312
2	Obat Bahan Alam	sampel	251	251	251	0	0	0	43	43	208
3	Obat Kuasi	sampel	22	22	22	0	0	0	0	0	22
4	Suplemen Kesehatan	sampel	71	71	71	0	0	0	1	1	70
5	Kosmetik	sampel	365	365	365	0	0	0	122	122	243
6	Pangan Olahan	sampel	458	458	458	0	0	0	44	44	414
7	PIRT	sampel	40	40	40	0	0	0	2	2	38
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	2	2	2	0	0	0	0	0	2
Total		sampel	1535	1535	1535	0	0	0	226	226	1309

Keterangan :
 1. * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
 2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	Pengujian Investigasi /Penyidikan dan Sampel Pihak ke-III	sampel	346	346	0	346
2	Obat Bahan Alam	Pengujian Investigasi /Penyidikan dan Sampel Pihak ke-III	sampel	3	3	2	1
3	Obat Kuasi	-	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	-	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Pengujian Investigasi /Penyidikan dan Sampel Pihak ke-III	sampel	23	23	14	9
6	Pangan	Sampel Pihak Ketiga dalam rangka pelayanan publik	sampel	57	57	1	56
7	Pangan	Sampel KLB-KP	sampel	49	49	24	25
8	Pangan	DAK Non Fisik	sampel	183	183	7	176
9	PIRT		sampel	-	-	-	-
Total			sampel	661	661	48	613

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C

Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan Olahan	sampel	120	120	0	120
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total		sampel	120	120	0	120

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Palu	Balai Besar POM di Manado	Obat dan Napza	sampel	47	47	46	1
2	Balai POM di Palu	Balai Besar POM di Gorontalo	Obat dan Napza	sampel	42	42	42	0
3	Balai POM di Palu	Balai POM di Palu	Obat dan Napza	sampel	86	86	85	1
4	Balai POM di Palu	Balai POM di Sofifi	Obat dan Napza	sampel	16	16	16	0
5	Balai POM di Palu	Loka POM di Banggai	Obat dan Napza	sampel	9	9	9	0
6	Balai POM di Palu	Loka POM di Sangihe	Obat dan Napza	sampel	11	11	11	0
7	Balai POM di Palu	Loka POM di Manokwari	Obat dan Napza	sampel	7	7	7	0
8	Balai POM di Palu	Loka POM di Morotai	Obat dan Napza	sampel	4	4	4	0
9	Balai POM di Palu	Loka POM di Sorong	Obat dan Napza	sampel	3	3	3	0
10	Balai POM di Palu	Loka POM di Mimika	Obat dan Napza	sampel	5	5	5	0
11	Balai POM di Palu	Loka POM di Marauke	Obat dan Napza	sampel	3	3	3	0
12	Balai POM di Palu	-	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
13	Balai POM di Palu	-	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
14	Balai POM di Palu	-	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
15	Balai POM di Palu	-	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
17	Balai POM di Palu	Balai Besar POM di Gorontalo	Pangan	sampel	14	14	14	0
18	Balai POM di Palu	Balai POM di Sofifi	Pangan	sampel	3	3	3	0
19	Balai POM di Palu	Balai Besar POM di Manado	Pangan	sampel	28	28	28	0
20	Balai POM di Palu	Loka POM di Banggai	Pangan	sampel	0	0	0	0
21	Balai POM di Palu	Loka POM di Sangihe	Pangan	sampel	7	7	7	0
22	Balai POM di Palu	Loka POM di Morotai	Pangan	sampel	2	2	2	0
23	Balai POM di Palu	-	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	287	287	285	2

Tabel 1E

Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Palu	Balai POM di Palu	Obat	sampel	17	17	17	0
2	Balai POM di Palu	Loka POM di Sangihe	Obat	sampel	1	1	1	0
3	Balai POM di Palu	Loka POM di	Obat	sampel	0	0	0	0
4	Balai POM di Palu	Loka POM di Morotai	Obat	sampel	0	0	0	0
5	Balai POM di Palu	Balai POM di	Obat	sampel	0	0	0	0
6	Balai POM di Palu	Balai POM di Manado	Obat	sampel	11	11	11	0
7	Balai POM di Palu	Loka POM di Banggai	Obat	sampel	0	0	0	0
8	Balai POM di Palu	Balai POM di Sofifi	Obat	sampel	0	0	0	0
9	Balai POM di Palu	-	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
10	Balai POM di Palu	-	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
11	Balai POM di Palu	-	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
12	Balai POM di Palu	-	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
13	Balai POM di Palu	-	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
14	Balai POM di Palu	-	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	29	29	29	0

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	6	6	0
	b. Waktu hancur	0	0	0
	c. Disolusi	202	202	0
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Pemerian	233	231	2
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	233	233	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	233	233	0
	c. Asam salisilat bebas	0	0	0
	d. Keseragaman sediaan	223	223	0
	e. Cemaran EG DEG	2	2	0
Total		1132	1130	2

Tabel 2B

Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	58	58	0
	b. Waktu Hancur	35	35	0
	c. Bobot Jenis	1	1	0
	d. Keceragaman bobot	2	2	0
	e. Organoleptik	252	252	0
	f. Volume terpindahkan	1	1	0
2	Kimia :			
	a. Cemaran logam berat	322	310	12
	b. Kadar etanol dan methanol	15	15	0
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pengawet)	86	86	0
	d. Bahan kimia obat (Fenilbutazon, Natrium diklofenak, Ibuprofen, Indometasin, Betametason, Prednisolon, Metil prednisolon, Deksametason, Prednison, Sildenafil sitrat, Tadalafil, Vardenafil, Yohimbin, Metil testosteron, Parasetamol, As mefenamat, Antalgin, Tramadol, Vit B12, Vit C, Kofein, Ranitidin, Simetidin, Famotidin, Papaverin, Barbitol, Fenobarbital, Diazepam, Bromazepam, Flurazepam, Nitrazepam, Klordiazepoksid, Klonazepam, Alprazolam, CTM, Amitripilin HCl, Fenitoin, Dapoksetin, Kaptopril, Enalapril maleat, Furosemid, Hidroklortiazid, Spironolakton, Irbesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Naproksen, Ketoprofen, Allopurinol, As salisilat, Glibenklamid, Glikazid, Glipizid, Glimepirid, Klorpropamid, Metformin, Bisakodil, Fenolftalein, Fenfluramin, Amfetamin, Sibutramin, Kofein, Dietilpropion, Efedrin, Pseudoefedrin, Dekstrometorfan HBr, Kodein fosfat, Gliseril guaiakolat, Difenhidramin, Prometazin, Teofilin, Isoniazid, Pirazinamid, Rifampisin, Siproheptadin, Tripolidin, Bromfeniramin, Sulfametoksazol, Trimetoprim, Metronidazol, Flukonazol, Orlistat, Griseofulvin, Ketokonazol, Fluoksetin HCl, Imipramin HCl, Sibutramin, Salbutamol, Simvastatin, Lovastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin)	330	326	4
	e. Cemaran EG DEG	27	27	0
	f. PK Albumin	2	2	0
Total		1131	1115	16

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Organoleptik	22	22	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi Metil Salisilat	18	18	0
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	0	0	0
	▪ Bahan kimia obat (Parasetamol, Ibuprofen, Indometasin, Natrium diklofenak, Piroksikam, Difenhidramin, Klorfeniramin maleat, Siproheptadin, Prometazin, Tripolidin, Bromfeniramin)	5	5	0
Total		45	45	0

Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar Air	4	4	0
	b. Waktu hancur	27	27	0
	c. Organoleptik	69	69	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi Bahan Kimia Obat (Kofein, Parasetamol, Sildenafil sitrat, Tadalafil, Vardenafil, Yohimbin, Metil testosteron, Orlistat, Bisakodil, Furosemid, Hidroklortiazid, Fenolftalein, Fenfluramin HCl, Amfetamin sulfat, Sibutramin, Diethylpropion, Natrium liotironin, Progesteron)	34	34	0
	b. Cemaran logam berat	19	19	0
	c. Penetapan kadar Vitamin A	7	7	0
	d. Penetapan kadar Vitamin B	40	40	0
	e. Penetapan kadar Vitamin C	28	28	0
	f. Penetapan kadar Vitamin D	3	3	0
	g. Cemaran EG DEG	16	16	0
	h. PK Etanol Metanol	3	3	0
	(Pengawet dan Pemanis buatan)	9	9	0
Total		259	259	0

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi Pewarna	187	187	0
	(Asam Salisilat, Asam Borat,	61	61	0
	c. PK Pengawet/ Antiseptik	70	66	4
	Oksibenson, BMDM,	33	33	0
	e. PK Etanol dan Metanol	29	29	0
	(Pb, Cd, As, Hg)	269	261	8
	g. PK Fluoride	7	7	0
	h. Identifikasi bahan dilarang	822	813	9
	Fenilendiamin, H ₂ O ₂)	15	15	0
	j. PK Anti ketombe (Zn.PTO)	1	1	0
	k. PK Dioksan	34	34	0
	l. PK DEG	51	51	0
Total		1579	1558	21

Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	Penetapan pH	3	3	0
	Kadar Air	10	10	0
	Uji Organoleptis	1	1	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi Boraks	75	75	0
	▪ Identifikasi Formalin	106	105	1
	▪ Identifikasi Pewarna dilarang (Auramin, Kuning Metanil, Orange GG)	121	121	0
	▪ Identifikasi Sudan 1,2,3	3	3	0
	▪ Identifikasi Rhodamin-B (KK)	10	10	0
	▪ Identifikasi dan PK Siklamat	205	205	0
	▪ PK Acesulfam K, Sakarin	114	114	0
	▪ Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis	95	95	0
	▪ Identifikasi Garam Fe	3	3	0
	▪ PK Mineral (Fe, Zn)	3	3	0
	▪ PK Logam Simultan ICP Multielemen (Pb, Cd, Hg, As, Sn)	620	616	4
	▪ PK Vitamin A	5	5	0
	▪ PK Vitamin B1	3	3	0
	▪ PK Vitamin B2	3	3	0
	▪ PK Vitamin B9 (asam folat)	3	3	0
	▪ PK Deoksinivalenol (DON)	12	12	0
	▪ PK Aflatoksin M1	20	20	0
	▪ PK Aflatoksin B1, B2, G1, G2 (Total)	21	21	0
	▪ PK Askorbil Palmitat, Askorbil Stearat	18	18	0
	▪ PK BHA,BHT, PG, TBHQ	21	21	0
	▪ PK Asam Benzoat, Asam Sorbat, Na-Sakarin	117	114	3
	▪ PK Asam Dehidroasetat	1	1	0
	▪ Rasio Penggunaan Campuran BTP Pengawet	17	17	0
	▪ PK Natamisin	1	1	0
	▪ PK Pewarna	170	170	0
	▪ Rasio Penggunaan Campuran BTP Pewarna	95	95	0
	▪ PK Bilangan Peroksida	3	3	0
	▪ FFA (Asam Lemak Bebas)	3	3	0
	▪ PK KIO3	5	5	0
	▪ PK NaCl	5	5	0
	▪ PK Sulfit	61	61	0
	▪ PK Lemak	1	1	0
	▪ PK Nitrit	34	34	0
	▪ PK Migrasi BPA Kemasan	4	4	0
	▪ PK Kafein	2	2	0
	▪ PK BPA	4	4	0
	▪ Kajian PK Gluten	4	4	0
	▪ PK Metabolit Nitrofuram	32	32	0
	▪ PK Histamin	25	22	3
	▪ PK Residu Kloramfenikol	5	5	0

	▪ PK 3-MCPD	13	13	0
	▪ PK PAH	15	15	0
	▪ Kajian PK Gula	38	38	0
	▪ Kajian PK Garam	6	6	0
	▪ Kajian PK Lemak	5	5	0
	▪ PK Metanol, Etanol	9	9	0
3	Pengujian Rapid Test			
	Identifikasi Arsen	120	120	0
	Identifikasi Sianida	120	120	0
	Identifikasi Nitrit	120	120	0
	Identifikasi Formalin	120	120	0
Total		2630	2619	11

Tabel 2G

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat			
	a. Endotoksin	3	3	0
	b. Angka Lempeng Total	26	26	0
	c. Angka Kapang Khamir	26	26	0
	d. Identifikasi <i>Escherichia coli</i>	26	26	0
2	Obat Bahan Alam			
	a. A L T	138	134	4
	b. Angka Kapang dan Khamir	122	122	0
	c. Angka <i>Escherichia coli</i>	122	122	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	122	122	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	16	16	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	16	16	0
	g. <i>Clostridium perfringens</i>	122	122	0
	h. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	122	122	0
	i. <i>Shigella sp</i>	122	122	0
3	Obat Kuasi			
	a. Angka Lempeng Total	16	16	0
	b. Angka Kapang dan Khamir	7	7	0
	c. Angka <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	16	16	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	16	16	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	g. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	h. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	0	0	0
	i. <i>Shigella sp</i>	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan			
	a. Angka Lempeng Total	18	18	0

	b. Angka Kapang dan Khamir	18	18	0
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>	15	15	0
	d. <i>Escherichia Coli</i>	18	18	0
	f. <i>Salmonella sp</i>	15	15	0
5	Kosmetik			
	a. Angka Lempeng Total	275	274	1
	b. Angka Kapang dan Khamir	275	275	0
	<i>aureus</i>	60	60	0
	d. Identifikasi <i>Candida albicans</i>	60	60	0
	<i>aeruginosa</i>	60	60	0
6	Pangan			
	a. ALT (Angka Lempeng Total)	278	251	27
	b. Angka <i>Clostridium perfringens</i>	3	3	0
	c. Angka Kapang Khamir	156	149	7
	d. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	55	55	0
	e. Angka <i>Bacillus cereus</i>	8	8	0
	f. <i>Enterobacter sakazaki</i>	1	1	0
	g. Angka <i>Escherichia coli</i>	6	6	0
	h. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	116	113	3
	i. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	j. <i>Enterococci</i>	0	0	0
	k. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	l. <i>Listeria monocytogenes</i>	16	16	0
	m. Angka <i>Listeria monocytogenes</i>	4	4	0
	n. MPN Coliform	13	12	1
	tabung	51	51	0
	tabung	25	25	0
	q. MPN <i>Enterobacteriaceae</i>	5	5	0
	r. <i>Salmonella sp.</i>	121	121	0
	s. <i>Salmonella sp.</i> (penyaringan)	33	31	2
	t. Angka Coliform (penyaringan)	33	25	8
	Penyaringan	0	0	0
	v. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	w. <i>Bacillus cereus</i>	0	0	0
	(penyaringan)	0	0	0
	y. <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	z. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0

	aa. Angka <i>Escherichia coli</i> (menggunakan media siap pakai Nissui)	0	0	0
	ab. <i>Salmonella sp.</i> (menggunakan media siap pakai Nissui)	0	0	0
	ac. Fragmen DNA Babi	2	2	0
7	Pihak Ketiga (Umum)			
	a. Angka Lempeng Total	4	4	0
	b. Angka Kapang dan Khamir	1	1	0
	c. Angka <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	tabung	10	10	0
	e. <i>Salmonella sp</i>	10	10	0
	f. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	0	0	0
	(penyaringan)	2	2	0
	h. Angka Coliform (penyaringan)	0	0	0
	i. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	1	1	0
	j. Angka <i>Bacillus cereus</i>	1	1	0
	k. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	l. <i>Listeria monocytogenes</i>	0	0	0
8	Pihak Ketiga (DAK)			
	a. Angka Lempeng Total	0	0	0
	b. Angka Kapang dan Khamir	0	0	0
	c. Angka <i>Escherichia coli</i>	11	10	1
	tabung	1	1	0
	e. <i>Salmonella sp</i>	47	47	0
	f. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	0	0	0
	(penyaringan)	3	1	2
	h. Angka Coliform (penyaringan)	0	0	0
	i. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	24	24	0
	j. Angka <i>Bacillus cereus</i>	2	0	2
	k. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	l. <i>Listeria monocytogenes</i>	0	0	0
9	KLB:			
	a. Angka Lempeng Total	1	1	0
	b. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	38	30	8

	<i>c. Salmonella sp</i>	17	15	2
	d. MPN <i>Eschericia coli</i>	12	10	2
	e. Angka <i>Bacillus Cereus</i>	39	29	10
	f. Coliform Penyaringan	1	1	0
10	Kasus			
	a. Angka Lempeng Total	0	0	0
	b. APM Coliform	0	0	0
	<i>c. Salmonella sp</i>	0	0	0
	d. Angka <i>Bacillus cereus</i>	0	0	0
	e. Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	f. Angka Kapang Khamir	0	0	0
	g. Deteksi <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. Deteksi <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	<i>aeruginosa</i>	0	0	0
Total		3003	2923	80

Tabel 3A

**Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
Balai POM di Palu
Tahun 2025**

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Candik Ayu	Kofein	1
2	Sekalor	Kofein	1
3	Niu Huang Chieh Tu Pien	Efedrin, Pseudoefedrin	2
B	Sampel Non Rutin		
1	Colagen Skin	Sibutramin	1
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	Jamu Stamina Pria	Sildenafil sitrat	1
TOTAL			6

Tabel 3B**Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik****UPT BPOM (Balai POM di Palu)****Tahun 2025**

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Brightening	Merkuri	1
B	Sampel Non Rutin		
1	Kepolisian Negara Republik	Klobetasol Propionat, Merkuri	2
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	E Plus	Asam salisilat, Merkuri	1
2	HB RC Dosting	Merkuri	1
3	Aurora Glow Night	Asam salisilat, Merkuri	1
4	Aurora Glow Day	Asam salisilat, Merkuri	1
5	Aurora Glow	Merkuri	1
6	by Mhay Skincare	Asam salisilat, Merkuri	1
7	Dosting	Merkuri	1
8	Tretinoin Brilliant	Hidrokinon, Asam Retinoat	1
9	Tretinoin Brilliant	Hidrokinon, Asam Retinoat	1
10	Essentials Kojic	Merkuri	1
TOTAL			17

Tabel 3C**Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Balai POM di Palu
Tahun 2025**

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	Cumi Basah	Formalin	1
2			
3			
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	-	-	-
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A. Jumlah Sampel di Sarana Berizin				
1	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	3	3	100.00%
2	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Hulu			
a	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	25	25	100.00%
	Hilir			
a	Obat Pencernaan dan Metabolisme	28	28	100.00%
b	Sistem Pemapasan	23	24	104.35%
c	Sistem Saraf pusat	23	24	104.35%
d	Sistem Kardiovaskular	15	15	100.00%
e	Sistem Muskuloskeletal	14	14	100.00%
f	Dermatologis	9	9	100.00%
g	Obat Darah dan Pembentuk Darah	9	9	100.00%
h	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	5	5	100.00%
i	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	3	3	100.00%
j	Organ Sensorik	4	4	100.00%
k	Antiparasit	2	2	100.00%
l	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100.00%
m	Lain-lain	1	1	100.00%
3	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Hulu			
a	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	16	16	100.00%
	Hilir			
a	Obat Pencernaan dan Metabolisme	18	18	100.00%
b	Sistem Pemapasan	15	14	93.33%
c	Sistem Saraf pusat	15	14	93.33%
d	Sistem Kardiovaskular	9	9	100.00%
e	Sistem Muskuloskeletal	9	9	100.00%
f	Dermatologis	5	5	100.00%
g	Obat Darah dan Pembentuk Darah	6	6	100.00%
h	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	3	3	100.00%
i	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	2	2	100.00%
j	Organ Sensorik	3	3	100.00%
k	Antiparasit	1	1	100.00%
l	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	0	0	100.00%
m	Lain-lain	1	1	100.00%
4	Sampel Obat Program			
a	Obat Program KB	2	2	100.00%
b	Obat Program Kemenkes	22	22	100.00%
5	Sampel Ruang Lingkup	6	6	100.00%
B. Jumlah Sampel di Sarana Tidak Berizin				
a	Sampel Sarana Online (Daring)	0	0	100.00%
b	Sampel Sarana Offline (Luring)	28	28	100.00%
TOTAL		326	326	100.00%

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
I. Purposive				
1	Produk yang dijual melalui online/internet	38	38	100.00%
2	Produk impor	38	38	100.00%
3	Produk dari produsen dengan	13	13	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan riwayat TMS	50	50	100.00%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	13	13	100.00%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	20	20	100.00%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	37	37	100.00%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional/Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	10	10	100.00%
9	Fitofarmaka	15	15	100.00%
10	Kategori lain-lain	17	17	100.00%
TOTAL		251	251	100.00%

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
I. Purposive				
1	online/internet	5	5	100.00%
2	Produk impor	6	6	100.00%
3	maturitas tinggi	7	7	100.00%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	2	2	100.00%
9	Kategori lain-lain	2	2	100.00%
TOTAL		22	22	100.00%

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
I. Purposive				
1	online/internet	9	9	100.00%
2	Produk impor	18	18	100.00%
3	maturitas tinggi	14	14	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan riwayat TMS	11	11	100.00%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	5	5	100.00%
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	7	7	100.00%
7	Kategori lain-lain	7	7	100.00%
TOTAL		71	71	100.00%

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A. Offline				
1	Kosmetik Berisiko tinggi			
a	Sediaan bayi	4	4	100.00%
b	Sediaan pewarna rambut	10	10	100.00%
c	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	26	26	100.00%
d	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (<i>eye shadow</i> , sediaan untuk alis, maskara)	15	15	100.00%
e	Sediaan rias wajah (perona pipi)	7	7	100.00%
f	Sediaan rias bibir (<i>lip color</i>)	17	17	100.00%
g	Sediaan parfum (<i>eau de cologne</i>)	4	4	100.00%
h	Sediaan pewarna kuku	7	7	100.00%
2	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	22	22	100.00%
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:			
a	Kosmetik kasus khusus	5	5	100.00%
b	Mainan berkosmetik	0	0	100.00%
c	Kosmetik yang diproduksi	31	31	100.00%
d	Kosmetik yang diproduksi	1	1	100.00%
4	Kosmetik yang diproduksi	37	37	100.00%
5	Kosmetik yang dibuat	18	18	100.00%
6	Kosmetik yang dibuat	29	29	100.00%
7	Kosmetik menengah ke	17	17	100.00%
8	Kosmetik dengan klaim	4	4	100.00%
9	Kosmetik yang diduga	1	1	100.00%
B. Online				
1	Kosmetik viral	11	11	100.00%
2	Kosmetik di <i>online official</i>	11	11	100.00%
3	Kosmetik berisiko tinggi			
a	Sediaan perawatan wajah (krim	11	11	100.00%
b	Sediaan rias mata dan	4	4	100.00%
c	Sediaan rias bibir (<i>lip color</i>)	7	7	100.00%
4	Kosmetik dengan track	11	11	100.00%
5	Kosmetik yang disampling	15	15	100.00%
6	Kosmetik yang diproduksi	11	11	100.00%
7	Kosmetik yang dibuat	7	7	100.00%
8	Kosmetik yang dibuat	11	11	100.00%
9	Kosmetik menengah ke	11	11	100.00%
TOTAL		365	365	100.00%

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
0.1	Produk-produk susu dan analognya,			
1	Makanan pencuci mulut berbahan dasar	3	3	100.00%
2	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (susu	1	1	100.00%
3	Minuman Susu Cair Rasa/Berperisa;	1	1	100.00%
4	Susu cair plain (susu pasteurisasi, susu UHT, susu steril, susu skim) dan susu cair lain plain	1	1	100.00%
5	Susu Fermentasi / minuman yogurt (plain dan rasa)	1	1	100.00%
6	Keju Olahan	1	1	100.00%
7	Krim minuman (krim kental manis)	1	1	100.00%
8	Susu Kental (susu kental manis)	1	1	100.00%
0.2	Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak			
1	Lemak dan Minyak Nabati (minyak zaitun / kanola / VCO, minyak wijen, minyak kelapa, lemak roti, minyak goreng sawit)	13	13	100.00%
2	Margarin / campuran mentega margarin	2	2	100.00%
3	Mentega	1	1	100.00%
0.3	Termasuk Sherbet dan Sorbet			
1	Es selain Es krim dan Es Susu	12	12	100.00%
0.4	Umbi, Polong-Polongan, Kacang			
1	coco dalam kemasan, tepung gelatin	14	14	100.00%
2	Sayur/kacang dalam kemasan	9	9	100.00%
3	Jem (selai), jeli dan marmalad	7	7	100.00%
4	Buah dalam kemasan	7	7	100.00%
5	biji wijen)	6	6	100.00%
0.5	Kembang Gula/Permen dan Cokelat			
1	keras	10	10	100.00%
2	marshmallow	8	8	100.00%
3	Cokelat susu dengan kacang	6	6	100.00%
4	(cokelat paduan, minuman cokelat	5	5	100.00%
5	Kembang gula karet/permen karet	2	2	100.00%
6	topping (nonbuah) dan saus manis,	2	2	100.00%
7	Kakao Bubuk	1	1	100.00%
8	(cokelat pasta)	1	1	100.00%
0.6	merupakan produk turunan dari biji			
1	sohun; pasta (makaroni, spaghetti,	7	7	100.00%
2	tapioka/tepung beras/tepung jagung dll)	3	3	100.00%
3	dengan sereal utuh	2	2	100.00%
4	Tepung Bumbu	1	1	100.00%
5	minuman kedelai, konsentrat sari	1	1	100.00%
6	Nasi instan, bubur instan	1	1	100.00%
7	pati sagu, tepung hunkwee / pati kacang	1	1	100.00%
8	Kue berbahan dasar beras	1	1	100.00%
0.7	Produk Bakeri			
1	Biskuit, wafer, keik	13	13	100.00%
2	Krekers	2	2	100.00%
3	Roti manis	1	1	100.00%
4	Premiks untuk bakeri / untuk stufing	1	1	100.00%
5	Roti kukus	0	0	100.00%
0.8	daging unggas dan daging hewan			
1	makan, abon daging, bakso daging,	17	17	100.00%
0.9	moluska, krustase, dan ekinodermata			
1	empek/bakso ikan/abon ikan/nuget ikan	11	11	100.00%
2	Ikan dalam kaleng	6	6	100.00%
11.0	Gula dan pemanis, termasuk madu			
1	batu	6	6	100.00%
2	Gula merah/aren/gula coklat sukrosa	1	1	100.00%

3	(Table Top)	1	1	100.00%
4	mentah/gula Batu	1	1	100.00%
12.0	produk protein			
1	dan Bumbu Tabur; Herba dan Rempah	8	8	100.00%
2	Sambal/saus tomat/saus cabe	7	7	100.00%
3	Garam Beriodium (Fortifikasi)	5	5	100.00%
4	Kecap manis	4	4	100.00%
5	Mayonais/mayyonaaise	1	1	100.00%
6	Cuka Makan (cuka, arak masak)	1	1	100.00%
13.0	Khusus			
1	puding, biskuit)	7	7	100.00%
2	Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan	4	4	100.00%
3	pangan tambahan untuk olahraga,	3	3	100.00%
4	Khusus Untuk Dewasa, Pangan Olahan	1	1	100.00%
5	Formula Bayi	1	1	100.00%
6	Badan dan Pangan diet untuk pelangsing	1	1	100.00%
14.0	Minuman, tidak termasuk produk susu			
1	Minuman berperisa berkarbonat	10	10	100.00%
2	minuman teh dalam kemasan, minuman	32	32	100.00%
3	(Minuman serbuk berperisa), sirup	38	38	100.00%
4	AMDK	31	31	100.00%
5	minuman serbuk kopi,(kopi gula, kopi	19	19	100.00%
6	minuman beralkohol golongan A, B dan	8	8	100.00%
7	Konsentrat Sari Sayur	2	2	100.00%
15.0	Makanan ringan siap santap			
1	(kerupuk/keripik), makanan ringan	31	31	100.00%
16.0	Pangan Siap Saji Terkemas			
1	Makanan Siap Saji Terkemas	8	8	100.00%
BTP	Bahan Tambahan Pangan			
1	Pewarna dan Perisa)	8	8	100.00%
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga			
1	Hasil Olahan Daging Kering	1	1	100.00%
2	Moluska, Krustace, dan Ekinoderm	3	3	100.00%
3	Hasil Olahan Unggas dan Telur	1	1	100.00%
4	Laut	1	1	100.00%
5	Tepung dan Hasil Olahannya	11	11	100.00%
6	Minyak dan Lemak	0	0	0.00%
7	Gula, Kembang Gula, dan Cokelat	8	8	100.00%
8	Kopi dan Teh kering	0	0	0.00%
9	Bumbu dan Rempah	1	1	100.00%
10	Minuman Serbuk dan Botanika	11	11	100.00%
11	kacangan, dan umbi	3	3	100.00%
Target Sampel	Pangan Tertentu			
1	- Sampel pengaduan masyarakat	35	35	100.00%
TOTAL		498	498	100.00%

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	Kepolisian Daerah di Sulawesi Tengah	89	1. Metamphetamin (Sabu) : 8	89	0
2	Kepolisian Resor di Buol	11	1. Metamphetamin (Sabu) : 1	11	0
3	Kepolisian Resor di Sigi	17	1. Metamphetamin (Sabu) : 1	17	0
4	Kepolisian Resor di Poso	32	1. Metamphetamin (Sabu) : 3	32	0
5	Kepolisian Resor di Toli-Toli	40	1. Metamphetamin (Sabu) : 4	40	0
6	Kepolisian Resor di Tojo Una-una	22	1. Metamphetamin (Sabu) : 2	22	0
7	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng	28	1. Metamphetamin (Sabu) : 2	28	0
8	Kepolisian Resor Kota di Palu	97	1. Metamphetamin (Sabu) : 9	97	0
9	Kepolisian Resor di Banggai Kepulauan	6	1. Metamphetamin (Sabu) : 3	6	0
10	Kepolisian Resor di Donggala	1	1. Metamphetamin (Sabu) : 1	1	0
11	Kepolisian Resor di Morowali Utara	1	1. Metamphetamin (Sabu) : 1	1	0
Total		344		344	0

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan urutan nomor

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)

Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel

Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel

Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif

Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit - Pengelola Darah)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Balai POM di Palu	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
1	Kota Palu	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
2	Kab. Donggala	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Kab. Sigi	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
5	Kab. Poso	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Kab. Morowali Utara	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Kab. Morowali	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Kab. Tolitoli	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Kab. Buol	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPa
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 8B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)							Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	2728	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	
	Balai POM di Palu	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30
1	Kota Palu	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	Kab. Donggala	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Sigi	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Poso	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Morowali Utara	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Morowali	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Toli-toli	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Buol	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan				Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
	Balai POM di Palu	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kota Palu	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Donggala	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Sigi	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Poso	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Morowali Utara	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Morowali	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Toilitoli	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Buol	sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
 Balai POM di Palu
 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17
	Balai POM di Palu	sarana	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kota Palu	sarana	1	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Donggala	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Sigi	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Poso	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Morowali Utara	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Morowali	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Tolitoli	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Buol	sarana	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	sarana	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10=4-5	11	12	17	14	15	16	17	18	19	24	21	22	23	2
	Balai POM di Palu	sarana	54	31	31	25	6	3	23	2608	3	3	2	1	46	1333	2	2	1	1	0	0	1
1	Kota Palu	sarana	26	17	17	15	2	1	9	1336	3	3	2	1	38	1333	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Donggala	sarana	3	1	1	0	1	0	2	164	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
3	Kab. Sigi	sarana	4	1	1	1	0	0	3	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	2	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Poso	sarana	4	3	3	1	2	1	1	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Morowali Utara	sarana	6	3	3	3	0	1	3	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Morowali	sarana	5	3	3	2	1	0	2	67	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Kab. Tolitoli	sarana	4	3	3	3	0	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Buol	sarana	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	54	31	31	25	6	3	21	2608	3	3	2	1	46	1333	2	1	1	1	0	0	1

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas					Klinik				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskemas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang Ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38
	Balai POM di Palu	sarana	25	8	8	6	2	610	65	65	59	6	108	13	13	11	2	10	10	10	9	1	32	20	20	20	163	27	27	27	31	0	115	27	27	25	2
1	Kota Palu	sarana	24	8	8	6	2	257	43	43	40	3	21	1	1	1	-	2	2	2	-	14	9	9	9	-	24	9	9	9	-	72	6	6	5	1	
2	Kab. Donggala	sarana	-	-	-	-	-	13	1	1	-	1	11	2	2	1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	18	1	1	1	-	1	0	-	-	-	
3	Kab. Sigi	sarana	1	-	-	-	-	41	2	2	1	1	3	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	19	-	0	0	-	2	0	-	-	-	
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	-	-	-	-	-	67	11	11	10	1	11	1	1	-	1	1	1	1	-	5	2	2	2	-	24	6	6	-	5	5	5	5	-	-	
5	Kab. Poso	sarana	-	-	-	-	-	67	2	2	2	-	24	3	3	3	-	1	1	1	-	3	2	2	2	-	24	3	3	-	9	1	1	1	-	-	
6	Kab. Morowali Utara	sarana	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	5	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	14	-	0	3	-	7	6	6	6	-	
7	Kab. Morowali	sarana	-	-	-	-	-	89	4	4	4	-	22	4	4	4	-	1	1	1	1	-	2	1	1	1	-	12	-	0	3	-	8	4	4	4	-
8	Kab. Toli-toli	sarana	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	7	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	2	2	-	15	8	8	3	-	8	2	2	1	1	
9	Kab. Buol	sarana	-	-	-	-	-	22	2	2	2	-	4	-	-	-	-	1	1	1	0	1	2	1	1	1	-	13	-	0	3	-	3	3	3	0	
	Total	sarana	25	8	8	6	2	610	65	65	59	6	108	13	13	11	2	10	10	10	9	1	32	20	20	20	0	163	27	27	31	0	115	27	27	25	2

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
	Balai POM di Palu	sarana	553	44	44	43	1	0	498	27	27	27	0	0	959	78	78	63	15	0	14	9	9	9	0	0
1	Kota Palu	sarana	223	20	20	20	0	0	192	11	11	11	0	0	371	39	39	32	7	0	12	8	8	8	0	0
2	Kab. Donggala	sarana	61	2	2	2	0	0	49	2	2	2	0	0	92	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Sigi	sarana	41	3	3	3	0	0	31	2	2	2	0	0	48	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Parigi Moutong	sarana	58	7	7	7	0	0	51	4	4	4	0	0	103	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Poso	sarana	47	3	3	3	0	0	50	2	2	2	0	0	89	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Morowali Utara	sarana	28	1	1	0	1	0	31	1	1	1	0	0	48	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Morowali	sarana	41	1	1	1	0	0	41	1	1	1	0	0	63	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
8	Kab. Tolitoli	sarana	30	3	3	3	0	0	21	2	2	2	0	0	72	11	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Buol	sarana	24	4	4	4	0	0	32	2	2	2	0	0	73	5	5	4	1	0	1	1	1	1	0	0
	Total	sarana	553	44	44	43	1	0	498	27	27	27	0	0	959	78	78	63	15	0	14	9	9	9	0	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
	Balai POM di Palu	Sarana	1194	108	111	101	10	-
1	Kota Palu	Sarana	497	54	57	52	5	-
2	Kabupaten Toli-Toli	Sarana	72	8	8	8	0	-
3	Kabupaten Sigi	Sarana	94	12	12	9	3	-
4	Kabupaten Poso	Sarana	117	9	9	9	0	-
5	Kabupaten Parigi Moutong	Sarana	112	8	8	6	2	-
6	Kabupaten Morowali Utara	Sarana	46	1	1	1	0	-
7	Kabupaten Morowali	Sarana	100	1	1	1	0	-
8	Kabupaten Donggala	Sarana	98	10	10	10	0	-
9	Kabupaten Buol	Sarana	58	5	5	5	0	-
	Total	sarana	1194	108	111	101	10	-

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	10	0	0	2	3	15	10	0	0	2	2	14
2	Februari	2	0	0	2	3	7	2	0	0	0	3	5
3	Maret	9	0	0	0	7	16	8	0	0	0	4	12
4	April	32	0	0	2	14	48	28	0	0	2	10	40
5	Mei	30	0	0	3	13	46	30	0	0	3	10	43
6	Juni	20	1	0	0	13	34	18	0	0	0	9	27
7	Juli	17	0	0	2	11	30	13	0	0	2	8	23
8	Agustus	15	1	0	1	7	24	15	1	0	1	6	23
9	September	15	0	0	1	10	26	14	0	0	1	6	21
10	Oktober	11	0	0	0	9	20	11	0	0	0	6	17
11	November	4	0	0	1	10	15	4	0	0	1	5	10
12	Desember	5	0	0	0	15	20	2	0	0	0	4	6
TOTAL		170	2	0	14	115	301	155	1	0	12	73	241

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2

Keterangan :

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	6	6
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	10	10
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	1	1
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	1	1
	f. Rekomendasi izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	13	13
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	346	346
			Obat Bahan Alam	2	2

			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	4	4
			Pangan	44	44
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			6	6
	Rekomendasi Lainnya			25	25
	Sertifikasi Lainnya			396	396

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Palu	Media Cetak	79	75	4	Selesai
			Media Elektronik	16	15	1	
			Media Luar Ruang	17	16	1	
			Total	112	106	6	
2	Obat Bahan Alam	Balai POM di Palu	E-Commerce	23	21	2	Selesai
			Website	7	6	1	
			Media Sosial	18	8	10	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	3	3	0	
			Penyiaran Lokal	3	2	1	
			Media Lain	18	16	2	
			Total	72	56	16	
3	Obat Kuasi	Balai POM di Palu	E-Commerce	8	8	0	Selesai
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	0	0	0	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	1	1	0	
			Total	12	12	0	
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Palu	E-Commerce	20	20	0	Selesai
			Website	3	3	0	
			Media Sosial	3	3	0	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	3	3	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	12	12	0	
			Total	41	41	0	
5	Kosmetik	Balai POM di Palu	Media Cetak	29	26	3	Selesai
			Media Elektronik	41	40	1	
			Media Luar Ruang	20	20	0	
			Media Digital	178	158	20	
			Total	268	244	24	
6	Pangan	Balai POM di Palu	Media Cetak	14	14	0	Selesai
			Media Elektronik	22	19	3	
			Media Luar Ruang	33	30	3	
			Media Internet	50	48	2	
			Total	119	111	8	
TOTAL				624	570	54	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	330	330	0
2	Obat Bahan Alam	248	216	32
3	Obat Kuasi	22	22	0
4	Suplemen Kesehatan	71	71	0
5	Kosmetik	365	235	130
6	Pangan	498	428	70
7	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	148	135	13
	Total	1682	1437	245

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Palu	Narkotika	116
2	Kabupaten Donggala	Narkotika	8
3	Kabupaten Sigi	Narkotika	16
4	Kabupaten Parigi Moutong	Narkotika	10
5	Kabupaten Poso	Narkotika	27
6	Kabupaten Morowali Utara	Narkotika	2
7	Kabupaten Morowali	Narkotika	6
8	Kabupaten Toli toli	Narkotika	38
9	Kabupaten Buol	Narkotika	8
10	Kota Palu	Kosmetik	10
11	Kabupaten Donggala	Kosmetik	4
12	Kabupaten Sigi	Kosmetik	5
13	Kabupaten Parigi Moutong	Kosmetik	5
14	Kabupaten Poso	Kosmetik	3
15	Kabupaten Morowali Utara	Kosmetik	1
16	Kabupaten Toli toli	Kosmetik	2
17	Kota Palu	Obat Bahan Alam	1
18	Kabupaten Poso	Obat Bahan Alam	2
19	Kabupaten Sigi	Obat Bahan Alam	1
20	Kabupaten Parigi Moutong	Obat Bahan Alam	5
21	Kota Palu	Obat	3
22	Kabupaten Poso	Obat	1
23	Kota Palu	Obat-obat Tertentu	4
24	Kabupaten Morowali	Obat-obat Tertentu	1
TOTAL			279

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	Balai POM di Palu	345	334	96.81%

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100$
1	9	9	100%

Tabel 13
 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
 Balai POM di Palu
 Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
	1	1	0	0	0	0	8	9	0	0	36	30	0	0	45	40	85	0	0	5	0.06	80	0.94

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
- 2.LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
			SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kota Palu	Tahun 2025	1	1			1				300000000
		Carry Over	2	2		1		1			66065500
		Tahun 2025	1	1				1			27448000
2	Kabupaten Parigi	Carry Over									
		Tahun 2025	2	2				2			30203000
3	Kabupaten Sigi	Carry Over									
		Tahun 2025	1	1		1					160000000
4	Kabupaten Morowali Utara	Carry Over									
		Total	7	0	0	2	1	4	0	0	Rp583,716,500.00

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Balai POM di Palu
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	-	-	14
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(67.konten **)	(127 konten **)	(141 konten **)	(86 konten **)	(118.konten **)	(126 konten **)	(120 .konten **)	(127 konten **)	(106 konten **)	(186 konten **)	(113 konten **)	(128 .konten **)	(1445 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	3	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	11

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NON DIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	5
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan)	21	6	29	5	11	9	18	14	5	25	12	10	165

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Balai POM di Palu
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatan a)			Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
	1	2	3	Online	Offline	Hybrid							ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11									
Januari	1	Car Free Day	-	1	-	Kec Mantikulore, Kota Palu	1	30	Masyarakat umum	Dinas Perindustrian dan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Februari	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Ulujadi, Kota Palu	1	38	Pelajar/Mahasiswa	Dinas Pendidikan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Penyuluhan	-	-	1	Kec Palu Timur, Kota Palu	1	36	Lainnya - Lintas sektor,	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Maret	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Palu Barat, Kota Palu	1	26	Masyarakat umum	Dinas Perindustrian dan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2	Penyuluhan	-	-	1	Kec Palu Timur, Kota Palu	1	9	Lainnya - Pelaku Usaha dan	Dinas PMPTSP	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
April	1	Pameran	-	1	-	Kec Palu Selatan, Kota Palu	1	20	Masyarakat umum	Dinas PMPTSP	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mei	1	Pameran	-	1	-	Kec Palu Selatan, Kota Palu	1	10	Masyarakat umum	Dinas PMPTSP	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Palu Barat, Kota Palu	1	30	Lainnya - Guru, Pelajar,	Dinas Pendidikan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Juni	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Sigi Biromaru, Kab Sigi	1	50	Lainnya - Pramuka	Lainnya - Kwardcab Sigi	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Juli	1	Lainnya - KIE Keliling	-	1	-	Kec Palu Barat, Kota Palu	1	20	Masyarakat umum	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Ulujadi, Kota Palu	1	40	Lainnya - Kader Posyandu,	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Tinombo, Kab Parigi Moutong	1	30	Lainnya - Ibu hamil, Ibu	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
September	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Tinombo, Kab Parigi Moutong	1	30	Lainnya - Ibu hamil, Ibu	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oktober	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Palu Utara, Kota Palu	1	20	Lainnya - Ibu hamil, Ibu	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	12	2	0	14	389	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*.

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan: diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*))

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta: diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM

Bulan	Nama Kegiatan a)			Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
	1	3	4	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	Lainnya - KIE bersama Lintas Sektor	-	1	-	Kec Biau, Kab Buol	1	100	Masyarakat umum	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kec Poso Kota, Kab Poso	1	50	Kelompok Profesi	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	Lainnya - KIE Keliling	-	1	-	Kec Palu Barat, Kota Palu	1	30	Masyarakat umum	Lainnya - Kwarda Sulawesi Tengah	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	Lainnya - KIE Keliling	-	1	-	Kec Sigi Biromaru, Kab Sigi	1	31	Organisasi masyarakat	Lainnya - Kwardcab Sigi	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3	Lainnya - Sosialisasi	-	1	-	Kec Mantikulore, Kota Palu	1	30	Pelajar/Mahasiswa	Dinas Pendidikan	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	5	0	0	0	5	241	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*.

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan: diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*))

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta: diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Balai POM di Palu
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPAA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	bpompalu.official	683	11	16	1	0	1	0	2	1	1	0	9	12
	Instagram	bpom.palu	5126	11	16	1	0	1	0	2	1	1	0	9	12
	Twitter	bpompalu	337	5	5	1	0	0	0	1	2	0	0	3	3
	TikTok	bpompalu	113	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	Youtube	Balai POM di Palu	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Facebook	bpompalu.official	24	6	20	1	0	0	0	1	7	0	0	6	11
	Instagram	bpom.palu	5150	13	32	1	1	0	0	3	8	0	0	12	20
	Twitter	bpompalu	336	10	25	1	1	0	0	3	5	0	0	13	12
	TikTok	bpompalu	130	0	21	1	1	0	0	1	2	0	0	11	5
	Youtube	Balai POM di Palu	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Facebook	bpompalu.official	30	8	30	2	0	1	1	3	5	0	0	13	13
	Instagram	bpom.palu	5145	12	33	3	0	1	1	5	6	0	0	13	16
	Twitter	bpompalu	338	8	30	3	0	0	1	4	3	0	0	12	15
	TikTok	bpompalu	139	4	16	3	0	1	1	2	3	0	0	6	4
	Youtube	Balai POM di Palu	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Facebook	bpompalu.official	31	7	20	0	0	0	2	4	2	0	0	11	8
	Instagram	bpom.palu	5147	7	20	0	0	0	2	4	2	0	0	11	8
	Twitter	bpompalu	339	8	11	0	0	1	1	2	5	0	0	7	3
	TikTok	bpompalu	149	3	9	0	0	0	2	1	1	0	0	6	2
	Youtube	Balai POM di Palu	500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mei	Facebook	bpompalu.official	34	9	30	2	0	5	0	4	9	0	0	8	11
	Instagram	bpom.palu	5149	9	30	2	0	5	0	4	9	0	0	8	11
	Twitter	bpompalu	341	3	17	1	0	1	0	2	8	0	0	4	4
	TikTok	bpompalu	154	3	17	1	0	1	0	2	8	0	0	4	4
	Youtube	Balai POM di Palu	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Facebook	bpompalu.official	35	10	26	5	1	2	0	3	3	0	0	10	12
	Instagram	bpom.palu	5266	10	26	5	1	2	0	3	3	0	0	10	12
	Twitter	bpompalu	340	10	17	5	1	2	0	3	3	0	0	7	6
	TikTok	bpompalu	153	10	17	5	1	2	0	3	3	0	0	7	6
	Youtube	Balai POM di Palu	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Facebook	bpompalu.official	38	8	34	2	0	1	0	3	3	0	0	25	8
	Instagram	bpom.palu	5302	8	34	2	0	1	0	3	3	0	0	25	8
	Twitter	bpompalu	341	7	19	0	0	2	0	2	2	0	0	13	7
	TikTok	bpompalu	151	6	3	0	0	0	0	2	2	0	0	3	2
	Youtube	Balai POM di Palu	502	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Agustus	Facebook	bpompalu.official	42	9	34	0	1	0	1	4	2	2	0	18	15
	Instagram	bpom.palu	5543	11	34	0	1	0	1	4	2	2	0	18	17
	Twitter	bpompalu	341	6	23	0	1	0	1	4	1	1	0	12	9
	TikTok	bpompalu	163	1	8	0	0	0	1	1	1	0	0	2	4
	Youtube	Balai POM di Palu	503	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Facebook	bpompalu.official	46	6	25	2	1	3	0	0	3	2	0	8	12
	Instagram	bpom.palu	5591	6	25	2	1	3	0	0	3	2	0	8	12

September	Twitter	bpompalu	341	6	20	2	1	3	0	0	3	2	0	7	8
	TikTok	bpompalu	284	2	16	1	1	1	0	0	1	2	0	6	6
	Youtube	Balai POM di Palu	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Facebook	bpompalu.official	49	4	46	1	0	0	0	2	4	0	0	27	16
	Instagram	bpom.palu	5670	4	44	1	0	0	0	2	4	0	0	25	16
	Twitter	bpompalu	340	4	40	1	0	0	0	2	4	0	0	26	11
	TikTok	bpompalu	302	4	39	1	0	0	0	2	4	0	0	26	10
	Youtube	Balai POM di Palu	504	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Facebook	bpompalu.official	53	6	25	5	0	1	1	2	1	0	0	10	11
November	Instagram	bpom.palu	5742	6	26	5	0	1	1	2	1	0	0	11	11
	Twitter	bpompalu	338	6	19	5	0	1	1	2	1	0	0	9	6
	TikTok	bpompalu	307	6	18	5	0	1	1	2	1	0	0	8	6
	Youtube	Balai POM di Palu	562	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Facebook	bpompalu.official	54	8	26	2	0	2	0	2	2	0	0	15	11
	Instagram	bpom.palu	5770	8	26	2	0	2	0	2	2	0	0	15	11
Desember	Twitter	bpompalu	337	8	22	2	0	2	0	2	2	0	0	15	7
	TikTok	bpompalu	320	8	22	2	0	2	0	2	2	0	0	15	7
	Youtube	Balai POM di Palu	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total			325	1120	87	14	52	19	109	154	15	0	552	443

B. ANGGARAN NON DIPA

April	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Facebook	bpompalu.official	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Instagram	bpom.palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Twitter	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TikTok	bpompalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Youtube	Balai POM di Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
Balai POM di Palu
Tahun 2025

Bulan	Jenis Media	an Jenis Mekuensi (Kali		Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiat an Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	(Ketahui	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Media Cetak	(Aplikasi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Media Cetak	Kunci	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Februari	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maret	Media Cetak	(Kosmetik	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
April	Media Cetak	(Mengenal	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	Media Digital	Digital	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Juli	Media Cetak	(Awas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agustus	Media Cetak	(Cegah	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
September	Media Digital	Digital	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Oktober	Media Cetak	(Obat)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
November	Media Digital	Digital	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			11	2	1	0	3	1	0	1	3	0	

Jenis Media

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing

c)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

[illegible]

	Media Cetak	Lainnya	9	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
	Media Elektronik	Radio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
April	Media Digital	Website	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	Media Cetak	Lainnya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Mei	Media Digital	Website	9	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
	Media Cetak	Lainnya	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Juni	Media Digital	Website	7	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
	Media Cetak	Lainnya	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Juli	Media Digital	Website	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	Media Cetak	Lainnya	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Agustus	Media Digital	Website	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
	Media Cetak	Lainnya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
September	Media Digital	Website	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
	Media Cetak	Lainnya	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Oktober	Media Digital	Website	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
	Media Cetak	Lainnya	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
November	Media Digital	Website	9	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
	Media Cetak	Lainnya	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Desember	Media Digital	Website	9	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
	Media Luar Ruang	Videotron	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Total			165	1	1	0	0	0	0	0	18	145	

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi)

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing

c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	12	12	12	100	100
2	s.d Februari	0	0	0	0	0	22	22	22	100	100
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	32	32	32	100	100
4	s.d April	0	0	0	0	0	46	46	46	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	63	63	63	100	100
6	s.d Juni	1	1	1	100	100	71	71	71	100	100
7	s.d Juli	1	1	1	100	100	77	77	77	100	100
8	s.d Agustus	2	2	2	100	100	79	79	79	100	100
9	s.d September	4	4	4	100	100	83	83	83	100	100
10	s.d Oktober	7	7	7	100	100	87	87	87	100	100
11	s.d November	7	7	7	100	100	101	101	101	100	100
12	s.d Desember	7	7	7	100	100	111	111	111	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan Informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	s.d Februari	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
4	s.d April	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
6	s.d Juni	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100
7	s.d Juli	1	1	1	100	100	2	2	2	100	100
8	s.d Agustus	2	2	2	100	100	2	2	2	100	100
9	s.d September	4	4	4	100	100	2	2	2	100	100
10	s.d Oktober	4	4	4	100	100	2	2	2	100	100
11	s.d November	4	4	4	100	100	2	2	2	100	100
12	s.d Desember	4	4	4	100	100	3	3	3	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif

2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL

3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan

4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	2	3.5	2	0	0	0	0	0
2	Februari	4	1.25	4	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	2	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	2	5.5	2	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	2	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	9	2	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena: a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin)
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Pelaku Usaha	2	1	4	2	1	3	3	0	1	2	6	3	28
9	Karyawan	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	9
10	PNS/TNI/POLRI	2	2	1	8	3	1	0	1	0	3	2	3	26
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	5
12	Pelajar/ mahasiswa	4	6	2	1	5	1	3	1	3	0	1	3	30
13	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LSM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16	Umum	1	0	2	3	5	2	0	1	1	0	0	0	15
TOTAL		12	10	10	14	17	9	6	3	6	7	14	10	118

Tabel 18

Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Undata No.3 Palu	8	2	10	14	17	7	4	2	3	4	11	9	91
2.	Telepon	0811-4538855	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3.	Fax	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jl. Undata No.3 Palu	2	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8
5.	E-mail	balaipompalu@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SMS	0811-4538855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Media Sosial	(FB) bpompalu (twitter/X)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8.	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Whatsapp	0811-4538855	1	3	0	0	0	2	1	1	1	3	3	1	16
10.	Aplikasi lain	SIGA POM (Apps)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			12	10	10	14	17	9	6	3	6	7	14	10	118

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Pestisida	0	0	0
2	Obat Tradisional	0	0	0
3	Kosmetika	0	0	0
4	NAPZA	1	1	0
5	Obat	20	20	0
6	Makanan	8	8	0
7	Produk Suplemen	0	0	0
8	Lain-lain	0	0	0
	Total	29	29	0

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	1	1	0
2	60 - 69 Tahun	1	1	0
3	50 - 59 Tahun	1	1	0
4	30 - 49 Tahun	10	10	0
5	15 - 29 Tahun	13	13	0
6	5 - 14 Tahun	3	3	0
7	< 5 Tahun	0	0	0
	Total	29	29	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kota Palu	4	1	0	0	0	3	8
2	Kabupaten Donggala	2	0	0	0	0	4	6
3	Kabupaten Sigi	3	0	0	0	0	0	3
4	Kabupaten Parigi Moutong	7	0	0	0	0	0	7
5	Kabupaten Poso	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Tolitoli	2	0	0	0	0	0	2
7	Kabupaten Morowali	2	0	0	0	0	1	3
	Total	20	1	0	0	0	8	29

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sulawesi Tengah	27 Agustus 2025	Lembaga Pendidikan	Makan Rutin (Program MBG)	Pada hari Rabu tanggal 17/09/2025 jam 16.29 WITA petugas TGC Dinas Kesehatan Kota Palu mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, bahwa ada beberapa siswa yang dibawa oleh guru ke IGD RS Sis Al-Jufri pada jam 13.30 WITA dengan sakit perut, mual dan muntah setelah menyantap makan siang MBG yang disediakan oleh SPPG Magelo yang dimakan pada pukul kurang lebih 12.30 WITA. Pukul 17.00 WITA, Tim TGC Dinas Kesehatan datang ke IGD RS Sis-Al Jufri untuk memverifikasi hal tersebut dan didapatkan informasi bahwa benar ada sejumlah siswa yang mengalami gejala sakit yang sama setelah makan MBG di mana menu makan siang tersebut terdiri dari nasi, ayam goreng tepung (seperti nugget), saos, sayur tumis (sawi), kacang merah rebus dan semangka. Setelah memastikan kebenaran tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan epidemiologi dengan mewawancarai siswa yang sedang mendapatkan perawatan dan guru yang mengantar siswa ke RS, hasilnya ditemukan sebanyak 3 siswa yang masih dirawat dan ada 3 siswa yang sudah di	145	79	0	Pangan Jasa Boga (dari SPPG)	Ikan goreng	Kimia	Histamin	Tidak ada	Selesai	-
2	Sulawesi Tengah	17 September 2025	Lembaga Pendidikan	Makan Rutin (Program MBG)	Pada hari Rabu tanggal 17/09/2025 jam 16.29 WITA petugas TGC Dinas Kesehatan Kota Palu mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, bahwa ada beberapa siswa yang dibawa oleh guru ke IGD RS Sis Al-Jufri pada jam 13.30 WITA dengan sakit perut, mual dan muntah setelah menyantap makan siang MBG yang disediakan oleh SPPG Magelo yang dimakan pada pukul kurang lebih 12.30 WITA. Pukul 17.00 WITA, Tim TGC Dinas Kesehatan datang ke IGD RS Sis-Al Jufri untuk memverifikasi hal tersebut dan didapatkan informasi bahwa benar ada sejumlah siswa yang mengalami gejala sakit yang sama setelah makan MBG di mana menu makan siang tersebut terdiri dari nasi, ayam goreng tepung (seperti nugget), saos, sayur tumis (sawi), kacang merah rebus dan semangka. Setelah memastikan kebenaran tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan epidemiologi dengan mewawancarai siswa yang sedang mendapatkan perawatan dan guru yang mengantar siswa ke RS, hasilnya ditemukan sebanyak 3 siswa yang masih dirawat dan ada 3 siswa yang sudah di	225	6	0	Pangan Jasa Boga (dari SPPG)	Chicken Katsu	Mikrobiologi	Staphylococcus aureus	Tidak ada	Selesai	-

3	Sulawesi Tengah	24 September 2025	Lembaga Pendidikan	Makan Rutin (Program MBG)	Pada tanggal 24 September sekitar jam 10.19 WITA Puskesmas menerima telfon dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Taopa, dengan laporan bahwa banyak dari siswa di SMP tersebut merasakan gatal, mual dan muntah. Pada jam 10.30 WITA petugas puskesmas berangkat ke sekolah untuk menjemput para siswa yang diduga keracunan MBG untuk diberikan perawatan serta pengobatan di puskesmas. Dari hasil penyelidikan, siswa/siswi SMP Negeri 2 Taopa mulai makan MBG di jam 10.00 WITA dengan menu Nasi, Ayam, Tahu, Bakwan dan Buah Semangka. Kemudian pada pukul 10.10 WITA para siswa mulai bergejala mual, muntah dan sakit perut, di pukul 10.15 WITA makin banyak siswa/siswi yang mengeluh dengan gejala yang sama. Siswa dengan kondisi sehat diarahkan untuk pulang tetapi jika muncul gejala segera datang ke Puskesmas. 27 anak ditangani di Puskesmas Taopa, setelah diobservasi sekitar 15 siswa yang masih bergejala sesak dan sakit perut dirujuk ke RS BN Moutong karena fasilitas di Puskesmas Taopa belum memadai dan bukan pelayanan rawat inap. Sebanyak 12 orang siswa	124	27	0	Pangan Jasa Boga (dari SPPG)	Ayam olahan	Mikrobiologi	<i>Bacillus cereus</i>	Tidak ada	Selesai	-
4	Sulawesi Tengah	2 Oktober 2025	Hotel	Perayaan umum	Pada tanggal 3 Oktober 2025, pengelola Surveilans RSUD Morowali melaporkan adanya pasien yang dirawat akibat dugaan keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang sama pada kegiatan Festival Musik Gerejawi di Hotel Surya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Investigasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Fonuasingko melakukan kunjungan dan investigasi ke RSUD Morowali. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui terdapat 6 orang pasien yang dirawat inap, terdiri dari 2 orang dirawat di Ruang Tulip, 1 orang dirawat di Ruang Mawar, dan 3 orang dirawat di IGD. Selain itu, terdapat 6 orang pasien dengan gejala ringan yang menjalani rawat jalan. Hasil anamnesis dokter menunjukkan bahwa pasien mengalami keluhan berupa BAB encer lebih dari tiga kali, mual, muntah, pusing, lemas, sakit perut, nyeri seluruh badan, menggigil, sakit kepala, dan demam. Keluhan tersebut mulai dirasakan pada tanggal 2 Oktober 2025 pada pagi hingga siang hari, setelah pasien mengonsumsi makanan yang sama pada malam hari tanggal 1 Oktober 2025. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pasien rawat	48	12	0	Pangan Jasa Boga	Sayur tumis, telur goreng balado	Mikrobiologi	<i>Staphylococcus aureus</i>	Tidak ada	Selesai	-

5	Sulawesi Tengah	11 November 2025	Tempat tinggal	Makan Rutin	Peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dilaporkan terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tambu, Kecamatan Balaesang, yang berdampak pada masyarakat di lima desa, yakni Desa Lambonga (Dusun VI dan I), Desa Labean, Desa Meli, Desa Malino, dan Desa Sibayu. Berdasarkan investigasi awal, sumber keracunan ini berasal dari konsumsi pangan skala rumah tangga, bukan dari acara kerumunan seperti hajatan atau pertemuan. Rangkaian kejadian bermula pada tanggal 10 November 2025, di mana warga mulai mengonsumsi makanan yang diduga terkontaminasi pada rentang waktu pukul 08.00 hingga 20.30 WITA. Efek dari konsumsi tersebut mulai dirasakan warga secara bertahap pada tanggal 11 November 2025, mulai pukul 07.30 pagi hingga tengah malam. Tercatat bahwa masa inkubasi tercepat dialami korban dalam waktu 30 menit, sementara masa inkubasi terlama mencapai 26 jam 45 menit. Total korban dalam peristiwa ini berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 10 laki-laki dan 15 perempuan. Seluruh korban diketahui terpapar setelah mengonsumsi jenis makanan yang sama.	40	25	0	Masakan rumah tangga	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak ada	Selesai	-
6	Sulawesi Tengah	18 November 2025	Lembaga Pendidikan	Makan Rutin (Program MBG)	Pada Selasa, 18 November 2025, terjadi kejadian keracunan pangan di SDN Inpres 2 Lere, Kelurahan Lere, Kota Palu. Peristiwa ini teridentifikasi setelah lima orang siswa berusia 10–11 tahun mengalami keluhan kesehatan tidak lama setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) sesi pertama di sekolah sekitar pukul 09.15 WITA. Gejala yang muncul meliputi mual, pusing, sakit perut, muntah, sakit kepala, mata terasa panas, dan sebagian mengalami sesak napas. Keluhan timbul dengan waktu inkubasi cepat, berkisar antara 5 hingga 30 menit setelah makan. Seluruh siswa yang terdampak kemudian dirujuk dan mendapatkan penanganan medis di RS Anutapura, tanpa adanya korban meninggal dunia. Menindaklanjuti laporan kejadian, Dinas Kesehatan Kota Palu melakukan penyelidikan epidemiologi dan menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada hari yang sama. Sampel makanan yang dikonsumsi siswa dikirim ke Balai POM di Palu untuk dilakukan pengujian laboratorium.	180	5	0	Pangan Jasa Boga	kombinasi menu sekolah (nasi kuning, laksa, telur ceplok).	Mikrobiologi	<i>Bacillus cereus</i>	Tidak ada	Selesai	-

7	Sulawesi Tengah	21 November 2025	Tempat Terbuka	Makan rutin	Pada hari Jumat, 21 November 2025 pukul 14.00 WITA, petugas TGC Dinas Kesehatan Kota Palu menerima informasi dari petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Pantoloan mengenai beberapa warga Kelurahan Pantoloan yang berobat ke Puskesmas Labuan pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WITA. Para warga tersebut mengalami keluhan yang serupa berupa mual, muntah, sakit perut, diare, lemas, dan pusing setelah mengonsumsi burasa yang dibeli dari salah satu pedagang di Kelurahan Pantoloan. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari yang sama pukul 16.30 WITA, Tim TGC Dinas Kesehatan Kota Palu segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan verifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat tujuh orang warga yang sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Labuan, dengan satu orang masih menjalani perawatan inap dan enam orang lainnya telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut, tim memutuskan untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien guna melaksanakan penyelidikan epidemiologi. Berdasarkan hasil	200	7	0	Pangan Jajanan	Burasa	Mikrobiologi	<i>Bacillus cereus</i>	Tidak ada	Selesai	-
---	-----------------	------------------	----------------	-------------	--	-----	---	---	----------------	--------	--------------	------------------------	-----------	---------	---

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, dll
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran
 - e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
 - i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
 - j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
 - k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta bus
5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - c. Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
7. Diisi dengan jumlah korban yang mengonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal
10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
 - e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
 - f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
 - g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP
12. Diisi dengan pilihan
 - a. Mikrobiologi
 - b. Kimia
13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*
14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada
15. Diisi dengan pilihan
 - a. Status KLB sudah selesai
 - b. Status KLB sudah belum berakhir
16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jumlah Kader yang dibimtek										Jenis Bimtek																			Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Jumlah Komunitas yang Dibimtek													
																					Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Donggala	Dampelas	Karya Muke	Stunting	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	Ya			
			Sabang	Stunting	-	-	2	-	-	1	2	5	-	5	-	-	-	-	-	14	-	-	-	5	-	1	-	-	-	25	Ya			
			Sioyong	Stunting	-	-	-	-	-	4	4	9	-	1	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	11	-	5	-	-	-	45	Ya		
			Total	-	0	0	3	0	0	5	12	20	0	6	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	16	0	6	0	0	0	100			

Tabel 21A

Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Balai POM di Palu	8	4	1	13	8	4	1	13	26	0	26
Total		8	4	1	13	8	4	1	13	26	0	26

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Balai POM di Palu	40	33	7	0	40
Total						40

Tabel 21C

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Balai POM di Palu

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Balai POM di Palu	8	4	1	13	8	4	1	13
Total		8	4	1	13	8	4	1	13

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Donggala	8 May 2025	Pasar Rakyat Dampelas	Arwin Zainuddin	8 Mei 2025	Pasar Rakyat Dampelas	Ridwan
				Moh Noor Ichsan			M. Sigit
							Majid
							Ruslan
							Siti Aisyah
							Kahar
							Citra Yani
							Sumardin
Total				2 Orang		8 Orang	

Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Balai POM di Palu
Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

[illegible]

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

[illegible]

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. Kelo Imangge Palu	Jl. Adam Malik RT. 001 RW. 007, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi SULAWESI TENGAH, Indonesia		V	Ya	Ya	Ya	Tanggal 29 Juli 2025 terbit sertifikat CPOTB Bertahap

Tabel 23B
 Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
 Balai POM di Palu
 Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CV. Falisha Lulur Rempah	JL. Tanggul Selatan 1, Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 94231, Indonesia		V	Ya	Ya	Ya	Ya	Tanggal 08 Desember 2025 terbit Sertifikat CPKB

Tabel 23C

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CV. Maju Makmur	Jl. Danau Lindu No. 50 Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu	Segar, NK	Air Minum Dalam Kemasan	Ya	Ya	-	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
2	CV. Reza Mandiri Sejahtera	Desa Kaleke, Kec. Dolo barat Kab. Sigi	Sigita	Air Minum Dalam Kemasan	Ya	Ya	-	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
3	UD. Maria	Jl. Karanjalemba Lrg.Permata Hijau Kab. Sigi	Maria	Daging Olahan Beku	Ya	Ya	-	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
4	Koperasi Ponpes Alkhairat Madinatul Ilimi	Jl. Trans Palu Kulawi Kec. Kotarindau Kab. Sigi	Taris	Air Minum Dalam Kemasan	Ya	Ya	-	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
5	CV. Tomini Basudara Pangan	Jl. Trans Sulawesi No. 5 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso	Beta	Produk Bakery	Ya	Ya	-	Ya	Tidak	Ya	Ya	-

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai)		
					1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2		3	4	5	6	7
1	Kota Palu (0 KM)		jam	0	-	-	-
2	Kabupaten Sigi (30 KM)	Sigi (Kota)	jam	1	-	-	Ya
		Sigi (Palolo-Kulawi)	jam	4	-	Ya	-
3	Kabupaten Donggala (34 KM)	Donggala (Kota)	jam	1	-	-	Ya
		Donggala (Balukang-Ogoamas)	jam	8	-	Ya	-
4	Kabupaten Parigi Moutong (84 KM)	Parigi (Kota)	jam	3	-	-	-
		Parigi (Moutong)	jam	7	-	-	-
5	Kabupaten Poso (221 KM)		jam	6	-	-	-
6	Kabupaten Morowali Utara (431 KM)		jam	12	-	-	-
7	Kabupaten Morowali (518 KM)		jam	16	-	-	Ya
8	Kabupaten Tolitoli (383 KM)		jam	9	-	Ya	-
9	Kabupaten Buol (434 KM)		jam	15	-	-	-
Total			jam	82			

Keterangan:

- Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
- Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
- Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
 - Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Sigi	jiwa	273,240
2	Kabupaten Donggala	jiwa	313,620
3	Kabupaten Parigi Moutong	jiwa	464,770
4	Kabupaten Poso	jiwa	256,440
5	Kabupaten Morowali Utara	jiwa	129,640
6	Kabupaten Morowali	jiwa	176,080
7	Kabupaten Toli-toli	jiwa	236,020
8	Kabupaten Buol	jiwa	154,160
9	Kota Palu	jiwa	397,470
Total		jiwa	2,401,440

Sumber : Data BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	1	Milik Sendiri
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	1	Milik Sendiri
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	1	Milik Sendiri
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	1	Milik Sendiri
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	-	-
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	1	Milik Sendiri
7	Laboratorium baku pembandingan	laboratorium	1	Milik Sendiri
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus		
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	4	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	2	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	-	-
13	Mobil incenerator	unit	-	-
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	2	Milik Sendiri
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	1	Milik Sendiri
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
18	Luas tanah***	m2 (status)	4.664 m ²	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (status)	2.889 m ²	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.

2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM

3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:

1. Sewa; atau
2. Pinjam pakai; atau
3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
4. Milik sendiri

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	61
2	SDM Administrasi**	pegawai	13
TOTAL			74

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)

2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan									Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	Balai POM di Palu											
1	Kepala	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Bagian TU/Subbagian TU	-	1	-	8	4	1	-	-	-	14	-
3	Tim Kerja Pengujian	-	3	10	21	2	-	-	-	-	36	30
4	Tim Kerja Pemeriksaan	-	1	7	3	1	-	-	-	-	12	15
5	Tim Kerja Penindakan	-	1	1	2	-	-	1	-	-	5	5
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi	-	1	2	3	-	-	-	-	-	6	7
	Total	0	7	21	37	7	1	1	0	0	74	57

Keterangan :

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Penguji	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	4	577	2149	144	537
2	Kosmetik, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	9	795	3014	88	335
3	Pangan dan Air	5	957	2630	191	526
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	6	1032	2988	172	498
	TOTAL	24	3361	10781	596	1896

Keterangan:

*Temasuk ketua tim yang menguji

Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (<i>Provider</i>)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Mikrobiologi	Deteksi Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan Candida albicans pada sediaan kosmetik	P3OMN	43	05-20 Mei 2025
2	Kosmetik	Identifikasi Bahan dilarang dalam	P3OMN	35	21 Juli - 15 Agustus 2025
3	OBASKOK	HCl,Klorfeniramin maleat dan	P3OMN	32	14 Juli - 1 Agustus 2025
4	Kobonappza	Identifikasi Psikotropika dalam Serbuk secara Kromatografi Lapis Tipis	P3OMN	34	22 Juli-15 Agustus 2025
5	KPOA	ANTIOXIDANTS (BHA, BHT, Ascorbyl Palmitate, Ascorbyl stearate) in Cooking Oil	P3OMN	47	Juli 2025
6	KPOA	Penetapan Kadar Pb dan Cd dalam Sirup	P3OMN	36	Juli 2025
7	Kobonappza	Uji Banding PK Tramadol tablet	BBPOM Makassar	9	8-28 Mei 2025
8	Kobonappza	Uji Banding PK Amlodipin tablet	BPOM di Manokwari	10	17 Nov-5 Desember 2025
9	KPOA	Uji Kolaborasi PK POLICYCLIC AROMATICHYDROCARBONS (Benzo[a]Anthracene Chrysene,Benzo[b]Fluoranthene dan Benzo[a]Pyrene)DALAM MAKANAN PENDAMPING ASI BERBASIS SEREALIA SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT)	P3OMN	7	21 Nov-15 Des

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
Balai POM di Palu
Tahun 2025

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	AAS	2	2	0	0	0	2	100.00%
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3	1	0	0	0	1	33.33%
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1	1	0	0	0	1	100.00%
4	CONDUCTIVITY METER	1	2	0	0	0	2	200.00%
5	DISINTEGRATION TESTER	1	1	0	0	0	1	100.00%
6	DISSOLUTION TESTER	2	3	0	0	0	3	150.00%
7	ELISA SYSTEM	1	1	0	0	0	1	100.00%
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1	1	0	0	0	1	100.00%
9	GC	1	1	0	0	0	1	100.00%
10	GCMS	1	2	0	0	0	2	200.00%
11	HPLC	10	16	1	0	0	16	160.00%
12	ICPMS	1	1	0	0	0	1	100.00%
13	ION METER	1	1	0	0	0	1	100.00%
14	KARL FISHCHER	1	1	0	0	0	1	100.00%
15	MICROWAVE DIGESTER	2	3	0	0	0	3	150.00%
16	MUFFLE FURNACE	1	2	0	0	0	2	200.00%
17	OVEN	1	3	0	0	0	3	300.00%
18	pH METER	2	4	0	0	0	4	200.00%
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	4	0	0	0	4	400.00%
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	1	0	0	0	1	100.00%
21	TIMBANGAN ANALITIK	2	9	0	0	0	9	450.00%
22	TIMBANGAN MIKRO	3	1	0	0	0	1	33.33%
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	2	4	0	0	0	4	200.00%
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1	2	0	0	0	2	200.00%
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2	1	0	0	0	1	50.00%

Tabel 31B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas

Balai POM di Palu

Tahun 2025

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No.	Nama Alat	Standar Kelompok III	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15	8	0	0	0	8	53.33%
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1	1	0	0	0	1	100.00%
3	AUTOCLAVE	2	4	0	0	0	4	200.00%
4	AW METER	1	0	0	0	0	0	0.00%
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6	4	0	0	0	4	66.67%
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1	1	0	0	0	1	100.00%
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3	3	0	0	0	3	100.00%
8	COLONY COUNTER	2	3	0	0	0	3	150.00%
9	CONDUCTIVITY METER	1	1	0	0	0	1	100.00%
10	DEEP FREEZER	1	1	0	0	0	1	100.00%
11	ELECTRICAL PIPETTE	10	10	0	0	0	10	100.00%
12	FREEZER	3	3	0	0	0	3	100.00%
13	FUME HOOD	1	0	0	0	0	0	0.00%
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1	2	0	0	0	2	200.00%
15	HOT PLATE	2	2	0	0	0	2	100.00%
16	INCUBATOR	13	13	0	0	0	13	100.00%
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	2	0	0	0	2	200.00%
18	INCUBATOR ROTARY	1	1	0	0	0	1	100.00%
19	LABORATORY BLENDER	1	1	0	0	0	1	100.00%
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	1	0	0	0	1	100.00%
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3	13	0	0	0	13	433.33%
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	10	0	0	0	10	166.67%
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2	4	0	0	0	4	200.00%
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	13	0	0	0	13	216.67%
25	OVEN	3	5	0	0	0	5	166.67%
26	PARTICLE COUNTER	1	1	0	0	0	1	100.00%
27	PCR CABINET	1	4	0	0	0	4	400.00%
28	PCR REAL TIME	1	1	0	0	0	1	100.00%
29	pH METER	1	3	0	0	0	3	300.00%
30	REFRIGERATOR	6	9	0	0	0	9	150.00%
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1	1	0	0	0	1	100.00%
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0	0	0	0	0	0.00%
33	STOMACHER	2	4	0	0	0	4	200.00%
34	TIMBANGAN ANALITIK	2	2	0	0	0	2	100.00%
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3	5	0	0	0	5	166.67%
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	1	0	0	0	1	100.00%
37	UV CABINET / LAMPU UV	1	1	0	0	0	1	100.00%

38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	6	0	0	0	6	100.00%
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1	1	0	0	0	1	100.00%
40	VACUUM PUMP	2	1	0	0	0	1	50.00%
41	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0.00%
42	VORTEX MIXER	6	8	0	0	0	8	133.33%
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	1	0	0	0	1	100.00%
44	WATERBATH SHAKER	2	2	0	0	0	2	100.00%

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SNI ISO/IEC 17025:2017	Akreditasi	1	KAN BSN
2	Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi	Surat Keputusan	1	KEPKA BPOM RI

Keterangan :

*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom

Tabel 33A
Kerja Sama
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kota Palu	2020-06-03	2025-06-04	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Koordinasi teknis fungsional dalam pengawasan obta dan makanan b. Pembinaan dan	Melakukan pemeriksaan sarana Komunikasi, Informasi dan Pengujian sampel pangan (DAK)	Persentase sarana Distrbusi Tingkat efektivitas KIE Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Efektif Efektif Efektif
2	Universitas Tadulako	2020-06-16	2025-06-16	Pendidikan, penelitian, dan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan	a. Komunikasi, Informasi dan b. Magang	Tingkat efektivitas KIE Indeks Pelayanan Publik	Efektif Efektif
3	LPPM Universitas	2020-07-08	2025-07-08	Pengabdian	a. Pemberian	Komunikasi, Informasi dan	Tingkat efektivitas KIE	Efektif
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2021-11-09	2026-11-09	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. koordinasi teknis fungsional dalam pengawasan Obat dan Makanan;	a. Pemeriksaan sarana b. Pengawalan program c. Pengawalan Program d. Pengawalan Program	Persentase sarana Jumlah desa pangan Jumlah sekolah dengan Jumlah pasar aman dari	Efektif Efektif Efektif Efektif
5	Dinas Kesehatan Kab. Tolitoli	2021-11-09	2026-11-09	Pengawasan Obat dan Makanan di	a. Pengawasan Obat dan Makanan serta	a. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik, Obat	Persentase sarana Distrbusi Obat dan	Efektif
6	Dinas Perdagangan	2021-11-09	2026-11-09	Pembinaan dan	a. Pembinaan dan	a. Pengawalan Program	Jumlah pasar aman dari	Efektif
7	Dinas Pendidikan dan	2021-11-09	2026-11-09	Pengawasan Obat	a. Pengawasan	Pengawalan Program PJAS	Jumlah sekolah dengan	Efektif
8	Pemerintah Kab. Poso	2021-11-19	2025-11-19	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. koordinasi teknis fungsional dalam pengawasan Obat dan Makanan; b. pembinaan dan	a. Pemeriksaan sarana b. Pengujian sampel pangan c. Pelaksanaan program d. Pelaksanaan Program f. Pelaksanaan Program	Persentase sarana Sampel Jumlah desa pangan Jumlah sekolah dengan Jumlah pasar aman dari	Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif
9	KPID Prov. Sulawesi Tengah	2021-11-29	2026-11-29	Pengawasan isi siaran terkait	a. Pemantauan Isi siaran terkait	a. Pengawasan Iklan Obat b. Penyebaran Informasi/KIE	Persentase Sampel Obat Tingkat efektivitas KIE	Efektif Efektif
10	Pemerintah Kab. Buol	2021-12-29	2026-12-12	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. koordinasi teknis fungsional dalam pengawasan Obat dan Makanan; b. pembinaan dan	a. Pemeriksaan sarana b. Pengawalan program c. Pengawalan Program d. Pengawalan Program e. Pengujian sampel pangan	Persentase sarana Jumlah desa pangan Jumlah sekolah dengan Jumlah pasar aman dari Sampel	Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif
11	Universitas Alkhairaat	2022-07-26	2027-07-26	Pendidikan,	a. penyelenggaraan	Penyebaran Informasi/KIE	Tingkat efektivitas KIE	Efektif
12	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas	2022-09-29	2025-09-29	Pendidikan dan Pengabdian kepada	a. Penyelenggaraan seminar, lokakarya	a. Penyebaran Informasi/KIE b. Magang	Tingkat efektivitas KIE Indeks Pelayanan Publik	Efektif Efektif
13	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan	2024-03-18	2028-03-18	Pendidikan dan Pengabdian	a. dukungan pelaksanaan program	a. Penyebaran Informasi/KIE b. Magang	Tingkat efektivitas KIE Indeks Pelayanan Publik	Efektif Efektif
14	Dinas Penanaman	2025-12-22	2028-12-22	Penyelenggaraan	a. pelaksanaan	Layanan pengaduan	Indeks pelayanan publik	Efektif
15	Dinas Penanaman	2025-04-15	2028-04-15	Penyelenggaraan	a. pelaksanaan	Layanan pengaduan	Indeks pelayanan publik	Efektif
16	Dinas Penanaman	2023-06-01	2028-06-01	Penyelenggaraan	a. pelaksanaan	Layanan pengaduan	Indeks pelayanan publik	Efektif

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	16	
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	7	
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	2	1. Predikat Pelayanan Prima 2. Badan Publik Informatif

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

46	Pengujian Rengen Sempel Pabrik (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 4.726.380,-	27 Mei 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	27 Mei 2025	Rp 4.726.380,-	PT. BERCA NAGA MEDIA	137260737300	J. Abdul Muis No.62, Jakarta 10100	PL 02 01 48 08 25.266, 19 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.267, 19 Juni 2025	00102A	24 Juni 2025	Rp 4.726.380,-	25 Juni 2025	Rp 4.726.380,-	26 Juni 2025	Rp 4.726.380,-
46	Pengujian Suku Catling (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 26.057.472,-	27 Februari 2025	01JAN2025CP42333829 1907380	27 Februari 2025	Rp 26.057.472,-	PT. UNIFAMA ANALITIKA PERKASA	17741411027000	J. Garuda No.31 C, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10013	PL 02 01 48 08 25.265, 23 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.265, 23 Juni 2025	00103A	24 Juni 2025	Rp 26.057.472,-	26 Juni 2025	Rp 26.057.472,-	28 Juni 2025	Rp 26.057.472,-
47	Pengujian Kabin/Kompartemen Hal Laboratorium (Kabin)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 19.500.000,-	18 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	18 Juni 2025	Rp 19.500.000,-	PT. SPEKTRAMANDI INDOUSA	322300007000	J. Garuda No.31 C, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10013	PL 02 01 48 08 25.300, 24 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.301, 24 Juni 2025	00104A	24 Juni 2025	Rp 19.500.000,-	25 Juni 2025	Rp 19.500.000,-	26 Juni 2025	Rp 19.500.000,-
48	Pengujian Alat Laboratorium (PPLC)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 1.764.900.000,-	18 Maret 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	18 Maret 2025	Rp 1.764.900.000,-	PT. KROMOTENGO UTAMA	1980370173000	J. RI Veteran 3, Bintaro, Jakarta Selatan 12330	PL 02 01 48 08 25.267, 23 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.266, 23 Juni 2025	00105A	25 Juni 2025	Rp 1.764.900.000,-	25 Juni 2025	Rp 1.764.900.000,-	26 Juni 2025	Rp 1.764.900.000,-
49	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 77.381.097,-	01 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	01 Juni 2025	Rp 77.381.097,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 08 25.306, 25 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.306, 25 Juni 2025	00106A	26 Juni 2025	Rp 77.381.097,-	01 Juli 2025	Rp 77.381.097,-	01 Juli 2025	Rp 77.381.097,-
50	Pengujian Rengen Sempel Makanan (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 93.379.860,-	26 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	26 Juni 2025	Rp 93.379.860,-	PT. EMY CHEMICAL PERDANA	71321344034000	J. Boulevard Raya Wd 2 No.11, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	PL 02 01 48 08 25.323, 26 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.323, 26 Juni 2025	00108A	26 Juni 2025	Rp 93.379.860,-	25 Juni 2025	Rp 93.379.860,-	01 Juli 2025	Rp 93.379.860,-
51	Pengujian Alat Laboratorium (Vortex Mixer)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 8.483.730,-	24 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	24 Juni 2025	Rp 8.483.730,-	CV SOLUSI HLK	20001702040000	J. Irian Borgei Ruko Pongraga Blok D No. 3 Peninggangan Barat, Cikotok Kota Tanggung, Banten 15138	PL 02 01 48 08 25.304, 27 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.302, 24 Juni 2025	00102A	01 Juli 2025	Rp 8.483.730,-	09 Juli 2025	Rp 8.483.730,-	09 Juli 2025	Rp 8.483.730,-
52	Pengujian Perbaikan Alat Lab. Tahan (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 32.478.000,-	06 Maret 2025	PL 02 02 48 03 25.025, 24 Maret 2025	06 Maret 2025	Rp 32.478.000,-	PT. UNIFAMA ANALITIKA PERKASA	17741411027000	J. Garuda No.31 C, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10013	PL 02 02 48 03 25.025, 24 Juni 2025	PL 02 02 48 03 25.025, 24 Juni 2025	00106A	01 Juli 2025	Rp 32.478.000,-	09 Juli 2025	Rp 32.478.000,-	09 Juli 2025	Rp 32.478.000,-
53	Pengujian Alat Laboratorium (Endokrin)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 150.435.501,-	24 Maret 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	24 Maret 2025	Rp 150.435.501,-	CV SOLUSI HLK	20001702040000	J. Irian Borgei Ruko Pongraga Blok D No. 3 Peninggangan Barat, Cikotok Kota Tanggung, Banten 15138	PL 02 01 48 08 25.308, 26 Juni 2025	PL 02 01 48 08 25.308, 26 Juni 2025	00107A	02 Juli 2025	Rp 150.435.501,-	25 Juni 2025	Rp 150.435.501,-	04 Juli 2025	Rp 150.435.501,-
54	Pengujian Glensone (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 23.372.559,-	23 Mei 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	23 Mei 2025	Rp 23.372.559,-	CV BETYA JAYA ABADI	18302010512000	J. Padalangan No.95, Semarang	PL 02 01 48 07 25.351, 03 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.352, 03 Juli 2025	00020A	07 Juli 2025	Rp 23.372.559,-	25 Juni 2025	Rp 23.372.559,-	10 Juli 2025	Rp 23.372.559,-
54	Pengujian Glensone (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 23.983.245,-	23 Mei 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	23 Mei 2025	Rp 23.983.245,-	CV BETYA JAYA ABADI	18302010512000	J. Padalangan No.95, Semarang	PL 02 01 48 07 25.353, 03 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.354, 03 Juli 2025	00021A	07 Juli 2025	Rp 23.983.245,-	25 Juni 2025	Rp 23.983.245,-	10 Juli 2025	Rp 23.983.245,-
55	Pengujian Perhitungan Berat (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 20.826.930,-	20 Mei 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	20 Mei 2025	Rp 20.826.930,-	CV SOLUSI HLK	20001702040000	J. Irian Borgei Ruko Pongraga Blok D No. 3 Peninggangan Barat, Cikotok Kota Tanggung, Banten 15138	PL 02 01 48 08 25.305, 26 Juni 2025	PL 02 01 48 07 25.349, 03 Juli 2025	00004A	07 Juli 2025	Rp 20.826.930,-	25 Juni 2025	Rp 20.826.930,-	10 Juli 2025	Rp 20.826.930,-
57	Pengujian Perhitungan Berat (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 2.588.520,-	20 Mei 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	20 Mei 2025	Rp 2.588.520,-	CV SOLUSI HLK	20001702040000	J. Irian Borgei Ruko Pongraga Blok D No. 3 Peninggangan Barat, Cikotok Kota Tanggung, Banten 15138	PL 02 01 48 07 25.350, 03 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.350, 03 Juli 2025	00005A	07 Juli 2025	Rp 2.588.520,-	25 Juni 2025	Rp 2.588.520,-	10 Juli 2025	Rp 2.588.520,-
58	Pengujian Jena Tempaan Air Dapur Besar PGM & Pulu (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 95.669.380,-	06 Januari 2025	PL 02 01 58 01 25.02, 08 Januari 2025	06 Januari 2025	Rp 95.669.380,-	PT. PRIMA SARANA SARANA SELAJUTERA	19320412902000	J. Waring Bured Raya No.75, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 07 25.301, 04 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.301, 04 Juli 2025	00210A	09 Juli 2025	Rp 95.669.380,-	25 Juni 2025	Rp 95.669.380,-	11 Juli 2025	Rp 95.669.380,-
59	Pengujian Alat Laboratorium (GCMS)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 2.516.590.000,-	18 Maret 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	18 Maret 2025	Rp 2.516.590.000,-	PT. BERCA NAGA MEDIA	1372607373000	J. Abdul Muis No.62, Jakarta 10100	PL 02 01 48 07 25.363, 09 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.375, 14 Juli 2025	00200A	17 Juli 2025	Rp 2.516.590.000,-	25 Juni 2025	Rp 2.516.590.000,-	27 Juli 2025	Rp 2.516.590.000,-
60	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 89.592.540,-	10 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	10 Juni 2025	Rp 89.592.540,-	PT. SMART LAB INDONESIA	31194108141000	Ruko Boulevard 1 Tennoo Tennoo Blok E & 11 B502, Sakurji V Sepang, Tangerang Selatan	PL 02 01 48 07 25.360, 22 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.363, 22 Juli 2025	00230A	29 Juli 2025	Rp 89.592.540,-	25 Juni 2025	Rp 89.592.540,-	31 Juli 2025	Rp 89.592.540,-
61	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 18.733.678,-	29 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	29 Juni 2025	Rp 18.733.678,-	PT. MERCK CHEMICALS & LIFE SCIENCES	26480100000000	J. TB Satriawati No.4 Pasa Pasa, Jakarta Timur	PL 02 01 48 07 25.362, 22 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.364, 22 Juli 2025	00230A	30 Juli 2025	Rp 18.733.678,-	25 Juni 2025	Rp 18.733.678,-	01 Agustus 2025	Rp 18.733.678,-
62	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 33.279.243,-	01 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	01 Juni 2025	Rp 33.279.243,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 07 25.368, 24 Juli 2025	PL 02 01 48 07 25.402, 25 Juli 2025	00230A	30 Juli 2025	Rp 33.279.243,-	25 Juni 2025	Rp 33.279.243,-	05 Agustus 2025	Rp 33.279.243,-
63	Pengujian Jena Tempaan Air Dapur Besar PGM & Pulu (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 95.669.380,-	06 Januari 2025	PL 02 01 58 01 25.02, 08 Januari 2025	06 Januari 2025	Rp 95.669.380,-	PT. PRIMA SARANA SARANA SELAJUTERA	19320412902000	J. Waring Bured Raya No.75, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 08 25.400, 08 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.401, 08 Agustus 2025	00244A	08 Agustus 2025	Rp 95.669.380,-	25 Juni 2025	Rp 95.669.380,-	12 Agustus 2025	Rp 95.669.380,-
64	Pengujian Media Cetak Otot (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 3.268.950,-	01 Mei 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	01 Mei 2025	Rp 3.268.950,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 08 25.426, 07 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.427, 07 Agustus 2025	00246A	12 Agustus 2025	Rp 3.268.950,-	25 Juni 2025	Rp 3.268.950,-	14 Agustus 2025	Rp 3.268.950,-
65	Pengujian Lenganan Internal Ruler Juli 2025	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 4.440.000,-	08 Juli 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	08 Juli 2025	Rp 4.440.000,-	PT. DEWATA SOLUSI TEKNOLOGI	93051198800100	J. Padalangan No.95, Semarang	PL 02 01 48 08 25.424, 11 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.423, 11 Agustus 2025	00247A	13 Agustus 2025	Rp 4.440.000,-	25 Juni 2025	Rp 4.440.000,-	15 Agustus 2025	Rp 4.440.000,-
66	Pengujian Lenganan Internal Ruler Juli 2025	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 5.500.000,-	10 Juli 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	10 Juli 2025	Rp 5.500.000,-	PT. INDONESIA CONNETTS PLUS	10811002001000	Garuda PKN & R. Abdul Ruchim Korpri Blok D No. 3 Peninggangan Barat, Cikotok Kota Tanggung, Banten 15138	PL 02 01 48 08 25.424, 11 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.424, 11 Agustus 2025	00248A	19 Agustus 2025	Rp 5.500.000,-	25 Juni 2025	Rp 5.500.000,-	22 Agustus 2025	Rp 5.500.000,-
67	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 10.534.455,-	31 Juli 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	31 Juli 2025	Rp 10.534.455,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 08 25.426, 12 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.426, 12 Agustus 2025	00252A	29 Agustus 2025	Rp 10.534.455,-	25 Juni 2025	Rp 10.534.455,-	22 Agustus 2025	Rp 10.534.455,-
68	Pengujian Raku (Mikroskopis dan Sistem Keasaman (Tahap 1))	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 17.006.643,-	29 Juni 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	29 Juni 2025	Rp 17.006.643,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 08 25.426, 12 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.426, 12 Agustus 2025	00256A	21 Agustus 2025	Rp 17.006.643,-	25 Juni 2025	Rp 17.006.643,-	25 Agustus 2025	Rp 17.006.643,-
69	Pengujian Rahan Nalis Pulu Tahap 1	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 19.757.556,-	07 Juli 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	07 Juli 2025	Rp 19.757.556,-	CV. AUGUSTY CARYA ABADI	31724020412000	J. Menteng VI Dg. Karetua No.16, Karetua, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	PL 02 01 48 08 25.445, 21 Agustus 2025	PL 02 01 48 08 25.446, 21 Agustus 2025	00257A	26 Agustus 2025	Rp 19.757.556,-	25 Juni 2025	Rp 19.757.556,-	28 Agustus 2025	Rp 19.757.556,-
70	Pengujian Suku Catling Tahap 1	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 15.597.720,-	30 Juli 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	30 Juli 2025	Rp 15.597.720,-	PT. GANESHA INDONESIA	29630300400000	J. Kriana Avenue E Blok D3 No.3, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 10010	PL 02 01 48 08 25.461, 02 September 2025	PL 02 01 48 08 25.460, 02 September 2025	00170A	04 September 2025	Rp 15.597.720,-	25 Juni 2025	Rp 15.597.720,-	06 September 2025	Rp 15.597.720,-
71	Pengujian Jena Tempaan Air Dapur Besar PGM & Pulu (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 95.669.380,-	06 Januari 2025	PL 02 01 58 01 25.02, 08 Januari 2025	06 Januari 2025	Rp 95.669.380,-	PT. PRIMA SARANA SARANA SELAJUTERA	19320412902000	J. Waring Bured Raya No.75, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 08 25.462, 02 September 2025	PL 02 01 48 08 25.463, 02 September 2025	00276A	08 September 2025	Rp 95.669.380,-	25 Juni 2025	Rp 95.669.380,-	11 September 2025	Rp 95.669.380,-
72	Pengujian Rahan Nalis Pulu Tahap 1	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 21.423.000,-	08 Agustus 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	08 Agustus 2025	Rp 21.423.000,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 08 25.468, 08 September 2025	PL 02 01 48 08 25.468, 08 September 2025	00277A	12 September 2025	Rp 21.423.000,-	25 Juni 2025	Rp 21.423.000,-	16 September 2025	Rp 21.423.000,-
73	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 8.072.808,-	01 September 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	01 September 2025	Rp 8.072.808,-	PT. NEW PRAKTA AKESKINDO	72035901000000	J. Nggel Jaya Utara IV No. 19	PL 02 01 48 08 25.465, 16 September 2025	PL 02 01 48 08 25.465, 16 September 2025	00278A	22 September 2025	Rp 8.072.808,-	25 Juni 2025	Rp 8.072.808,-	25 September 2025	Rp 8.072.808,-
74	Pengujian Rengen Sempel Cetak Otot (Tahap 1)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 8.991.000,-	08 September 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	08 September 2025	Rp 8.991.000,-	PT. TRIANDRI JASTIK ABADI	21274600270000	Ruko Mega GRIK Cempaka Blok E1 No. 15, J. Lajur Sepang, Tangerang Selatan	PL 02 01 48 08 25.462, 22 September 2025	PL 02 01 48 08 25.463, 22 September 2025	00280A	26 September 2025	Rp 8.991.000,-	25 Juni 2025	Rp 8.991.000,-	30 September 2025	Rp 8.991.000,-
75	Pengujian Rahan Nalis Pulu Tahap 1	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 7.693.000,-	04 September 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	04 September 2025	Rp 7.693.000,-	PT. TRIANDRI JASTIK ABADI	21274600270000	Ruko Mega GRIK Cempaka Blok E1 No. 15, J. Lajur Sepang, Tangerang Selatan	PL 02 01 48 08 25.464, 22 September 2025	PL 02 01 48 08 25.465, 22 September 2025	00284A	01 Oktober 2025	Rp 7.693.000,-	25 Juni 2025	Rp 7.693.000,-	03 Oktober 2025	Rp 7.693.000,-
76	Pengujian Rahan Nalis Pulu Tahap 1	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 7.742.250,-	01 September 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	01 September 2025	Rp 7.742.250,-	PT. SMART LAB INDONESIA	31194108141000	Ruko Boulevard 1 Tennoo Tennoo Blok E & 11 B502, Sakurji V Sepang, Tangerang Selatan	PL 02 01 48 08 25.466, 25 September 2025	PL 02 01 48 08 25.466, 25 September 2025	00286A	03 Oktober 2025	Rp 7.742.250,-	25 Juni 2025	Rp 7.742.250,-	07 Oktober 2025	Rp 7.742.250,-
77	Pengujian Rahan Nalis Pulu Tahap 1	1 Paket	E-PURCHASING	Rp 12.527.460,-	01 September 2025	01JUN2025CP42333829 1907380	01 September 2025	Rp 12.527.460,-	PT. SMART LAB INDONESIA	31194108141000	Ruko Boulevard 1 Tennoo Tennoo Blok E & 11 B502, Sakurji V Sepang, Tangerang Selatan	PL 02 01 48 08 25.466, 25 September 2025								

89	Pengisian Glensone (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 4.273.500,-	15 Oktober 2025	SP- 01K70T1J10QZQZ07N4 V95M6	15 Oktober 2025	Rp. 4.273.500,-	PT. ARYATA SARANA MEDICAL	1365757307000	J. Rasan Buntar Raya No. 14 E, Luarle B, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Baru Jakarta 15664M	PL 02 01 48 10 25 586, 22 Oktober 2025	PL 02 01 48 10 25 587, 22 Oktober 2025	00338A	28 Oktober 2025	Rp 4.273.500	25999131066278	30 Oktober 2025	Rp 4.273.500	Rp 4.273.500
90	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 17.313.383,-	29 September 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	29 September 2025	Rp. 17.313.383,-	PT. PRIMA TRIKAMA SUMBER DAYA	95342341480000	Kemping Cikarang Industri Blok AB No 3 Mangrove, Perumahan Mas. Jember, 3503, Jember, ID	PL 02 01 48 10 25 579, 21 Oktober 2025	PL 02 01 48 10 25 580, 21 Oktober 2025	00338A	28 Oktober 2025	Rp 17.313.383	259991305108023	30 Oktober 2025	Rp 17.313.383	Rp 17.313.383
91	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 14.784.312,-	01 September 2025	01KJLJ8B100300FMP204 GMS000	01 September 2025	Rp. 14.784.312,-	PT. BERCA NAGA MEDIKA	13726627370000	J. Alkad Mula No. 62, Jakarta 10180	PL 02 01 48 10 25 610, 30 Oktober 2025	PL 02 01 48 10 25 584, 22 Oktober 2025	00338A	28 Oktober 2025	Rp 14.784.312	259991310961878	30 Oktober 2025	Rp 14.784.312	Rp 14.784.312
92	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 51.648.189,-	13 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	13 Oktober 2025	Rp. 51.648.189,-	PT. BERCA NAGA MEDIKA	13726627370000	J. Alkad Mula No. 62, Jakarta 10180	PL 02 01 48 10 25 586, 28 Oktober 2025	PL 02 01 48 10 25 608, 30 Oktober 2025	00338A	08 November 2025	Rp 51.648.189	259991311021695	08 November 2025	Rp 51.648.189	Rp 51.648.189
93	Pengisian Reagen (Pengisian Sampel Pihak Ketiga Labort)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 5.994.000,-	10 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	10 Oktober 2025	Rp. 5.994.000,-	PT. NEW PRAKTRA ALKESINDO	73255901800000	J. Ngagel Jaya Utara No. 19, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 10 25 610, 30 Oktober 2025	PL 02 01 48 11 25 616, 04 November 2025	00338A	08 November 2025	Rp 5.994.000	259991311021684	08 November 2025	Rp 5.994.000	Rp 5.994.000
94	Pengisian Arit Laboratorium (Kardiologi Multicenter)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 16.903.080,-	04 Juli 2025	01K73C5F0F01H4H9C214 GMS000	04 Juli 2025	Rp. 16.903.080,-	CV. LABCORE INDONESIA	211612212034000	Perumahan Telaga RSA Land Cluster Batai, J. Telaga Desa Batai E5 No.28, Tangerang	PL 02 01 48 10 25 607, 28 Oktober 2025	PL 02 01 48 11 25 613, 03 November 2025	00340A	08 November 2025	Rp 16.903.080	259991320584995	08 November 2025	Rp 16.903.080	Rp 16.903.080
95	Pengisian Reagen (Pengisian Sampel Pihak Ketiga Labort)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 95.689.380,-	05 Januari 2025	PL 02 01 58 01 25 02	05 Januari 2025	Rp. 95.689.380,-	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	10202472050000	J. Wurug Buntar Raya No. 75, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 11 25 611, 03 November 2025	PL 02 01 48 11 25 612, 03 November 2025	00340A	11 November 2025	Rp 95.689.380	25999131075633	13 November 2025	Rp 95.689.380	Rp 95.689.380
96	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 139.296.221,-	15 Oktober 2025	01K73C5F0F01H4H9C214 GMS000	15 Oktober 2025	Rp. 139.296.221,-	PT. KROMOTIKINDO UTAMA	1880370103000	J. Rt. Veteran 3 Briket, Jakarta Selatan 12230	PL 02 01 48 11 25 611, 04 November 2025	PL 02 01 48 11 25 625, 07 November 2025	00347A	11 November 2025	Rp 139.296.221	259991311077602	13 November 2025	Rp 139.296.221	Rp 139.296.221
97	Pengisian Arit Pengisian Data Tampung II (Laptop dan Tablet)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 49.490.000,-	23 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	23 Oktober 2025	Rp. 49.490.000,-	PT. AYODOLK PANTERO TEKNOLOGI	83784380480000	J. Veteran Selatan No. 345, Makassar 90139	PL 02 01 48 11 25 625, 10 November 2025	PL 02 01 48 11 25 625, 13 November 2025	00355A	18 November 2025	Rp 49.490.000	259991311135480	19 November 2025	Rp 49.490.000	Rp 49.490.000
98	Pengisian Arit Pengisian Data Tampung VI (Laptop TI dan Monitor Sistem)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 21.891.650,-	28 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	28 Oktober 2025	Rp. 21.891.650,-	PT. AYODOLK PANTERO TEKNOLOGI	83784380480000	J. Veteran Selatan No. 345, Makassar 90139	PL 02 01 48 11 25 641, 10 November 2025	PL 02 01 48 11 25 651, 13 November 2025	00356A	18 November 2025	Rp 21.891.650	259991311135479	19 November 2025	Rp 21.891.650	Rp 21.891.650
99	Pengisian Arit Pengisian Data Tampung V (Scanner)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 8.818.316,-	28 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	28 Oktober 2025	Rp. 8.818.316,-	PT. AYODOLK PANTERO TEKNOLOGI	83784380480000	J. Veteran Selatan No. 345, Makassar 90135	PL 02 01 48 11 25 641, 11 November 2025	PL 02 01 48 11 25 652, 13 November 2025	00357A	18 November 2025	Rp 8.818.316	259991311135478	19 November 2025	Rp 8.818.316	Rp 8.818.316
100	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 61.993.500,-	04 November 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	04 November 2025	Rp. 61.993.500,-	PT. DITEK JAYA	13174271030000	Rutan Kediri Ekas Plaza J. Perung, DNT 1135, Kediri Selatan, Kediri Jarak, Jakarta Barat 11520	PL 02 01 48 11 25 647, 11 November 2025	PL 02 01 48 11 25 650, 12 November 2025	00358A	18 November 2025	Rp 61.993.500	259991330639009	19 November 2025	Rp 61.993.500	Rp 61.993.500
101	Pengisian Glensone (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 1.465.200,-	27 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	27 Oktober 2025	Rp. 1.465.200,-	PT. MUTUAL LABSAINS	1800943021000	J. S. Purnan No. 151, Pabang 2134	PL 02 01 48 11 25 650, 17 November 2025	PL 02 01 48 11 25 656, 18 November 2025	00359A	19 November 2025	Rp 1.465.200	259991320063007	20 November 2025	Rp 1.465.200	Rp 1.465.200
102	Pengisian Media (Pengisian Sampel Dink)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 3.413.250,-	17 September 2025	01K01183030463PRG032 JMS000	17 September 2025	Rp. 3.413.250,-	PT. SMART LAB INDONESIA	31194108141000	Rutan Sukoharjo Temon Temon Blok E 8 11 B03, Sekeloa Xl Semarang, Tangerang Selatan	PL 02 01 48 11 25 654, 17 November 2025	PL 02 01 48 11 25 662, 18 November 2025	00359A	24 November 2025	Rp 3.413.250	259991311169401	24 November 2025	Rp 3.413.250	Rp 3.413.250
103	Pengisian Reagen (Pengisian Sampel Pihak Ketiga Labort)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 3.350.000,-	18 September 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	18 September 2025	Rp. 3.350.000,-	PT. SOLUSI BANG DAYA GEMILANG	909902202720000	J. Purnama 2 Blok A No. 35, Kel. Tembelung Permai, Singar Pring, Semarang	PL 02 01 48 11 25 659, 04 November 2025	PL 02 01 48 11 25 663, 08 November 2025	00359A	24 November 2025	Rp 3.350.000	259991320073759	24 November 2025	Rp 3.350.000	Rp 3.350.000
104	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 38.961.000,-	01 September 2025	01KJLJ8B100300FMP204 GMS000	01 September 2025	Rp. 38.961.000,-	PT. ESCO UTAMA	31481710541000	Taman Teksno BSD Blok No.1 Batu, Tangerang Selatan 15214	PL 02 01 48 11 25 618, 04 November 2025	PL 02 01 48 11 25 620, 04 November 2025	00373A	03 Desember 2025	Rp 38.961.000	259991311283406	05 Desember 2025	Rp 38.961.000	Rp 38.961.000
105	Pengisian Jasa Tampung Arit Daya Suhu P238 di Pulu (J. Raga JL)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 95.689.380,-	05 Januari 2025	PL 02 01 58 01 25 02	05 Januari 2025	Rp. 95.689.380,-	PT. BERCA NAGA MEDIKA SEJAHTERA	10202472050000	J. Wurug Buntar Raya No. 75, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 10 25 625, 01 Desember 2025	PL 02 01 48 10 25 679, 01 Desember 2025	00373A	04 Desember 2025	Rp 95.689.380	259991311290396	08 Desember 2025	Rp 95.689.380	Rp 95.689.380
106	Pengisian Arit Pengisian Data Tampung B (Hard Disk)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 2.053.500,-	23 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	23 Oktober 2025	Rp. 2.053.500,-	CV. LABCORE INDONESIA	211612212034000	Perumahan Telaga RSA Land Cluster Batai, J. Telaga Desa Batai E5 No.28, Tangerang	PL 02 01 48 11 25 609, 28 November 2025	PL 02 01 48 11 25 677, 28 November 2025	00373A	04 Desember 2025	Rp 2.053.500	259991320747496	05 Desember 2025	Rp 2.053.500	Rp 2.053.500
107	Pengisian Perangkoan Sensus Cendeky Tampung di MS. Wilodon dan Rak (HPL)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 6.650.000,-	23 Oktober 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	23 Oktober 2025	Rp. 6.650.000,-	CV. LABCORE INDONESIA	211612212034000	Perumahan Telaga RSA Land Cluster Batai, J. Telaga Desa Batai E5 No.28, Tangerang	PL 02 01 48 11 25 681, 01 Desember 2025	PL 02 01 48 11 25 687, 03 Desember 2025	00376A	04 Desember 2025	Rp 6.650.000	259991320747497	05 Desember 2025	Rp 6.650.000	Rp 6.650.000
108	Pengisian Arit Pengisian Data Tampung VI (Laptop Display Unledd TV Smart)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 8.430.450,-	04 Desember 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	04 Desember 2025	Rp. 8.430.450,-	CV. MORIA KARYA PERKASA	90588431980100	J. Cendrawasih No. 12, Kota Palu 94034	PL 02 01 48 12 25 705, 08 Desember 2025	PL 02 01 48 12 25 701, 08 Desember 2025	00385A	10 Desember 2025	Rp 8.430.450	25999131377960	10 Desember 2025	Rp 8.430.450	Rp 8.430.450
109	Pengisian Reagen (Pengisian Sampel Dink (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 15.440.000,-	01 September 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	01 September 2025	Rp. 15.440.000,-	PT. WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	96974041480000	Katon Jarak Business Park Blok GA J. Rupa Mangrove No. 86, Mampang Utara, Jakarta Barat - 11620	PL 02 01 48 12 25 691, 01 Desember 2025	PL 02 01 48 12 25 692, 04 Desember 2025	00386A	11 Desember 2025	Rp 15.440.000	259991311302756	15 Desember 2025	Rp 15.440.000	Rp 15.440.000
110	Pengisian Reagen (Pengisian Sampel Pihak Ketiga Labort)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 3.086.688,-	04 Desember 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	04 Desember 2025	Rp. 3.086.688,-	PT. NEW PRAKTRA ALKESINDO	73255901800000	J. Ngagel Jaya Utara No. 19, Jakarta Selatan	PL 02 01 48 12 25 710, 10 Desember 2025	PL 02 01 48 12 25 713, 10 Desember 2025	00391A	11 Desember 2025	Rp 3.086.688	259991311440061	12 Desember 2025	Rp 3.086.688	Rp 3.086.688
111	Pengisian Suku Cadang (Tutup 3)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 21.201.000,-	04 Desember 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	04 Desember 2025	Rp. 21.201.000,-	PT. WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	96974041480000	Katon Jarak Business Park Blok GA J. Rupa Mangrove No. 86, Mampang Utara, Jakarta Barat - 11620	PL 02 01 48 12 25 708, 09 Desember 2025	PL 02 01 48 12 25 721, 11 Desember 2025	00393A	12 Desember 2025	Rp 21.201.000	259991311442633	15 Desember 2025	Rp 21.201.000	Rp 21.201.000
112	Pengisian Barang Pengisian GSC (P. Krima Pengisian dan SD)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 17.780.000,-	26 Juni 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	26 Juni 2025	Rp. 17.780.000,-	PT. SURYA BURNANUSANTARA	10844323040000	WTC Mangga Dua L5 Blok C No.2, J. Mangga Dua Raya No.1, Pademangan, Jakarta Utara 14430	PL 02 01 48 12 25 704, 09 Desember 2025	PL 02 01 48 12 25 714, 10 Desember 2025	00395A	15 Desember 2025	Rp 17.780.000	259991311412633	15 Desember 2025	Rp 17.780.000	Rp 17.780.000
113	Pengisian Perangkoan Sensus Cendeky Tampung XI (TDR)	1 Paket	E-PURCHASING	Rp. 9.499.002,-	14 November 2025	01K9HJ8B22W3V93021 JMS62C7L	14 November 2025	Rp. 9.499.002,-	CV. RAGAM RANG BERSAMA	81348720070000	J. R.A Kartini No.12 A, Palu CANDI	PL 02 01 48 12 25 720, 22 Desember 2025	PL 02 01 48 12 25 724, 22 Desember 2025	00401A	22 Desember 2025	Rp 9.499.002	259991320870544	22 Desember 2025	Rp 9.499.002	Rp 9.499.002

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
Balai POM di Palu
Tahun 2025

(Pagu Sebelum Dikurangi Automatic Adjustment)

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	5,097,444,000	5,056,901,482	9,877,705,000	6,503,873,521	6,102,247,000	4,810,342,673	21,077,396,000	16,371,117,676
2	PNBP	0	0	921,425,000	921,310,169	345,520,000	345,517,501	1,266,945,000	1,266,827,670
	Total	5,097,444,000	5,056,901,482	10,799,130,000	7,425,183,690	6,447,767,000	5,155,860,174	22,344,341,000	17,637,945,346

(Pagu Setelah Dikurangi Automatic Adjustment)

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	5,097,444,000	5,056,901,482	6,520,060,000	6,503,873,521	4,811,566,000	4,810,342,673	16,429,070,000	16,371,117,676
2	PNBP	0	0	921,425,000	921,310,169	345,520,000	345,517,501	1,266,945,000	1,266,827,670
	Total	5,097,444,000	5,056,901,482	7,441,485,000	7,425,183,690	5,157,086,000	5,155,860,174	17,696,015,000	17,637,945,346

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNBP
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	723,335,000.00	813,108,143.00	112.41

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	90.10	90.35	100.28
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	82.10	81.33	99.06
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	80.00	86.16	107.70
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100.00	100.00	100.00
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	82.75	100.00	120.85

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Balai POM di Palu
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Sulawesi Tengah	Obat	2580
2		Obat Bahan Alam	976
3		Obat Kuasi	137
4		Suplemen Kesehatan	599
5		Kosmetik	6212
6		Pangan	4041